

Dr. Busyro, M.Ag
Editor

**MENIKAHLAH, DAN SELESAIKAN
MASALAHNYA**

Penulis:

**Widya Cahya Ariani, Dr. Busyro, M.Ag, Sella
Apriola, Edo Andresma Putra, Nurhalimah
Susandy, Nela Otari, Rinta Sahputri, Ulfah
Syukrowati, Lukmanul Hakim, Nadia, Cerlit
Gunawan, Juli Ananda Defitra**

PERJODOHAN PAKSA DALAM PERNIKAHAN

Widya Cahya Ariani
Dr. Busyro, M.Ag

Abstrak: Dalam KHI dijelaskan pernikahan ialah suatu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizan* yang mana merupakan salah satu cara untuk menaati perintah Allah dan jika melaksanaka hal tersebut merupakan ibadah. Dalam perjodohan paksa dalam pernikahan tidak dibolehkan dalam islam karna pernikahan tersebut harus didasari rasa kasih sayang antara satu sama lain dan adanya unsur kerelaan. Artikel ini akan membahas permasalahan mengenai bagaimana dampak perjodohan paksa dalam pernikahan terhadap suami dan istri di Jorong Sikaladi Kenagarian Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung. Pratik perjodohan paksa dalam pernikahan masih banyak dilakukan oleh para orang tua di Jorong sikaladi Kenagarian Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung, dalam praktik tersebut kebanyakan anak yang dijodohkan adalah gadi gadis yang masih menetap di rumah dan yang terputus sekolahnya. bagi anak yang dijodohkan tersebut merasa rugi dalam rumah tangganya yakni akibat perjodohan paksa tersebut banyak menimbulkan dampak dampak negatif pada pernikahan si anak salah satunya perceraian akibat adanya kekerasan dalam hubungan rumah tangga yang berasal dari perjodohan paksa dalam pernikahan tersebut, dampak lainnya yaitu anak yang dijodohkan merasa tertekan, kurang harmonisnya rumah tangga mereka, dan terputusnya pendidikan si anak.

Kata kunci: Pernikahan, perjodohan, paksa

A. Pendahuluan

Setiap manusia memiliki kebutuhannya tersendiri, salah satu di antaranya mengenai pernikahan, dalam hal

tersebut manusia tidak bisa terikat dalam melaksanakan suatu hubungan dengan seseorang yakni dengan lawan jenisnya. Karena Pernikahan adalah salah satu hal yang termasuk paling penting bagi setiap manusia dan pernikahan juga dianjurkan oleh Rasul. Agama Islam memberi pandangan bahwa pernikahan harus membawa suatu kebaikan baik bagi seorang suami maupun seorang istri atau juga masyarakat. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami dan juga istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sebagaimana mestinya (Mudhiyah, 2014).

Menurut kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam pasal 2 “pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Rukun dan syarat sah pernikahan di dalam Islam yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul. Sebelum pernikahan dilangsungkan kedua mempelai suami dan istri memiliki hak dan kewajibannya seperti yang pertama dilakukan yaitu khitbah atau meminang setelah pinangan diterima maka ada kewajiban suami untuk memberikan mahar kepada calon istrinya sesuai dengan kemampuannya. Pihak istri meminta mahar kepada pihak calon suami (Abdurrahman, 1992, 117)

Mengenai pernikahan dalam Islam sudah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah, terkait hal pernikahan tersebut salah satunya ada di dalam Q.S An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَخَعَلَ لَكُمْ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ قُلُوبِ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَبِعِزَّةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami

istri) dari jenis kamu sendiri menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu dari rezki yang baik mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.

Pernikahan dilakukan atas kemauan antara calon suami dan calon istri yakni antara, tapi di sebagian kalangan ada orang tua yang menjodohkan anaknya bukan atas kemauan anak itu sendiri atau bisa disebut sebagai perjodohan paksa. Perjodohan paksa merupakan menyatukan atau menikahkan anak untuk bersedia menerima pilihan orang tuanya dengan kata lain anak tersebut tidak bersedia. Perjodohan paksa ini juga bisa disebut dengan nikah paksa (*ijbar*). *Ijbar* ini mempunyai arti pernikahan dilakukan dengan cara adanya tindakan pemaksaan atau menikahkan seseorang secara paksa dan tidak ada kerelaan antara kedua pihak (Miftahul Jannah, t.t.).

Istilah perjodohan paksa atau nikah paksa secara umum tidak disebutkan dalam kitab fiqh, Al-Qur'an dan hadits. tetapi dalam hak perwalian, ada disebutkan mengenai *ijbar* dan wali mujbir, setelah penjelasan itu barulah muncul pemahaman berkaitan dengan kawin paksa. Yang mana hak *ijbar* dikatakan sebagai hak paksaan untuk melangsungkan suatu pernikahan, dalam hal ini adalah ayahnya. dalam fiqh perjodohan paksa atau nikah paksa adalah suatu kejadian sosial yang ditimbulkan akibat tidak adanya kerelaan antara pasangan untuk menjalankan suatu hubungan pernikahan (Thoriqudin, t.t., 9)

Perjodohan paksa atau nikah paksa adalah suatu tindakan menikahkan seorang gadis atau pria dengan orang yang tidak dikenalnya atau orang yang tidak disukainya yang dilakukan orang tua atau walinya dengan pasangan pilihan orang tuanya. Pernikahan merupakan suatu akad yang dilaksanakan berdasar kemauan dan adanya kerelaan dari

kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan. jadi, memaksa anak untuk menikah dengan pilihan walinya hukumnya haram (Thoriqudin, t.t. 10). Hadis Abu Hurairah di bawah ini yang diriwayatkan oleh oleh jama'ah ahli hadis
قال رسول الله صلهم, لا تنكح الایم حتى تسأمر ولا البكر حتى تشازن قال: يا رسول الله وكف اذنها؟ ان تسكت

Dalam hadis di atas terdapat pernyataan yang berupa larangan rasulullah SAW, untuk menikahkan gadis tanpa seizinnya. Seperti beliau melarang menikahkan janda tanpa perintahnya, dalam hadis ini ditetapkan bahwa akad nikah sah apabila adanya persetujuan dari seorang perempuan tersebut.

Pernikahan dengan hak *ijbar* atau mengenai perjodohan paksa banyak terjadi di wilayah perkampungan atau desa terpencil. Dan hal tersebut juga terjadi di daerah Jorong Sikaladi Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung, di desa ini masih dijumpai kasus-kasus pernikahan yang dilakukan secara pakasa. mengenai konsep pernikahan dengan system perjodohan paksa yang ada di Jorong Sikaladi tersebut agak beda dengan apa yang ada dalam ketentuan hukum Islam. Perbedaannya terletak pada pihak yang berhak memaksa anak gadis untuk menikah tidak hanya seorang ayah atau orang tua saja melainkan pihak keluarga yang lain juga berhak dan perjodohan paksa ini utamanya lebih ditujukan untuk anak perempuan yang sudah lama berdiam diri di rumah dan juga yang terputus sekolahnya (Thoriqudin, t.t. 12).

Dalam pernikahan yang dilakukan dengan dijodohkan secara paksa banyak menimbulkan akibat baik dan akibat buruk, di dalam pernikahan seperti hal tersebut yang terjadi di Jorong Sikaladi Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung banyak mengakibatkan dampak buruk pada pasangan suami istri tersebut. Yakni keharmonisan dalam berumah tangga kurang atau bisa dikatakan sama

sekali tidak harmonis. Persoalan yang akan diteliti mengenai perjudohan paksa dalam pernikahan ini adalah bagaimana dampak perjudohan paksa terhadap pernikahan antara suami dan istri yang ada di Jorong Sikaladi Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung.?

Dalam penelitian artikel ini metode yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. penelitian dengan cara ini adalah mendeskripsikan mengenai kejadian yang ada dilapangan secara terperinci sesuai dengan kejadian sebenarnya. Pada penelitian ini juga dilakukan pengumpulan datanya berupa adanya observasi, wawancara beserta dokumentasi. Adapun latar dari lokasi penelitian artikel ini adalah berada di daerah Jorong Sikaladi Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung.

B. Pembahasan Teori

1. Pernikahan

a. pengertian pernikahan

Nikah secara bahasa berarti *adh-dhammu wattadakhul* (bertindih atau memasukan), dalam kitab lain disebut sebagai (bertindih atau berkumpul). Dalam kamus fiqih nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan ntuk berhubungan seksual yang dikatakan sebagai istilah pernikahan (Sulaiman, 1992, 25). Pernikahan dalam islam diartikan sebagai adanya suatu hubungan antara pria dan wanita dengan proses adanya akad dan harus sesuai dengan ketentuan dan syarat pernikahan serta rukun nikah dan juga disertai dengan adanya ijab dan qabul yang sudah ditetapkan sebagaimana mestinya.

Pernikahan dalam islam diatur dalam fiqih pernikahan, Adapun pernikahan yang diatur dalam undang-undang pernikahan yakni Undang-undang no 1 tahun 1974 mengatakan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki laki dan perempuan sebagai pasangan suami

istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Soemiyati, 2015, 32).

Pernikahan menurut KHI merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiizhon untuk menaati perintah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam prespektif sosiologi pernikahan tidak hanya menyangkut persoalan pribadi melainkan melebihi itu. Pernikahan membawa pengaruh besar dalam masyarakat, sebab dengan adanya pernikahan mengatur kehidupan suatu rumah tangga dan membentuk kasih sayang (Abdurrahman, 1992).

b. Dasar Hukum Pernikahan

Pada dasarnya pernikahan adalah suatu ikatan antara laki laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk suatu hubungan keluarga sebagaimana disebutkan dalam Q.s Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ
جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ۗ فَلَا يَتَّقُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa temnytram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir”.

Adapun hukum pernikahan bisa dikategorikan kepada wajib, sunnah, haram, makruh, dan juga mubah, sesuai dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Wajib, pernikahan dikatan wajib apabila seseorang tersebut telah mampu untuk membina suatu kehidupan rumah tangga, serta ia tidak lagi dapat menahan dirinya dari suatu tindakan yang dapat menjerumuskan kepada

- hal atau perbuatan yang berkaitan dengan perzinaan.
2. Sunnah, dikatakan sunnah ketika seseorang sudah memiliki suatu kemampuan untuk menikah dan sudah siap untuk menjalin kehidupan rumah tangga tetapi ia masih dapat untuk menahan dirinya dari sesuatu yang dapat menjerumuskannya kedalam perbuatan zina, jadi saat pernikahan dikatakan sunnah apabila dia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina jika ia tidak melakukan suatu pernikahan.
 3. Haram, suatu pernikahan dikatakan haram jika seseorang tidak mampu untuk bertanggung jawab untuk memulai kehidupan berumah tangga dan jika tetap menikah takutnya dia akan membuang atau menelantarkan istrinya. Pernikahan haram hukumnya apabila pernikahan tersebut hanya dilakukan untuk mengkhianati atau menyakiti satu sama lain.
 4. Makruh, pernikahan dikatakan makruh bila seseorang sudah mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab dalam membangun rumah tangga, serta mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan zina, tetapi dia tidak memiliki tekad serta keinginan yang kuat untuk memenuhi suatu kewajiban antara suami istri.
 5. Mubah, pernikahan hukumnya mubah jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk menikah, namun ia tetap dapat tergelincir kepada perbuatan yang mengandung zina jika tidak melakukan hal tersebut. Pernikahan bisa bersifat mubah apabila pernikahan hanya dilakukan untuk memenuhi suatu syaratnya saja bukan bertujuan untuk membina rumah tangga yang sesuai dengan syariat islam (Mudhiyah, 2014).

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

a. Rukun Pernikahan:

- a) Calon mempelai laki-laki

- b) Calon mempelai perempuan
 - c) Wali nikah perempuan
 - d) Saksi nikah
 - e) Ijab dan qabul
- b. Syarat sah Pernikahan
- a) Beragama islam
 - b) mempelai pria bukan mahrom bagi calon istri
 - c) Wali Nikah (Wali akad nikah)
 - d) Tidak dalam menjalani ibadah haji
 - e) Pernikahan bukan karna paksaan (Mudhiiah, 2014, 288).

c. Tujuan Dan Fungsi Pernikahan

Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan, karna hal ini sangat dianjurkan, pernikahan dalam islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kuat dan menjadi komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan. Pernikahan merupakan sebuah janji yang disampaikan oleh pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah. Pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk suatu hubungan antara suami dan istri menjadi satu keluarga yang bernuansa sakinah, mawaaddah, dan warrahmah, hal ini tidak terlepas dari pernyataan Al-Qur'an beserta sumber lainnya, yang mana menegaskan bahwa Allah menciptakan istri bagi para laki laki dari jenis mereka sendiri agar kehidupan mereka menjadi tentram (Amin Suma, 2004, 43).

Dalam Al Qur'an disebutkan bahwa pihak istri merupakan pakaian bagi pihak suami dan begitu sebaliknya, tujuan lain dari pernikahan yakni untuk mendapatkan keturunan, untuk memupuk jiwa manusia untuk memiliki rasa kasih sayang (Abdul Ghair, 2011, 45). Agama Islam memberikan pandangan memandang bahwa dengan adanya ikatan pernikahan akan membawa maslahat, baik bagi suami maupun bagi istri, dan juga bagi masyarakat. Antara

suami dan istri harus menghindari perbuatan yang membawa kepada keburukan tujuannya agar rumah tangga tetap terjaga karena itulah salah satu manfaat dari pernikahan yakni banyak membawa dampak positif (Djamal MA, 1983, 49).

Fungsi dari pernikahan yakni untuk menjalankan sunnah Rasulullah, untuk menghindarkan manusia dari perbuatan zina dan perbuatan perbuatannya lainnya yang membawa dampak buruk bagi manusia itu sendiri, sebagai penyempurna agama (Abdul Ghair, 2011, 47). Dari tujuan dan fungsi pernikahan tersebut dapat mengajari manusia untuk memupuk rasa tanggung jawab antar sesama, baik tanggung jawab untuk istri, suami, anak dan juga orang tua. Dan bagi orang tua yang sudah dikaruniai anak maka harus mendidiknya secara benar agar nantinya dia tidak semena mena baik dengan orang tuanya sendiri maupun orang-orang di lingkungannya. Tujuan lainnya yakni dapat menentramkan jiwa antara suami dan istri, dapat melestarikan pernikahan, untuk memenuhi kebutuhan biologis, latihan untuk bisa memikul tanggung jawab (Hasan, 2006, 13–20).

2. Perjodohan Paksa/Kawin Paksa

a. Definisi Perjodohan

Istilah perjodohan merupakan suatu ikatan dimana antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dipikirkan oleh orang tua mereka, yang biasa dipikirkan dari teman dekat, keluarga, atau rekan bisnis. Perjodohan menjadi suatu alat kebudayaan manusia untuk mencapai suatu hubungan pernikahan, perjodohan merupakan pintu awal untuk dua orang dari asing menjadi saling mengenal. Didalam islam perjodohan sering di katakan dengan istilah khitbah. didalam perjodohan sudah disertai dengan kesepakatan bersama atau dinamakan dengan akad (Miftahul Jannah, t.t.). Perjodohan sendiri memiliki tujuan

yakni untuk melangsungkan kehidupan manusia yang disertai dengan rasa cinta dan kasih sayang yang berakhir menjadi sarana pengikat nantinya. Perjodohan tersebut didasarkan atas dasar adanya rasa suka sama suka, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Namun pada dasarnya perjodohan banyak dilakukan secara paksa atau yang sering disebut dengan kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga kepada anaknya, maksudnya bukan atas kemauan dari salah satu pihak atau keduanya. Perjodohan paksa yang dilakukan oleh orang tua atau dikatakan dengan kawin paksa akan menimbulkan beberapa kemungkinan yang pada ujungnya hubungan tersebut akan berakhir kepada perpisahan. Sebuah perkawinan yang dilakukan secara paksa akan berakibat terhadap perkawinan itu sendiri (Miftahul Jannah, t.t.).

Pandangan hukum positif Indonesia dan hukum Islam mengenai perjodohan secara paksa ialah, pernikahan yang dilakukan seperti hal tersebut masih dikatakan sah selama di dalamnya masih terpenuhi ketentuan dan syarat-syarat pernikahan, namun hukumnya bisa menjadi haram jika menimbulkan suatu kemudharatan bagi yang menikah. Dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa perkawinan harus berdasarkan pada persetujuan kedua belah pihak yakni antara suami dan istri, dan perkawinan tersebut dapat diizinkan jika kedua belah pihak telah mencapai batas usia yang sudah ditetapkan. Pada ketentuan kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan dapat dibatalkan jika di dalamnya terdapat unsur paksaan (*Undang-undang perkawinan*, t.t. 7).

b. Dampak Perjodohan Paksa

Perjodohan banyak menimbulkan dampak bagi yang menjalaninya, baik itu dampak positif ataupun negatif. Namun pada pernikahan yang dilaksanakan secara paksa

cenderung menimbulkan dampak negative bagi pasangan tersebut. Dampak positif di antaranya:

- 1) Memiliki langkah-langkah yang pasti, dikatan begini karena tanpa menjalani proses pengenalan yang panjang seperti pacaran atau pengenalan dalam artian lainnya.
- 2) Telah mengantongi restu orang tua, karena orang tua yang menjodohkan jadi otomatis sudah diterima dengan baik oleh orang tua dan juga keluarga.
- 3) Mendapatkan orang yang baik, dengan alasan pilihan orang tua

Dampak negatif perjodohan paksa antara lain:

- 1) Putusnya pendidikan si anak, terkadang kala banyak orang tua yang menikahkan anaknya disaat
- 2) Rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
- 3) Hubungan tidak baik dengan keluarga atau orang tua
- 4) Sering terjadinya keguguran
- 5) Dapat menimbulkan perceraian (Siregar, 2015, 18).

3. Pandangan Hukum Islam Mengenai Perjodohan Paksa Pada Perkawinan

Membahas mengenai perjodohan paksa atau yang sering dikatakan dengan (ijbar) merupakan suatu pernikahan yang dilakukan dengan pemaksaan yang mana tidak ada unsur kerelaan oleh kedua belah pihak atau pihak yang dijodohkan. Islam menghendaki agar suatu pernikahan tersebut terjadi atas adanya kesepakatan dari kedua belah phak yang akan dinikahi, sehingga pernikahan itu bisa membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang layak dan juga Bahagia (Munir & Dzulfikar Rodafi, 2020).

Al Quran memang tidak menyebutkan secara jelas tentang persoalan perjodohan paksa atau nikah paksa (ijbar) tetapi beberapa ayat menyebutkan mengenai pemecahan masalah. Al Quran menyebutkan bahwa seorang wali yakni ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara kandung, paman dan seterusnya tidak boleh

untuk memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan orang yang bukan pilihannya (Miftahul Jannah, t.t.).

Dalam dunia Islam sistem nikah paksa masih diberlakukan hingga saat ini yang membawa dampak yang jelas bagi wali mujbir, yang dikatakan dengan wali mujbir adalah wali nasab yang memiliki hak untuk memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai wanita tanpa adanya izin dari orang yang bersangkutan tersebut. Adapun wali mujbir terdiri (keturunan garis ayah ke atas) (Hasanah, 2014). Wali mujbir memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya dengan ketentuan:

- a. Antara wali mujbir dengan anak perempuan yang akan dikahkan tersebut tidak ada permusuhan.
- b. Calon suami yang akan ditujukan untuk sigadis tersebut mampu membayar mas kawin dan bersedia memenuhi nafkah lahir maupun batin.
- c. Calon suami yang dipilihkan oleh wali mujbir tidak cacat.

Jika syarat tersebut terpenuhi oleh wali mujbir maka pernikahan yang dipaksakan tersebut dikatakan sah, tapi apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka wali mujbir tetap meminta izin anak gadis tersebut terlebih dahulu.

Mengenai perjodohan paksa atau nikah paksa (ijbar) para ulama memiliki pandangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Imam Malik mengatakan bahwa hak ijbar itu boleh dilakukan yang ditujukan kepada anak kecil tanpa harus ada izin dari anak tersebut. Tetapi bagi perempuan perawan yang sudah baligh diharuskan meminta izinnya ketika hendak menjodohkannya. Menurut Imam Syafi'i hak ijbar tersebut ditujukan untuk orang tua kepada anaknya yang dianggap sebagai rasa peduli dan tanggung jawabnya. Namun perwalian terus menjadi suatu permasalahan ketika dalam prakteknya si anak dijadikan alat oleh ayahnya yang tidak bertanggung jawab untuk memasung anak perempuannya yang ingin menikah dengan pilihannya

sendiri (Munir & Dzulfikar Rodafi, 2020, 32).

Perbedaan pendapat ulama mengenai hak ijbar yang dilakukan oleh wali mujbir tentang boleh atau tidaknya wali tersebut untuk memaksa anak perempuannya untuk menikah terbatas untuk ayah si anak. Sedangkan untuk wali non mujbir tidak boleh menikahkan anak perempuan perawannya tanpa adanya izin dari anak tersebut. Adapun tentang seorang perempuan yang berstatus janda maka, ulama sepakat bahwa wali mujbir tidak boleh memaksa perempuan janda tersebut untuk menikah tanpa adanya izin dari perempuan tersebut. Yang mana sudah dikatakan jelas dalam hadis berikut:

قال رسول الله صلهم, لا تنكح الایم حتى تسأمر ولا البكر حتى تشازن قال: يارسوول الله وكف اذنها؟ ان تسكت

Hadis ini menjelaskan mengenai larangan Rasulullah Saw tentang menikahkan seorang gadis tanpa izinnnya dan menikahkan janda tanpa perintahnya (Thoriqudin, t.t., 25).

Dapat disimpulkan bahwa perjodohan paksa atau nikah paksa (ijbar) hukumnya tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan karena setiap gadis maupun janda memiliki hak atas dirinya sendiri, oleh karena itu mereka berhak untuk dimintai persetujuan jika ingin dinikahkan. Karena suatu hubungan yang dilandasi dengan adanya unsur keterpaksaan akan cenderung menimbulkan akibat buruk baik itu bagi suami ataupun istri.

Pernikahan yang dilakukan secara paksa yang didalamnya tidak ada unsur cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak akan menjadi suatu kesulitan ketika menjalani hidup bersama, dan akan menimbulkan faktor-faktor yang kurang baik seperti kurangnya rasa tanggung jawab antar pasangan, munculnya sifat egoisme, perselingkuhan, dan berujung menjadi perceraian, diantara akibat buruk yang ditimbulkan ada akibat baiknya yakni jika menjalaninya dengan ikhlas maka lambat laun akan

memberikan kebahagiaan untuk kedua belah pihak (Siregar, 2015, 20).

D. Dampak Perjodohan Paksa Pada Pernikahan di Jorong Sikaladi Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung

Mengenai hal tentang perjodohan di daerah Jorong Sikaladi sudah diberlakukan dari sejak dulunya atau dari zaman nenek moyang terdahulu bahkan prjodohan ini sudah menjadi tradisi pada masa dulunya, hal ini dil akukan oleh para orang tua kepada anaknya konon katanya agar si anak mendapatkan jodoh yang terbaik yakni dari pilihan orang tua nya. Perjodohan tersebut dilakukan seperti pada umumnya, namun kadang kala adanya unsur keterpaksaan didalam nya, maksudnya adalah orang tua memaksa anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang tidak dikenalnya dan tentu saja tidak disukainya.

Praktik kawin paksa ini sering terjadi kepada gadis yang terputus sekolahnya bahkan yang baru tamat sekolah juga ikut serta dijodohkan oleh orang tua nya. Karena kebanyakan orang menganggap bahwa seorang gadis perawan itu tidak boleh duduk diam di rumah karena akan menimbulkan omongan-omongan yang tidak mengenakkan dari orang-rang sekitar. Apalagi dia tidak memiliki pekerjaan atau kesibukan maka si gadis akan dikucuri dengan omongan para masyarakat.

Dari alasan di atas maka para orang tua yang anaknya belum memiliki pasangan akan menjodohkankan anaknya secara baik-baik maupun secara paksa, tapi pada umumnya perjodohan tersebut banyak dilakukan secara paksa, dan si anak tidak boleh menolak hal itu dia harus menerima dengan sukarela laki-laki yang dpilihkan oleh orang tuanya walaupun gadis tersebut tidak menyukai pilihan orang tuanya. Laki-laki yang dipilhkan oleh orang

tua untuk anaknya berasal dari kampung atau daerah yang sama dan tentunya umurnya beda jauh dengan gadis yang dijodohkan. Karena orang tua di sana menganggap laki laki yang umurnya beda jauh dari anaknya akan mampu menanggung biaya hidup anaknya.

Berikut alasan alasan orang tua untuk menjodohkan anaknya secara baik baik maupun secara paksa.

1. Orang tua yang menjodohkan anaknya mempunyai alasan, supaya anaknya tersebut tidak pacaran yang mana akan menjerumuskannya kepada hal hal yang berbuat zina, orang tua nya melakukan hal tersebut supaya anaknya terhindar dari perbuatan perbuatan yang akan timbul fitnah, maka dari itu ia menjodohkan anaknya dengan orang yang dipilihnya.
2. Agar anaknya terhindar dari pergaulan bebas atau seks bebas, karna banyak dari anak anak tersebut yang pergaulannya tidak teratur atau kadang tidak terkontrol, dan berharap jika anak tersebuttr dinikahkan, maka ia akan mengurangi pergaulannya tersebut.
3. Orang tua selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, yakni dengan mencari jodoh yang sudah mapan dan mampu memberikan kebahagiaan terhadapnya.

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang terlibat dalam kasus perjodohan paksa yakni orang tua dari anak yang dijodohkan, ibu Anti menyebutkan bahwa ia benar menjodohkan anak gadisnya dengan anak temanya, alasan ibu Anti menjodohkan anaknya adalah, anak gadisnya tersebut suka kelayapan dan tidak mau melanjutkan sekolah, maka ibu tersebut mejodohkan anaknya dengan paksa kepada anak temannya tersebut, ibu Anti juga mengatakan bahwa sebelum pernikahan anaknya sempat lari dari rumah karena tidak mau dijodohkan, tapi pada akhirnya anak tersebut dicari

kembali dan mau tidak mau dia harus menerima kenyataan bahwa ia harus dinikahi oleh laki laki yang bukan pilihannya tersebut (Harianti, komunikasi pribadi, Agustus 2022).

Pada wawancara berikutnya yakni dari seorang anak gadis yang dijodohkan, gadis perempuan ini bernama Putri rahma saat dijodohkan oleh orang tuanya ia masih berusia 16 tahun dan dinikahkan dengan laki laki yang usianya 28 tahun, putri mengatakan bahwa orang tuanya menyuruhnya menerima tawaran perjodohan dari pihak laki laki tersebut lantaran orang tua putri memiliki beberapa jumlah hutang yang sudah tidak bisa lagi dibayar oleh orang tuanya. Uang yang dihutang tersebut digunakan untuk memebuhi kebutuhan mereka sehari hari, karena ayah putri berada di dalam penjara sehingga tidak dapat memberi nafkah dan pihak laki laki menawarkan jika putri mau menikah dengan laki laki tersebut maka bisa dianggap berdamai, tanpa berpikir panjang orang tua putri langsung menerima tawaran tersebut tanpa menunggu kesepakatan dari sang anak yakni putri, dan putri tidak dapat menolak lantaran teringat dengan hutang orang tuanya (P. Rahma, komunikasi pribadi, Agustus 2022).

Dari wawancara dengan putri praktik perjodohan paksa karena hutang piutang bukan hanya terjadi di dunia film saja tapi benar terjadi di dunia nyata, pernikahan putri yang tergolong perjodohan paksa tersebut dilakukan pada tahun 2017 lalu hingga saat ini.

Pada wawancara berikutnya, penulis melakukan wawancara dengan saudari Siska Dwi Yanti, dia mengatakan bahwa dia juga dijodohkan secara paksa oleh ayahnya, dia tidak mengatakan alasan yang jelas terkait pernikahannya yang dilakukan secara paksa tersebut, namun ia mengatakan pernikahannya selama ia menjalankan kehidupan berumah tangga ia selalu bertengkar dengan suaminya baik karna masalah sepele maupun masalah besar, dan pada akhirnya pernikahannya tidak dapat

dipertahankan dan kini dia bercerai dengan suaminya yang dipilihkan oleh ayahnya tersebut (S. Dwi yanti, komunikasi pribadi, Agustus 2022).

Perjodohan paksa sangat berpengaruh terhadap pernikahan si anak, karena banyak menimbulkan dampak dampak yang merugikan dalam kehidupan rumah tangganya. Di antara dampaknya adalah sebagai berikut:

1. Terputusnya pendidikan si anak, di mana anak yang masih ingin melanjutkan pendidikannya harus berhenti karena harus menerima kenyataan bahwa ia akan dinikahi oleh laki laki yang bukan pilihannya, dan ia tidak dapat menolak lantaran ini adalah pilihan orang tuanya.
2. Setelah pernikahan dilakukan, jika di antara kedua belah pihak tidak saling menerima atau salah satu di antaranya maka, akan sering terjadi pertengkaran di antara keduanya, jika terjadi secara terus menerus dan sistem berdamai tidak bisa dilakukan maka ujung ujung nya pernikahan tersebut tidak bisa dipertahankan dan akhirnya bercerai
3. Tertekannya sang anak atau disebut dengan gangguan psikologis, karena dapat menimbulkan trauma tersendiri akibat pernikahan yang dilakukan melalui perjodohan paksa tersebut.
4. Kurang harmonisnya kehidupan keluarga yang dijalani oleh anak yang dijodohkan. Misalkan istri lalai dalam menjalankan tugasnya, sehingga timbulnya kekerasan dalam rumah tangga akibat ada kesalahan yang timbul antara salah satu pihak.
5. Hubungan dengan orang tua menjadi kurang baik akibat perjodohan paksa tersebut.

Mengenai dampak yang ditimbulkan perjodohan paksa pada pernikahan tersebut, bapak Azwir mengatakan dampak yang sering ditimbulkan saat perjodohan paksa dalam pernikahan yaitu rumah tangga yang sedang dijalani si anak terus dibanjari dengan masalah masalah yang tiada

hentinya dan antra kedua belah pihak enggan untuk menyelesaikannya. Ujungnya rumah tangga mereka menjadi berantakan dan berujung menjadi perpisahan. Dampak lainnya adalah hubungan antara orang tua tidak lagi seperti sediakala yang mana hubungannya sudah tidak harmonis lagi karna kebanyakan dari anak yang dijodohkan tersebut tinggal di rumah lain berama suaminya (Azwir, komunikasi pribadi, Agustus 2022).

Pada wawancara berikutnya yang dilakukan bersama bapak Saparudin, beliau mengatakan dampak pertamanya ialah seringnya terjadi pertengkaran, dan kekerasan dalam rumah tangga bahkan pernah terjadi kasus dimana istri mengalami keguguran akibat suami main tangan kepada istri, karena istri tidak tahan dengan sikap suaminya lalu ia mengajukan perceraian atas kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan juga bagi anak yang ingin melanjutkan sekolah keranah yang lebih tinggi harus terhenti akibat dijodohkan secara paksa oleh orang tuanya maupun keluarganya.

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas bahwa perjodohan paksa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya tersebut banyak menimbulkan dampak dampak yang merugikan bagi pihak yang dijodohkan tersebut sebagaimana yang disampaikan informan informan di atas. Dan juga dari beberapa anak yang dijodohkan kalau dia memiliki pilihan dia tidak mau menikah dengan laki laki yang bukan pilihannya karena nantinya akan banyak berakibat buruk bagi rumah tangga yang dijalaninya. Dan dari perjodohan paksa tersebut, dampak yang paling utama ditimbulkan adalah sering terjadi kekerasan yang mengakibatkan perceraian pada akhirnya.

Jika ada dari anak tersebut menolak untuk dijodohkan oleh orang tuanya, maka si anak akan diberi sanksi tertentu oleh orang tuanya, dan hal ini berdasarkan pihak masing masinya. Di Jorong Sikaladi hal tersebut

pernah diberlakukan oleh sang ayah kepada anaknya, yakni sang anak tidak mau menerima pasangan yang dicarikan ayahnya lantaran laki laki yang akan menjadi calon suaminya beda jauh umurnya dan sudah menjadi duda, jadi anak tersebut menolak untuk dinikahkan, lalu ayahnya memberinya ancaman jika anak gadisnya tidak mau menerima pilihan anaknya, dia tidak dianggap lagi sebagai keluarga di sana, namun ancaman tersebut tidak berlaku bagi si anak, ia tetap menolak lalu benar ayahnya menyuruhnya pergi dan diperbolehkan pulang jika ia mau menikah dengan laki laki pilihan ayahnya. Hal di atas peneliti tidak dapat melakukan wawancara langsung melainkan cerita dari orang orang sekitar yang berada di lingkungan tempat tinggal mereka

Perbedaan tentang perjudohan paksa dalam pernikahan di Jorong Sikaladi Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung dengan tinjauan hukum islam adalah, di dalam hukum Islam pernikahan yang dilakukan secara paksa itu tidak dibolehkan, tapi ada ketentuan yang membolehkan hal tersebut jika yang memaksa si anak adalah wali mujbir, karena wali mujbir memiliki hak untuk menikahkan anaknya tanpa harus meminta izinnya terlebih dahulu. Tapi dengan syarat syarat tertentu yakni antara si anak dengan wali mujbir tidak ada pertengkaran atau masalah, calon suami yang dipikirkan mampu membayar mas kawin, serta calon suami yang dipikirkan tidak cacat.

Di Jorong Sikaladi Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung, perjudohan paksa dalam pernikahan seolah olah sudah menjadi tradisi terutama bagi gadis gadis yang terputus sekolahnya, dan mau tidak mau mereka harus menerima keputusan orang tuanya, yaitu harus menikah dengan laki laki pilihan orang tuanya. Walaupun pada hukum islam dijelaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan unsur keterpaksaan akan berakhir dengan tidak baik, contohnya mengenai pernikahan ini,

terdapat banyak dampak dampak yang merugikan bagi kedua belah pihak yakni mulai dari pertengkaran biasa berakhir menjadi perceraian, dan usia pernikahannya pun tergolong menjadi singkat.

Pendapat penulis mengenai perjodohan paksa dalam pernikahan ini adalah setiap anak perempuan ataupun laki laki berhak untuk memilih pasangannya masing masing dengan disertai adanya rasa antara satu sama lain, jika mereka dijodohkan apalagi secara paksa maka akan banyak permasalahan yang ditimbulkan dari tindakan tersebut, jika pasangannya tidak sesuai maka akan mengganggu psikis ataupun mental si anak yang akan dijodohkan secara paksa tersebut baik kepada suaminya nanti maupun keluarganya sendiri. Jangankan mengenai pernikahan, hal kecil yang dilakukan secara terpaksa saja akan berujung dengan tidak baik, pernikahan haruslah berdasarkan atas kerelaan antara pasangan tersebut dan harus dijalani secara betul betul, menikah bukan sekedar untuk menyandang status melainkan menjalan kan suatu perintah ibadah dari Allah yang harus dijalani secara sungguh sungguh dn disertai degan keikhlasan dari hati nurani.

Orang tua memanglah sangat berperan penting bagi anaknya terasuk dalam memilih pasangan hidup, tetapi orang tua juga harus memberi pengertian kepada anaknya atas pilihannya. Orang tua juga bleh mencarikan pasangan untuk anaknya tapi jika ingin menikahkan haruslah bertanya kesepakatan anaknya terlebih dahulu, agar hal hal yang tidak terduga tidak terjadi saat anaknya menjalin suatu hubungan rumah tangga nantinya. Jadi perjodohan paksa dalam pernikahan atau lebih dikenal dengan kawin paksa tidak dianjurkan diberlakukan kepada anak, karena hal itu hanya akan membawa dampak buruk bagi si anak maupun calonnya. Karna kebanyakan dari yang menjalani kehidupan rumah tangga dari perjodohan paksa usia

pernikahannya banyak yang tergolong singkat atau setelah beberapa bulan atau beberapa tahun menikah mereka bercerai akibat ketidak adanya kesesuaian diantara mereka

E. Kesimpulan

Perjodohan paksa dalam pernikahan beberapa dampak di antaranya dampak positif dan dampak negatif dampak positifnya yakni memiliki langkah-langkah yang pasti, dikatakan begini karena tanpa menjalani proses pengenalan yang panjang seperti pacaran atau pengenalan dalam artian lainnya, telah mengantongi restu orang tua karena orang tua yang menjodohkan jadi otomatis sudah diterima dengan baik oleh orang tua dan juga keluarga, mendapatkan orang yang baik, dengan alasan pilihan orang tua.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari perjodohan paksa ini yakni anak yang dijodohkan tersebut pendidikannya akan terputus, si anak terkena gangguan psikologis atau gangguan mental, kurang harmonisnya hubungan rumah tangga mereka, hubungan dengan orang tua menjadi tidak baik atau tidak akur, banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi perceraian atau usia pernikahan yang singkat. Perjodohan paksa dalam pernikahan umumnya banyak menimbulkan dampak negatif dari pada positifnya, karena segala sesuatu yang dipaksakan termasuk itu dalam hal pernikahan akan berdampak tidak baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika presindo. Jakarta
- Azwir. (2022, Agustus). *Wawancara dampak perjodohan paksa* [Komunikasi pribadi].
- Djamal, MA, Drs. M. (1983). *Ilmu Fiqih (Jilid II)*. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Ghoir, Abdul, A. (2011). *Perkawinan Islam Prespektif Fikih Dan Hukum Positif*. UII Press. Yogyakarta
- Harianti. (2022, agustus). *Wawancara Perjudohan* [Komunikasi pribadi].
- Hasan, M. A. (2006). *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (cetakan ke-2). Penanda Media Group. Jakarta
- Hasanah. (2014). *Perkawinan dengan wali mujbir*. Universitas Jawa Timur. jurnal ilmiah, 3, 37
- Suma, Amin, M. (2004). *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Jannah, Miftahul. (t.t.). Tinjauan Fiqih Munakahat tentang Kawin Paksa. *Tanjung Agung* Bengkulu. Jurnal Agama,
- Mudhiiah, K. (2014). *Pernikahan Dan Hikmahnya Dalam hukum islam*. Yogyakarta. Jurnal Agama 5, 287.
- Munir, A. S. M., & Dzulfikar Rodafi. (2020). Kawin Paksa Dalam Prespektif Islam Gender. *Universitas Malang Jawa Timur, Jurnal Ilmiah* 2, 23.
- Rahma, P. (2022, Agustus). *Wawancara Pernikahan* [Komunikasi pribadi].
- Siregar, S. (2015). Pengaruh Pernikahan Paksa Oleh Orang Tua Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam. *Uin Sultan Syarif Kasim Riau jurnal , Jurnal Ilmiah*, 3, 18.
- Sujjani, Dahlan (1993). *Undang-undang perkawinan*. (t.t.). pustaka tinta mas, Surabaya
- Soemiyati. (2015). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Liberty. Yogyakarta
- Sulaiman, R. (1992). *Fiqih Islam*. CV Sinar Baru. Bandung
- Thoriqudin, A. M. (t.t.). Kawin Paksa Dan Impikasinya Jepara. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 9, 9.
- Yanti, Dwi, S. (2022, Agustus). *Wawancara perjodohan* [Komunikasi pribadi].

MATURITAS EMOSIONAL DAN KEPUASAN PERNIKAHAN PADA WANITA YANG MENIKAH MUDA

Sella Apriola

Abstrak: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizian untuk mentaati perintah Allah dan Melaksanakannya merupakan ibadah. Artikel ini akan membahas permasalahan maturitas emosional dan kepuasan pernikahan pada wanita yang menikah muda di Jorong Subarang Sukam Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui bagaimana maturitas emosional pada dan kepuasan pernikahan pada wanita yang menikah muda dan apa dampaknya terhadap wanita tersebut dan keluarganya. Maturitas emosional dan kepuasan pernikahan pada wanita yang menikah muda di Jorong Subarang Sukam ini banyak terjadinya pernikahan muda. sehingga terjadinya ketidakpuasan pernikahan pada wanita yang menikah, seperti masa-masa remajanya hilang dikarenakan harus mengurus keluarganya dan kurang matangnya emosi atau belum cukup untuk berumah tangga. Akibat atau dampaknya yaitu banyaknya perceraian di usia muda, anak terlantar, keluarga yang tidak harmonis, dan ekonomi yang sulit. Bukan itu saja dampaknya terhadap wanita adapun wanita yang melahirkan di usia muda beresiko angka kematian yang lebih tinggi dan anak yang dilahirkannya beresiko cacat dan prematur serta beresiko tinggi keguguran terhadap kehamilannya.

Kata kunci: Pernikahan, Maturitas Emosional, Kepuasan Pernikahan

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah dan ialah makhluk ciptaan Allah Yang saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama lainnya dipermukaan bumi. Tugas makhluk sosial yaitu membentuk hubungan atau ikatan perjanjian hukum dengan sesama manusia. Perjanjian ini bersifat intim dan seksual yang disebut dengan pernikahan atau perkawinan. Pernikahan merupakan sunnah rasul yang dianjurkan Nabi (Muzammil, 2019, 201). Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan, dan sudah diatur jodohnya masing-masing oleh Allah. Perkawinan dilakukan oleh dua individu yang berbeda dan biasanya pada saat dewasa. Usia yang memenuhi syarat secara keseluruhan adalah 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita. Perkawinan adalah hubungan yang suci dan perkawinan memiliki banyak manfaat dibandingkan dengan hidup sendiri, mengingat pasangan suami istri dapat memiliki kehidupan yang kokoh, dapat menambah keturunan, dan dijauhkan dari sifat tidak etis yang dilarang oleh Allah SWT.

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara istri dan suami yang tujuannya untuk kebahagiaan dan selalu bersama berdasarkan Ketuhanan YME. Tujuan pernikahan dapat dicapai melalui beberapa faktor yang salah satunya adalah kepuasan didalam perkawinan. Kepuasan pernikahan ialah perasaan subyektif yang muncul dari suami istri berupa perasaan senang, puas dan bahagia yang dilakukan bersama pasangan (Indonesia, t.t.).

Dalam aturan Islam, pernikahan disebut pernikahan karena salah satu standar kehidupan yang dibudidayakan dan menakjubkan. Islam memandang pernikahan sebagai cara yang terhormat, namun juga merupakan pintu masuk rezeki dan perkenalan antar suku. Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi setiap makhluk-Nya, baik manusia, makhluk maupun tumbuhan. Perkawinan adalah

salah satu tata krama yang Allah tetapkan sebagai cara bagi makhluk ciptaan-Nya untuk mengulangi dalam menjaga kehidupan mereka.

Istilah pernikahan memang sudah biasa didengar oleh masyarakat umum, namun terkadang banyak orang yang tidak mengetahui makna sebenarnya dari sebuah pernikahan. Berlawanan dengan ketiadaan pemahaman inilah banyak individu melakukan atau menyalahgunakan pernikahan itu sendiri sehingga dianggap remeh meskipun faktanya ini sangat sakral. Seseorang akan mengalami peningkatan dalam perjalanan hidup mereka, salah satu fase progresif membutuhkan lebih banyak tenaga karena untuk menyesuaikan diri dengan tata kehidupan adalah tahap pertumbuhan awal dimulai dari usia 18 hingga 40 tahun. Laswell menyatakan bahwa tingkat pemenuhan dalam perkawinan tidak sepenuhnya ditentukan oleh seberapa baik pasangan dapat mengatasi masalah mereka dan seberapa besar kemandirian dari hubungan untuk mengizinkan setiap bagian untuk mengatasi masalah mereka atau saling paham satu sama lain, (Sabiq, 1997, 382)

Persoalan yang diteliti mengenai maturitas emosional dan kepuasan pernikahan pada wanita yang menikah muda ini adalah bagaimana maturitas emosional dan kepuasan pernikahan pada wanita yang menikah muda yang ada di Jorong Subarang Sukam Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung? Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dengan cara kualitatif ini adalah mendeskripsikan mengenai kejadian yang ada dilapangan secara terperinci sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Pada penelitian ini juga ada pengumpulan data berupa adanya observasi, wawancara beserta dokumentasi. Adapun latar belakang dari lokasi penelitian ini adalah berada di Jorong Subarang Sukam Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung.

B. Pembahasan Teori

1. Pengertian Maturitas Emosional

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) perkembangan mendalam adalah suatu siklus di mana seorang individu tanpa henti dapat menguasai perasaannya dalam mengelola keadaan yang berbeda, sehingga dapat sampai pada suatu tingkat di mana seorang individu dapat menangani perasaannya dengan lebih baik. Menurut Smitson, perkembangan mendalam adalah siklus di mana karakter terus-menerus berusaha untuk mencapai perkembangan yang baik dan lebih menonjol baik secara intrafisik maupun relasional.

Perkembangan mendalam dalam diri individu adalah kemampuan individu untuk mengevaluasi apa yang terjadi pada dasarnya terlebih dahulu sebelum merespon ke dalam, sehingga akan mendekatkan pada ketentraman hidup. Seseorang dapat dikatakan telah mencapai perkembangan yang mendalam dengan asumsi dia dapat terus-menerus menguasai perasaannya seperti yang ditunjukkan oleh tingkat atau batas sehingga dia dapat memahami memiliki pilihan untuk mengendalikan kemarahan (Haq, 2017, 10).

Ada beberapa aspek maturitas emosional yaitu:

- a. Kemandirian, yaitu kemampuan seseorang melakukan sendiri apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya tanpa ikut campur tangan orang lain. Dan dapat menentukan pilihan atau menetapkan apa yang akan dipilih dan harus bertanggung jawab atas apa yang ditetapkannya dan menanggung resiko atas apa yang diptuskannya. Kemampuan menerima kenyataan Seseorang yang mampu menerima kenyataan atas apa yang telah ditetapkan tanpa menyalahkan individu lainnya.
- b. Kemampuan beradaptasi; seseorang yang matang

emosionalnya mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan terima berbagai karakteristik orang dan dapat menghadapi di situasi apapun.

- c. Kemampuan merespon dengan tepat; mempunyai rasa yang lebih peka terhadap orang lain dan dapat memahami keadaan. Seseorang yang matang emosinya memiliki peka untuk merespon terhadap emosi individu lainnya.
- d. Kapasitas untuk seimbang; kapasitas individu untuk menyesuaikan dalam menangani kebutuhannya sendiri dan kebutuhan orang lain. Seorang individu dapat melihat apa yang sedang terjadi tidak hanya menurut perspektifnya.
- e. Kemampuan berempati; yaitu memiliki rasa penuh kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup. Dan dapat memahami perasaan atau pikiran seseorang.
- f. Kemampuan menguasai amarah; dapat mengendalikan emosinya terhadap sesuatu yang ia rasakan, apabila sesuatu tersebut tidak sesuai dengan apa yang ia pikirkan maka ia dapat mengendalikan perasaan amarahnya.

Menurut psikologis seseorang yang mempunyai maturitas emosional atau kematangan emosional yang stabil yaitu pada saat berusia 21 tahun keatas. Walaupun menurut UU dan Hukum Islam Usia perkawinan boleh dilakukan saat perempuan dan laki-laki berusia 19 tahun, tetapi kematangan emosional menurut psikologis yaitu 21 tahun keatas baik perempuan atau laki-laki (Ahmad & Joko, 1997, 89-91).

2. Pengertian Kepuasan Pernikahan

Kepuasan pernikahan ialah sesuatu yang mencerminkan manfaat dan kerugian pernikahan yang dirasakan seseorang. Semakin banyak kerugian yang dibebankan pada pasangan, semakin rendah kepuasan pada pernikahan dan pasangannya, dan begitupun sebaliknya.

Pemenuhan perkawinan dapat dicirikan sebagai bagaimana pasangan yang menikah menilai sifat pernikahan mereka (Ulya, 2018, 35).

Pernikahan adalah gambaran emosional yang dirasakan oleh pasangan, apakah seseorang merasa lebih baik, ceria atau bahagia dengan pernikahan yang dijalannya. Satu lagi pentingnya pemenuhan perkawinan adalah siklus yang terus berubah dalam aspek subjektif yang dapat dinilai pada setiap aspek waktu dengan membandingkan perubahan besar dengan perubahan yang traumatis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan, yaitu adanya perbedaan latar belakang, pekerjaan, pendidikan, status pekerjaan, lama menikah, status pernikahan, agama, kehadiran anak, ras, pernikahan orang tua, dan urutan kelahiran. Selain itu adapun yang mempengaruhi kepuasan pernikahan adalah adanya pola interaksi yang terjadi saat menghadapi konflik pernikahan, adanya komitmen antar pasangan, perbedaan harapan yang dialami istri dan suami, usia saat memutuskan menikah dan dukungan emosional.

Adapun faktor dominan yang mempengaruhi kepuasan pernikahan wanita yaitu kehidupan seksual, hubungan interpersonal dan partisipasi keagamaan. Ketika menjalin suatu ikatan yang sakral pasti terjadi interaksi antara suami istri dan apabila interaksi antara suami dan istri tidak berjalan dengan lancar maka akan timbul konflik antara keduanya. Setiap hubungan suami istri pasti ada suatu masalah atau konflik karena itu perlu adanya kesiapan antara pasangan untuk menghadapinya bersama-sama hingga konflik selesai (Asrori, 2015, 15).

C. Pengertian Pernikahan dan Pernikahan Muda

1. Pengertian Pernikahan dan Pernikahan Muda

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yakni nikah dan

zawaj. Kedua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)".

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencirikan perkawinan dalam pasal 2, menjadi khusus perkawinan menurut peraturan Islam adalah perkawinan yang merupakan perjanjian yang sangat mengesankan atau missaqan ghalidzan untuk mematuhi perintah Allah dan melakukannya adalah cinta atau ibadah (Rahman Ghozali, 2012, 7-8). Terlepas dari kenyataan bahwa ada dua implikasi potensial dari kata na-ka-ha, signifikansi antara dua prospek yang benar-benar menyiratkan ada kontras penilaian di antara para mazhab. Mazhab Syafi'iyah memiliki berbagai pandangan bahwa kata nikah mengandung arti kesepakatan dalam arti yang sah (mendasar). Ini juga bisa berarti seks, tetapi dari sudut pandang yang menakjubkan (artinya majazi). Penggunaan kata untuk kepentingan sebenarnya tidak memerlukan klarifikasi di luar kata yang sebenarnya (Syarifuddin, 2009. 35-37).

Kemudian lagi, mazhab Hanafi berpendapat bahwa kata nikah memiliki makna mendasar bagi hubungan seksual. Anggapan itu mengandung makna yang sama bagi orang lain, misalnya untuk suatu akad, maka dalam

perasaan majazi-lah yang memerlukan klarifikasi untuk itu. Hanabilah menilai bahwa susunan kata nikah untuk kedua calon pengantin ini dalam arti yang sebenarnya seperti yang terdapat pada kasus bait yang dirujuk sebelumnya. Perbedaan penilaian dalam mengartikan kata pernikahan di sini sebenarnya hanya masalah sepele, namun perbedaan tersebut memiliki konsekuensi yang jelas dalam beberapa masalah berbeda yang akan kita lihat nanti. Dari perspektif yang diungkapkan dalam buku ada beberapa rencana yang sesuai, berbagai detail dibawa oleh berbagai perspektif.

Syafi'iyah ini memberikan definisi sebagaimana dimaksud dengan mencermati gagasan perjanjian bila dikaitkan dengan adanya pasangan yang berlaku beberapa waktu kemudian, atau setidaknya-tidaknya mereka diperbolehkan bergaul sebelum hari pernikahan. Setelah perkawinan putus tidak tertutup pula kemungkinan pasangan yang telah berpisah ingin kembabali membina rumah tangga atau rujuk. Maka untuk itu adanya sebuah makna rujuk. Rujuk hanya bisa dilakukan hanya talak 1 dan 2 tetapi harus dengan akad yang baru, sedangkan talak tiga bisa rujuk tetapi masing-masing orang tersebut harus menikah dengan orang lain setelah terjadi perceraian lagi maka bisa kembali rujuk (Al-Juzairi, 2020, 71-16).

Istilah nikah muda atau nikah dini sebenarnya tidak dikenal dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). Istilah yang semakin sering terdengar adalah perkawinan di bawah umur, yaitu perkawinan yang dilakukan pada usia dimana seseorang belum mencapai kedewasaan. Sebagai aturan, pernikahan ini diselesaikan oleh seseorang yang belum mencapai tingkat terbaik untuk menikah. Orang mungkin mengatakan bahwa mereka tidak benar-benar mapan secara mental, batiniah, dan tidak siap secara keuangan (Islam, 1994, 32).

Terdapat perbedaan penilaian tentang pernikahan dini dan pernikahan usia muda. Perkawinan usia muda

adalah perkawinan yang dilakukan cukup dini, dimana usia tersebut telah mencapai usia terjauh yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu 19 tahun sampai dengan 22 tahun. Sedangkan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah batas usia yang diatur, yaitu usia 18 tahun ke bawah. Selain itu, biasanya pernikahan ini dilakukan karena ada beberapa faktor yang memungkinkan kehamilan tanpa kehadiran ayah dan ibu, dan faktor keuangan.

Adapun variabel-variabel yang berdampak pada peristiwa pernikahan dini antara lain:

a. Ekonomi

Hubungan awet muda bisa terjadi karena variabel finansial. Beban keuangan dalam keluarga sering kali mendesak para wali untuk segera menawarkan anak-anak mereka dengan harapan beban keuangan keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang menikah adalah kewajiban pasangan. Hal ini sering kita alami di daerah pedesaan, berapa pun usia anak-anak mudanya, terutama mereka yang melamar dari kalangan kaya, dengan harapan untuk memperluas status mereka.

b. Pendidikan

Rendahnya pendidikan dan informasi tentang wali membuat kecenderungan menawarkan anak-anak mereka di bawah umur dan tidak diikuti oleh pemikiran panjang tentang akibat dan dampak dari masalah yang mereka hadapi. Terlebih lagi, karena keluar dari sekolah, banyak remaja menikah di awal kehidupan, terutama banyak wanita muda yang keluar dari sekolah langsung menikah.

c. Orang Tua

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua sehingga tidak mengetahui batas usia atau kematangan emosi yang bagus untuk menikah tersebut. dan di pedesaan menikah di usia muda sangat lazim ditemui.

d. Pergaulan yang Bebas

Pergaulan remaja yang cukup bebas, sehingga banyaknya terjadi kehamilan diluar nikah sehingga terpaksa harus menikah disaat usia yang muda. (Al-Fauzan, 2005, Hlm 256-257)

2. Hukum Pernikahan

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun sunnah, islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melaksanakan perkawinan. Jadi ada 5 hukum pernikahan, khususnya:

- a. Melakukan pernikahan yang diwajibkan

Bagi seseorang yang saat ini memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah dan diperkirakan akan terjerumus ke dalam perselingkuhan jika belum menikah, hukum perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini tergantung pada pemikiran yang halal bahwa setiap muslim wajib menjaga diri dari melakukan hal-hal yang tabu. Dalam hal pemeliharaan diri harus diselesaikan dengan perkawinan, pemeliharaan diri adalah wajib, maka pada saat itu hukum perkawinan adalah wajib menurut standar. Terlebih lagi, seorang individu seharusnya berkomitmen untuk menikah jika:

- 1) Seorang individu yang dilihat dari perkembangan aktualnya sangat layak untuk menikah dan sudah dewasa dan paham agama.
- 2) Seseorang yang berkompeten, baik secara finansial maupun fisik.
- 3) Seseorang yang takut terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah.
- 4) Seorang individu yang dapat membayar bagian dan semua komitmen pemeliharaan perkawinan.
- 5) Memiliki tubuh yang sehat.
- 6) Percaya bahwa dia dapat memperlakukan

pasangannya dengan baik.

- 7) Percaya bahwa jika dia tidak menikah, dia pasti akan jatuh ke dalam korupsi.
- b. Menikah yang sunnah

Orang yang sudah memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah, namun jika belum menikah tidak takut melakukan perselingkuhan, maka hukum perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. Pernikahan dipandang sunnah jika:

- 1) Seorang individu yang telah tiba di dunia lain dan perkembangan aktual.
 - 2) Sekarang ada kecenderungan untuk menikah.
 - 3) seseorang yang memiliki kapasitas moneter.
 - 4) Memiliki tubuh yang kokoh.
 - 5) Merasa terlindungi dari fitnah yang ditabukan oleh Allah SWT.
 - 6) Percaya pada dirinya sendiri tidak akan merugikan wanita yang dinikahinya.
- c. Melakukan hukum pernikahan yang hukumnya haram

Bagi seseorang yang tidak mampu dan mau serta tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban keluarga sehingga apabila terjadi suatu perkawinan yang akan meninggalkan dirinya dan setengahnya yang lebih baik, hukum perkawinan bagi seseorang adalah haram. Ada beberapa alasan mengapa suatu perkawinan dapat disangkal secara sah, yaitu:

- 1) Jika individu mengetahui bahwa ia memiliki masalah seksual, maka ia tidak dapat berhubungan seks.
- 2) Tidak ada bayaran untuk membantu dirinya sendiri dan pasangannya.

3) Merasa bahwa dia akan menyakiti pasangannya selama hubungan seksual, penyalahgunaan atau bermain dengannya.

d. Melakukan pernikahan yang hukumnya makruh

Perkawinan adalah makruh bagi seseorang yang dapat menikah dan memiliki bekal yang cukup untuk mengendalikan dirinya agar tidak membiarkan dirinya terjerumus ke dalam perselingkuhan jika belum menikah. Hanya saja orang ini tidak ingin memiliki pilihan untuk memenuhi komitmen pasangan yang baik.

Perkawinan juga bisa menjadi makruh bagi yang sehat secara substansial namun lemah secara intelektual. Seperti seorang pria yang ceroboh, dan tidak layak untuk memberi nafkah kepada pasangannya, meskipun faktanya itu tidak menyakiti pasangannya karena dia kaya dan tidak memiliki kekuatan yang serius untuk beberapa hal. Selain itu semakin makruh hukumnya jika kemandulannya ia terhalang untuk melakukan hubungan suami istri atau mencari i suatu ilmu.

e. Melakukan pernikahan yang hukumnya mubah

Pernikahan sah sah saja bagi seseorang yang bisa mewujudkannya, namun jika dia tidak melakukannya dia tidak khawatir karena melakukan perselingkuhan dan jika dia melakukannya dia tidak akan meninggalkan pasangannya. Perkawinan seseorang bergantung pada kebahagiaan yang memuaskan, bukannya mempertahankan perbedaan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera. Hukum mubah ini juga diharapkan bagi orang-orang yang dorongan dan penghalangnya untuk menikah sangat mirip, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang orang-orang yang akan menikah, misalnya memiliki

kerinduan tetapi tidak mampu. Kapasitas untuk melakukan namun belum memiliki kekuatan untuk menuju pernikahan.(Ghozali, 2003, Hlm. 16-21)

3. Batasan Umur Untuk Menikah

Hubungan Islam di Indonesia sebenarnya mengacu pada Al-Qur'an dan hadits serta penilaian para peneliti terdahulu, khususnya penilaian empat ulama madzhab, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, dan Maliki. Terlebih lagi, perkawinan di Indonesia juga didasarkan pada peraturan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan isu-isu yang terjadi di tengah budaya Indonesia.

Peraturan Islam pada umumnya mencakup lima standar, khususnya keamanan agama, keturunan, akal, kehidupan, dan properti. Dari lima keunggulan umum Islam, salah satunya adalah agama mengikuti garis terjun. Batasan usia dasar tidak ada dalam kerangka berpikir yang padat dinyatakan dalam angka, di mana ada penegasan istilah baligh sejauh mungkin.

Syafi'i dan Hambali mengungkapkan bahwa masa remaja bagi remaja putra dan putri adalah 15 tahun, sedangkan Maliki ditetapkan 17 tahun. Sedangkan Hanafi merinci bahwa masa puber bagi pemuda adalah 18 tahun, sedangkan bagi remaja putri 17 tahun, menurut pandangan Hanafi masa akil baliq.(Al-Juzairi, 2020, Hlm. 122-125)

Para fuqaha mengkontraskan sejauh mungkin bagi orang-orang menjadi empat kelompok:

- a) Al-awza'i, Al-Shafii, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa masa remaja untuk semua jenis manusia adalah 15 tahun.
- b) Dawud, dan Imam Malik menilai bahwa adalah tidak masuk akal untuk membatasi perkembangan baliqh dalam beberapa tahun.

- c) Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun sejauh mungkin untuk baliqh.
- d) Abu Hanifah berpendapat bahwa masa remaja laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun, sedangkan bagi remaja putri 18 tahun dengan alasan apapun. (Ramulyo, 1996, hlm. Hlm. 178)

Islam pada tingkat dasar tidak secara tegas melarang pernikahan sejak dini, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau menegakkan pernikahan sejak dini (di bawah umur). Juga dilengkapi dengan tidak memikirkan bagaimana secara intelektual, kebebasan anak-anak, mental dan sebenarnya terutama pemelihara, serta kecenderungan umum, dengan anggapan bahwa Islam tidak menyangkalnya. Agama tidak boleh dilihat dengan mata telanjang, tetapi lebih dari itu, agama menggaris bawahi alasan dan perwujudan dari setiap pelajaran dan arahnya.

Dalam masalah pernikahan ini, Islam mendorong segala sesuatunya untuk lebih menjamin kemajuan pernikahan. Yang dimaksud adalah perkembangan kedua pelaku dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan tujuan agar ada kesamaan memberi dan menerima, berbagi perasaan, saling melampiaskan, dan menawarkan bimbingan antara pihak yang berbeda dari pasangan dalam menjaga bahtera keluarga dalam berkembang. kesetiaan.

Sesuai UU Perkawinan, batas usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa batas usia dasar bagi perempuan dan laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun. Standar ini menggantikan aturan lama yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa usia dasar bagi perempuan untuk

menikah adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.(*Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompleksi Hukum Islam, 2020*)

Pengaturan ini juga belum sepenuhnya diatur oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pedoman tersebut dinyatakan bahwa golongan anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Namun, pada usia itu menikah tanpa persetujuan atau izin dari kedua orang tua tidak dapat diterima. Hubungan baru diizinkan tanpa izin dari kedua wali ketika mereka berusia 21 tahun.

Sedapat mungkin pengaturan tersebut juga dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) dengan mempertimbangkan kemaslahatan keluarga. Hal ini sesuai dengan pedoman yang ditetapkan di suatu tempat di dekat Undang-Undang Perkawinan, bahwa pasangan yang direncanakan harus tumbuh dewasa sebagai prioritas dan tubuh utama, untuk memahami tujuan pernikahan yang layak. Dalam Kompilasi Hukum Islam, penangkalan perkawinan dapat dilakukan jika pasangan atau istri yang direncanakan tidak memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan sesuai dengan peraturan dan pedoman hukum Islam. Peraturan Islam juga menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, antara lain dengan anggapan mengabaikan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 1 tahun 1974.

Dalam penelitian Psikologi, jiwa seseorang dibagi menjadi 3 pokok, yaitu: masa muda (0-12 tahun), ketidak dewasaan atau remaja (13-21 tahun), masa dewasa (21 tahun, dst). Dalam ilmu akal, menikah itu

bagus, lebih tepatnya di masa dewasa, karena waktu terbaik untuk menikah adalah mental dan kondisi adalah area kekuatan yang sangat serius, yang bisa mereka pegang. kehidupan sehari-hari untuk menjaga baik mental, batin, moneter dan sosial. Pedoman pembinaan calon suami istri ini juga direncanakan dengan alasan bahwa perkawinan mengandung tujuan yang mulia, yaitu secara khusus membuat kewajiban, memahami perkawinan yang layak tanpa diakhiri dengan terpisah dan mendapatkan keturunan yang agung dan kokoh.

Perkembangan individu dapat dikonsentrasikan melalui metodologi mental. Penelitian akal secara keseluruhan adalah penyelidikan efek samping mental yang berhubungan dengan jiwa manusia yang khas, matang, dan dibudidayakan. Mengenai motivasi di balik pernikahan, khususnya menjaga agama Allah SWT untuk mendapatkan keturunan yang sejati dengan membentuk keluarga yang tenteram dan harmonis. Tujuan ini tidak akan tercapai jika calon istri dan suami belum dewasa atau cukup dewasa dan belum mengembangkan jiwanya.

Membentuk sebuah pernikahan umumnya tidak senatural yang dibayangkan, namun memiliki makna yang ideal, khususnya sebagai pemahaman internal dan eksternal yang dibuat oleh seorang pria dan seorang wanita untuk hidup masing-masing dan bekerja sama. Hal ini tampak dari kesadaran akan harapan-harapan tertentu yang didalamnya terkandung kebebasan dan komitmen yang harus dipenuhi oleh kedua pemain tersebut, maka dari itu mengingat besarnya kewajiban dalam berkeluarga, maka diperlukan pembinaan mental dan kesiapan dari sang wanita.

Jika dicermati saat ini, banyak kasus perpisahan yang disebabkan antara lain karena tidak adanya

pembangunan dan kemampuan untuk melakukan kewajiban dalam sebuah keluarga, banyaknya emosional wanita yang belum matang sehingga terjadinya kekurangan dalam mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.

Untuk membuat pernikahan yang layak dan kokoh, sangat penting untuk melihat usia ideal saat menyelesaikan pernikahan, ini adalah kebutuhan yang berbeda. Usia ideal dianggap penting karena seringkali akibat dari tidak berkembangnya perkembangan dalam menangani masalah, hal ini harus terlihat pada usia calon suami, baik laki-laki maupun perempuan.

Perkawinan membutuhkan perkembangan yang tidak hanya alami, tetapi juga perkembangan mental. Perkawinan di usia remaja bagi wanita menghadirkan bahaya yang berbeda, baik yang bersifat alami seperti kerusakan organ reproduksi, kehamilan dini, maupun bahaya mental sebagai kegagalan untuk melakukan kemampuan konsepsi dengan benar. Dengan demikian, kehidupan sehari-hari menuntut pekerjaan dan tanggung jawab yang luar biasa terhadap orang-orang. (Mappiare, 1983, Hlm. 17)

4. Dampak Negatif dan Positif Menikah muda

a. Dampak positif

- 1) Bagi seseorang yang memutuskan untuk menikah lebih awal, pandangan mereka akan berubah lebih cepat, dan mereka akan lebih berhati-hati dalam tindakan mereka dalam memutuskan.
- 2) Lebih mandiri.

b. Dampak Negatif

- 1) Bagi seseorang yang menikah cukup dini harus siap kehilangan masa remajanya.
- 2) Dalam hal kesehatan, terutama bagi wanita yang menikah di usia muda, sangat berbahaya bagi

siklus persalinan dan kesehatan rahim. Karena bagi wanita yang mengandung anak di bawah 20 tahun akan menghadapi pertaruhan yang tinggi dan akan menyebabkan angka kematian yang tinggi bagi ibu dan anak. Wanita yang hamil di bawah usia 20 tahun biasanya akan mengandung anak lebih cepat dari waktu yang ditentukan, akibatnya banyak anak dilahirkan ke dunia dengan kondisi cacat. Seperti ketidakmampuan mental, kekurangan visual, dll.

- 3) Hubungan muda perlu mengorbankan masa depan.
- 4) sejauh mental dan dunia lain, pasangan muda tidak siap untuk dapat diandalkan secara etis. Akibatnya, dalam beberapa kasus pasangan yang menikah muda mengalami syok mental. Karena mereka sebenarnya memiliki mentalitas psikologis yang masih goyah dan tingkat kedalaman mereka belum berkembang.
- 5) Dalam keselarasan keluarga, pernikahan yang cukup dini dalam kehidupan sama sekali tidak berdaya untuk berpisah. Hal ini karena tingkat otonomi masih sangat rendah.(Judiasih, 2018, Hlm. 89)

D. Maturitas Emosional Dan Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Menikah Muda Di Jorong Subarang Sukam Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung

Mengenai maturitas emosional di Jorong Subarang Sukam ini banyak sekali seseorang yang telah menikah yang maturitas emosionalnya tidak stabil, dapat dikatakan masih belum matang pemikirannya. Banyak yang masih belum bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Sehingga banyak terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan

terjadinya kekurangan keharmonisan dalam rumah tangganya. Yang menyebabkan anaknya kurang kasih sayang, kurangnya perhatian kedua orang tua dan sering melihat orang tuanya bertengkar, yang mengakibatkan anak menjadi murung. Akibat dampaknya yaitu, karena seseorang perempuan yang belum matang emosionalnya mengakibatkan kekurangan paham tentang cara mengasuh dan mendidik anak serta dalam mengurus rumah tangganya. Menurut psikologis seseorang yang maturitasnya bagus untuk menikah yaitu di usia 21 tahun keatas karena di umur itu sudah matang emosionalnya untuk berumah tangga. Sehingga terjadinya keharmonisan dalam rumah tangga.(D. B. Kotik, Wawancara pribadi, Agustus 2022)

Kepuasan pernikahan itu tergantung terhadap bagaimana orang tersebut menjalani pernikahannya. Di Jorong Subarang Sukam Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung ini banyaknya wanita yang merasa tidak puas atas pernikahannya. Dikarenakan pada saat menikah usianya terlalu muda yang pemikirannya belum matang. Ketidakpuasan pernikahan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu menikah pada usia yang muda sehingga merasa masa muda-mudanya diambil, umur suami yang sama sehingga pemikiran atau emosinya yang labil, pekerjaan yang kurang atau tidak tercukupi kebutuhan rumah tangganya. Adapun seseorang yang menikah pada usia muda merasa puas atas pernikahannya yaitu apabila suaminya lebih tua dibandingkan dirinya atau dimerasa matang emosionalnya sesuai yang dianjurkan psikologis, mempunyai pekerjaan tetap sehingga tercukupi kebutuhannya, dan yang saling menghargai.(Maidarlis, Wawancara pribadi, Agustus 2022)

Di Jorong Subarang Sukam ini banyaknya menikah saat usia muda sehingga terjadi ketidakpuasan

pernikahan dikarenakan usia belum matang, belum dewasa masih ingin bermain main padahal tanggung jawab sudah besar. Sehingga egonya saling tinggi dan mengakibatkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Dan ada pula terjadi kepuasan pernikahan yaitu usia yang sudah matang untuk menikah atau perbedaan umur saat menikah. Seperti suaminya lebih dewasa umurnya dan memiliki pekerjaan tetap. Tetapi kebanyakan disini usia saat menikah antara kedua mempelai terlalu muda banyaknya menikah saat sudah tamat sekolah sehingga pekerjaan tidak tetap ditambah usia laki-laki dan perempuan sama. menurut salah satu keluarga disini faktor yang mengakibatkan terjadinya ketidakpuasan dalam pernikahannya yaitu, usia saat menikah, dukungan emosional dan pekerjaan.(Nasar, Wawancara pribadi, Agustus 2022)

Dijorong ini banyak sekali terjadi pernikahan muda pada wanita maupun pernikahan dini karena ada beberapa faktor yaitu banyaknya para wanita di Jorong Subarang Sukam ini berhenti ditengah jalan sekolahnya, ada yang karena kurang ekonomi, ada yang karena pendidikan, pergaulan bebas, dan lemahnya pikiran masyarakat.

Pernikahan muda di Jorong Subarang Sukam Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung sangatlah lazim dilakukan, disini banyaknya terjadi pernikahan muda yaitu disaat baru tamat SMA. Penyebabnya yaitu karena orang tua atau masyarakat menganggap bahwa wanita itu tidak perlu tinggi-tinggi sekolahnya karena dia akan menjadi ibu rumah tangga. Prinsip inilah yang dipakai masyarakat di Jorong Subarang Sukam ini sehingga para wanita tamat sekolah banyak yang sudah menikah. Bukan itu saja ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya pernikahan muda yaitu, banyaknya yang berhenti sekolah yang mengakibatkan para orang tua

menikahkan anak-anaknya, dan karena pergaulan bebas yang mengharuskan mereka untuk menikah. Adapun karena faktor ekonomi sehingga anak-anaknya nikah muda, karena banyaknya tanggungan orang tua sedangkan ekonomi secara finansial kurang memadai untuk melanjutkan sekolah maupun untuk biaya kehidupan sehari-hari.(t.t.)

Dapat dilihat diatas bahwa banyak dampak negatif daripada dampak positif terhadap pernikahan muda. Begitupun di Jorong Subarang Sukam banyaknya nampak negatif dari menikah muda tersebut. Yaitu, banyak wanita di Jorong Subarang Sukam bahagia haanya awal pernikahan saja setelah adanya anak banyak emosional yang tidak terkontrol dan seringnya terjadi pertengkaran. Akibat dari menikah muda yaitu si perempuan juga ikut mencari nafkah sehingga anak terlantar dirumah dan kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, serta banyaknya terjadi perceraian di usia muda. Kebanyakan di Jorong Subarang Sukam ini banyak yang menikah muda se usia antara laki-laki dan perempuan. Dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, setelah anak lahir akan banyak kebutuhan sehingga istri juga mencari nafkah. Akibatnya badan menjadi capek sehingga terjadilah pertengkaran antara keduanya. Menikah saat usia muda mengambil masa masa muda sehingga banyaknya yang tidak terkontrol emosi dan mengakibatkan adanya perselingkuhan. Jadi, dampak dari menikah muda ini sangat banyak maka pikirkan dulu lebih matang dan buang prinsip lama yang menyebutkan wanita itu akan tetap akan menjadi ibu rumah tangga. Kejarlah dulu impian sampai maturitas emosionalnya stabil sesuai dengan menurut psikologis karena itu sangat berpengaruh. Dan nikmati dulu masa masa muda sehingga tidak terjadinya kelalaian dalam rumah tangga

dan dalam mengurus anak-anak.(K. J. Safriyanto, Wawancara pribadi, Agustus 2022)

D. Kesimpulan

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian maturitas emosional dan kepuasan pernikahan pada wanita yang menikah muda yaitu pernikahan di usia muda banyak memberikan dampak negatif, jika dilihat dari segi maturitas emosional banyaknya emosional yang kurang matang yang berdampak buruk kepada wanita dan anaknya. Di segi pendidikan, maka pernikahan usia muda akan menyebabkan kehilangan memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari segi kesehatan, pernikahan usia muda berpengaruh pada rendahnya kesehatan ibu dan anak yang menyebabkan sering kali anak lahir secara prematur dan beresiko tinggi bagi ibunya. Dari segi fisik dan mental belum memadai karena belum mampu dibebani suatu pekerjaan untuk menafkahi keluarganya, dan dari segi mental belum seseorang wanita akan mengalami goncangan dan perubahan hormon sehingga rumah tangga terbengkalai dan kurangnya dalam tanggung jawab atas anak. Sehingga diperlukan maturitas emosional supaya dalam pernikahan terjadinya kepuasan pernikahan tersebut dan bisa saja apabila seseorang wanita menikah dengan laki-laki dewasa yang sudah mempunyai pekerjaan dan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya serta mengerti emosional istrinya.

Daftar Pustaka

- Ahmad, M., & Joko, S. (1997). *Psikologi pendidikan*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Al-Fauzan, S. bin F. (2005). *Ringkasan Fikih Lengkap*. Jakarta: Darul Falah.
- Al-Juzairi, S. A. (2020). *Fikih Empat Madzhab*. Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Asrori, A. (2015). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim. IAIN Raden Intan Lampung: *Jurnal Al-Adalah Fakultas Syariah, Vol. 12 No 2*.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haq, I. (2017). Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Kepuasan Pernikahan. *Skripsi (Malang: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang)*.
- Indonesia, R. (t.t.). *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Psal 1*.
- Islam, E. (1994). *Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam "Nikah."* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hove.
- Judiasih, S. D. (2018). *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung: Refika Aditima.
- Kotik, D. B. (2022, Agustus). *Wawancara Pribadi (Jorong Subarang Sukam Nagari Muaro) [Komunikasi pribadi]*.
- Maidarlis. (2022, Agustus). *Wawancara Pribadi (Jorong Subarang Sukam) [Komunikasi pribadi]*.
- Mappiare, A. (1983). *Psikologi Orang Dewasa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Muzammil, I. (2019). *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan*

Dalam Islam). Tangerang: Tira Smart.

Nasar. (2022, Agustus). *Wawancara Pribadi* (Jorong Subarang Sukam) [Komunikasi pribadi].

Rahman Ghozali, A. (2012). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sabiq, S. (1997). *Fiqih As-Sunnah*. Bandung: PT.Al-Maarif.

Safriyanto, K. J. (2022, Agustus). *Wawancara Pribadi* (Jorong Subarang Sukam) [Komunikasi pribadi].

Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (1, Cet.3 ed.). Jakarta: Kencana.

Ulya, A. (2018). *Usia Ideal Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Analisis Disiplin Ilmu Psikologi)*. Skripsi (Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompleksi Hukum Islam (Cetakan Pertama). (2020). Bandung: Citra Umbara.

(T.t.).

POLEMIK DALAM PERNIKAHAN USIA DINI

Edo Andresma Putra

Fsyar, Hukum Keluarga Islam

UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

Email: andrezmaputra87@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan merupakan suatu ibadah jika melaksanakannya, menikah bukan hanya dilakukan karna hanya mendapatkan status saja tetapi untuk dijalani seumur hidup, menikah juga memiliki ketentuan seperti adanya syarat dan rukun yang harus dipenuhi, bahkan mengenai umur juga dibahas dalam pernikahan. Pada saat sekarang ini sangat banyak anak-anak yang belum mencukupi usia untuk menikah, tetapi sudah menikah atau yang biasa disebut sebagai pernikahan di usia dini, pernikahan seperti ini sangat banyak perdebatan dan permasalahan di dalamnya, dikaitkan begitu karna cara awal untuk sampai ke jenjang pernikahan ini banyak dari hal-hal yang tidak baik, seperti pergaulan bebas, kurangnya pengetahuan tentang agama, media sosial, didikan orang tua, lingkungan sekitar dan masih banyak lagi. Saat pernikahan dini ini banyak terjadi, maka masyarakat dan pemerintah berusaha untuk menanggulangi terkait pernikahan dini di Koto Alam, Tabek Patah tersebut. Melihat pernikahan dini semakin marak terjadi, maka kita harus mendidik generasi muda agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan selaku orang tua harus bisa memberikan didikan untuk anak-anaknya.

Kata Kunci: *pernikahan, polemik, pernikahan usia dini*

PENDAHULUAN

Pengertian pernikahan dalam bahasa, nikah adalah *al-jama'u* atau *al-dhamu* yang artinya kumpul. Jadi, istilah

pernikahan dapat di artikan sebagai *aqdhu al-tazwij* yang memiliki arti menyetubuhi istri. Hal tersebut di ungkapkan juga oleh hakim bahwa nikah berasal dari bahasa arab "*nikahun*" yang merupakan masdar dari "*nakaha*", bersinonim dengan kata "*tazawwaja*". Kata nikah merupakan kata serapan dari Al-Qur'an yang di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia dan sampai saat ini dipergunakan oleh umat muslim. (M. H,A Tihami, Sohari Sahrani, 2009)

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "*kawin*" yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "*pernikahan*", yang berasal dari kata nikah (نكح) dan menurut bahasa memiliki arti mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata "*nikah*" sendiri digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. (Abdul Rahman Ghazali, 2003, hlm. 5)

Sementara itu, kata pernikahan menurut kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami-istri. Secara istilah akad berarti perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan dalam menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dilaksanakan dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 1 yaitu ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Perkawinan menurut syara' adalah akad yang mengandung ketuntuan hukum membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki. Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anhary, mendefinisikan bahwa nikah menurut syara' akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan

seksual dengan lafaz nikah atau kata-katayang semakna dengannya. (Abu Yahya Zakaria Al Anshari, t.t., hlm. 30) Zakiah Daradjat berpendapat bahwa akad adalah suatu ketetapan hukum tentang bagaimana membolehkan berhubungan. (Zakiah Daradjat, 1995, hlm. 37)

Jadi dalam artikel ini yang dibahas adalah polemik dalam pernikahan dini, yaitu bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini dan bagaimana pandangan masyarakat Koto Alam Tabek Patah Salimpaung terhadap polemik atau permasalahan dalam pernikahan dini, baik dari segi bagaimana pernikahan dini terjadi dan bagaimana kehidupan keluarga pernikahan dini tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara bertahap yang dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga dapat memperoleh suatu pemahaman mengenai topik dan permasalahan tertentu. (Sugiyono, 2013)

1. Jenis Penelitian

Jenis penulisan penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) yaitu, penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, wawancara atau hasil observasi dari penulis sendiri dengan sifat kualitatif.

2. Sumber Data

Karena objek penelitian ini adalah sistem lapangan (*field research*) maka penulis berusaha mencari informan yang terkait dengan masalah ini. Adapun informan yang terkait dengan masalah ini adalah tokoh masyarakat yang ada di Koto Alam, Tabek Patah, Salimpaung.

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.
 - b. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan melalui keterangan yang ada. Dimana wawancara ini dilakukan kepada pihak terkait. (Husnaini Usman, 2008, hlm. 53)
 - c. Dokumentasi adalah data-data yang berupa foto, lembaran, tulisan-tulisan, atau dalam bentuk lain yang dapat menunjang data dalam penelitian.
4. Teknik Analisis Data
- Dalam menyajikan data penulis menyajikan data dalam bentuk deskriptif yaitu menguraikan, mengulang lagi data-data yang telah diperoleh dengan menggunakan kalimat dalam bentuk paragraf. Setelah itu, baru dilakukan penarikan kesimpulan.
5. Lokasi Penelitian.
- Lokasi penelitian atau daerah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis teliti adalah di Koto Alam, Tabek Patah, Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan. Selain bentuk cinta, pernikahan dalam Islam merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT. Bahkan, disebutkan juga pernikahan sebagai penyempurna agama.

Kata pernikahan berasal dari Bahasa arab, yaitu '*An-nikah*' yang memiliki makna. Menurut bahasa,

kata nikah berarti berkumpul, bersatu dan berhubungan dalam Q.S An- Nisa Ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya:

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya; dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."

Definisi pernikahan dalam Islam sudah dijelaskan oleh beberapa ulama yang sering kita kenal dengan ulama empat mazhab, yaitu:

Pertama, menurut Imam Syafi'i, Pernikahan adalah akad yang membolehkan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij atau lafaz lain dengan makna serupa.

Kedua, Menurut Imam Hanafi, Pernikahan adalah seseorang memperoleh hak untuk melakukan hubungan seksual dengan perempuan. Perempuan yang dimaksud adalah seorang yang hukumnya tidak ada halangan sesuai syar'i untuk dinikahi.

Ketiga, Menurut Imam Hambali, Pernikahan adalah suatu proses yang terjadinya suatu akad perkawinan.

Keempat, Menurut Imam Maliki, Pernikahan adalah suatu akad yang menjadikan hubungan seksual seorang perempuan yang bukan mahram, seperti

budak dan majusi menjadi halal dengan shigat.

Hukum pernikahan dalam ajaran Islam diantaranya :

- a. Mubah adalah hukum pernikahan yang bergantung kepada kondisi setiap individu sehingga kondisi tersebut dapat berubah kapan saja.
- b. Wajib adalah hukum pernikahan antara calon mempelai wanita dan pria yang sudah mampu dan memenuhi syarat untuk menikah serta membina rumah tangga, baik harta maupun ilmunya. Dalam rangka agar terhindar dari perbuatan zina.
- c. Sunnah adalah hukum pernikahan untuk orang yang tentunya telah memenuhi persyaratan, dan mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan baik.
- d. Makruh adalah hukum pernikahan untuk orang yang belum mampu atau memenuhi syarat dari pernikahan tersebut. Jika dia tetap menikah dengan calon pendampingnya di khawatirkan menyengsarakan dirinya dan pasangan yang ia nikahi.
- e. Haram adalah hukum pernikahan untuk orang yang ingin menikah dengan tujuan untuk menyakiti hati orang lain dan tidak memenuhi syarat yang ada di ajaran Islam.

Dalam Islam memiliki beberapa syarat-syarat pernikahan, yaitu:

- a. Beragama Islam, Yaitu calon suami istri harus beragama Islam bahkan tidak sah seorang muslim menikahi seorang non muslim.

- b. Bukan Mahram, Yaitu tidak memiliki hubungan yang diharamkan dalam Islam untuk melakukan pernikahan seperti hubungan nasab, sepersusuan dan hubungan darah.
- c. Wali Nikah bagi seorang perempuan
"Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda perempuan tidak boleh menikahkan atau menjadi wali terhadap perempuan dan tidak boleh menikahkan dirinya" (HR. ad-Daruqutni dan Ibnu Majah).
 Wali nikah perempuan yang paling diutamakan dalam Islam adalah ayah kandungnya sendiri. Jika tidak ada ayah kandung dari si perempuan meninggal maka boleh di gantikan dengan laki-laki yang sejalur dengan nasab ayah, seperti kakek, saudara laki-laki, seayah, seibu, paman dan seterusnya. Jika wali nasab tidak ada, maka boleh wali hakim yang memiliki syarat dan ketentuan yang telah di atur.
- d. Dihadiri Saksi
 Syarat sah pernikahan selanjutnya adalah saksi nikah yang menghadiri ijab kabul, satu dari mempelai wanita dan satu lagi dari mempelai laki-laki. Saksi memiliki posisi penting dalam akad nikah, maka saksi harus memiliki beberapa syarat seperti beragama Islam, dewasa dan mengerti tentang akad nikah tersebut.
- e. Sedang Tidak Berhaji atau Ber-Ihram
 Menurut jumhur ulama melarang pernikahan saat haji dan umrah. (Nuruddin Amiur, 2009, hlm. 313)
 Tujuan dilaksanakan nya pernikahan, di antaranya:
 - a. Melaksanakan sunah Rasulullah

Nikah adalah salah satu ajaran Rasulullah yang di praktekan secara langsung, dan nikah bukaan semata-mata hanya untuk kebutuhan dunia bahkan ada sisi yang kuat yang terdapat dalam pernikahan.

- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan zina
Salah satu tujuan dari nikah adalah untuk menghindari diri dari perbuatan zina yang dapat menyerumuskan diri ke dalam dosa besar. Tabiat manusia adalah cenderung memiliki insting yang kuat terhadap lawan jenis dan sulit untuk menahan nafsu dan menyalurkannya secara benar, oleh karena itu nikah dapat menjaga diri dari perbuatan buruk tersebut.
- c. Untuk mendapatkan keturunan
Salah satu tujuan nikah adalah untuk mendapatkan keturunan, dan Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk menikahi wanita yang subur untuk di sayangi dan mendapatkan keturunan, kerana manusia memiliki kecenderungan senang dengan anak.

Dalam pernikahan yang dijalani atau dibina, suami dan istri tentunya memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Pada dasarnya hak dan kewajiban tersebut seimbang dan bentuknya dapat di sepakati secara bersama-sama antara suami dan istri yang akan membentuk sebuah rumah tangga. Suami adalah orang yang memimpin suatu rumah tangga yang memiliki peran yang sangat penting seperti memberi arahan yang jelas untuk mewujudkan suatu keluarga yang aman dan damai. Dalam suatu rumah tangga yang dibina, suami harus berlaku adil dan mengembangkan komunikasi antar keluarga sehingga

tercapai suatu keluarga yang baik kedepannya.(Izzan Ahmad dan Saepudi, 2017, hlm. 205-207)

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan, pernikahan adalah ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang masih di bawah umur yang di batasi oleh Undang-Undang perkawinan. Batas usia pernikahan ditetapkan dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Dalam pasal 7 ayat 1 tentang batas usia perkawinan sangat berdampak kepada usia pernikahan di Indonesia yaitu sangat banyaknya terjadi pernikahan muda atau pernikahan dini.

Oleh karena itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang batas usia pernikahan di perbaharui atau di revisi ke dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019. Yang berisikan bahwa batas usia pria dan wanita minimal adalah 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan.

Dengan terjadinya pembaharuan terhadap UU perkawinan tentang batas usia perkawinan, diharapkan menurunnya angka pernikahan dini di Indonesia. Dari dua tahun sebelum di revisi, terjadi peningkatan pernikahan di bawah umur pada tahun 2018 yang berjumlah 146 dan kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 173. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya perubahan

terhadap Undang-undang tersebut menurunnya angka pernikahan pada usia muda di Indonesia.

Dalam Islam pernikahan dini diperbolehkan dan islam tidak melarang pernikahan dini tersebut, asalkan dari pria dan wanita sudah mampu dalam memenuhi syarat yang ditentukan dalam islam. Seperti, rukun dan syarat yang telah di tentukan dalam pernikahan. Sedangkan menurut ulama Ibnu Syukromah bahwa pernikahan dini dalam islam dilarang, ketika pernikahan tersebut dilakukan oleh pria dan wanita sebelum keduanya baligh. Menurut Ibnu Syubromah, nilai esensial pernikahan itu adalah saling memenuhi kebutuhan biologis untuk mendapatkan dan melanggengkan keturunan. Akan tetapi, dua hal tersebut tidak dapat diperoleh pada anak yang belum memasuki usia baligh.

Di Indonesia sendiri pernikahan dini dilarang karena peraturan tentang perkawinan dan batas usia perkawinan. Dalam aturan tersebut melarang warga negara Indonesia untuk melakukan pernikahan di bawah Yang mana dalam aturan tersebut melarang warga Indonesia melakukan pernikahan di bawah umur, karena sering terjadinya dampak buruk dalam melansungkan kehidupan berumah tangga dari pernikahan dini ini. Selain itu, pernikahan dini di Indonesia di larang karena memiliki banyak dampak, selain memiliki dampak buruk terhadap kesehatan, pernikahan dini dapat mengakibatkan kekerasan seksual dan dapat juga menimbulkan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia.

Pada saat sekarang ini, dapat kita lihat khususnya di Indonesia sendiri tingginya kasus perceraian, angka perceraian tersebut berada di antara kisaran usia 20-24 tahun yang mana kasus perceraian tersebut kebanyakan terjadi pada

pernikahan usia di bawah 18 tahun. Hal ini terjadi karena anak-anak yang menikah dalam usia dini tersebut belum matang sama sekali baik itu matang secara fisik, mental, dan spiritual untuk dapat menjalankan amanah dan tanggung jawab untuk menjalani hidup dalam berkeluarga.

Pernikahan dini juga dapat menyebabkan kekerasan dalam suatu rumah tangga yang di bina atau dapat kita sebut sebagai KDRT. Pada umumnya pernikahan dini berlangsung di bawah usia 18 tahun ke bawah, yang mana kita ketahui pada usia itu lah emosional seseorang tidak stabil dan susah untuk di kendalikan. Oleh karena itu, di Indonesia melarang pernikahan dini karena dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga, sebab susah nya pasangan tersebut untuk mengendalikan emosi sehingga dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga itu dapat memicu perceraian sehingga meningkatnya angka perceraian di Indonesia.

Pernikahan dini berdampak buruk terhadap kualitas sumber daya manusia di Negara Indonesia. Pernikahan dini memaksa anak untuk putus sekolah dan memilih menjadi pengangguran sehingga program pemerintah yang wajib belajar 12 tahun pun terhambat, dengan itu banyak nya perempuan dari usia 19-24 tahun yang menikah secara dini dan memilih untuk tidak bersekolah. Tidak heran jika Indonesia memiliki sumber daya manusia yang rendah dikarenakan sering terjadi pernikahan dini.

Pernikahan dini dapat menghambat program dan agenda dari pemerintah salah satunya adalah keluarga berencana (KB) dan generasi berencana (GENRE) yang mana program dan agenda ini di buat oleh Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN). Oleh karena itu, pernikahan dini dapat menyebabkan meledaknya penduduk karena tingginya angka kesuburan remaja Indonesia. Dan jika meledaknya angka penduduk di Indonesia dan tidak dapat di kendalikan lagi maka program pemerintah akan sulit untuk di laksanakan.

Oleh karena itu, pemerintah di Indonesia melarang rakyatnya untuk melakukan pernikahan dini, dengan alasan dapat merugikan diri sendiri dan negara. Dengan demikian di revisi nya UU perkawinan No 1 Tahun 1974 ke UU No 16 Tahun 2019.

3. Defenisi polemik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Polemik adalah perdebatan mengenai suatu masalah yang di kemungkakan secara terbuka dalam media massa, sedangkan menurut para ahli adalah diskusi mengenai masalah terdapat dalam suatu pokok dan di kemungkakan di media masa. Polemik itu sendiri sering digunakan dalam forum maupun diskusi berisikan tentang kasus atau masalah yang bertujuan untuk mencari dan mengetahui cara menyelesaikan atau mencari inti masalah itu muncul.(Chano Paramitha, 2020)

Polemik dapat terjadi dalam segala hal, contohnya dalam hal pembuatan ayat, tentang kasus kasus dan yang lainnya termasuk yang berkaitan dalam pernikahan salah satunya pernikahan dini, karena mengenai pernikahan dini ini sangat banyak memunculkan perdebatan di dalamnya, dan mengenai pernikahan dini sangat banyak memberikan dampak yang merugikan bagi kaum remaja sekarang.

Sedangkan polemik pernikahan dini adalah suatu masalah yang dapat di kemungkakan secara terbuka dalam masalah yang terjadi di pernikahan dini itu sendiri dan mencari jalan keluar atau mencari

inti permasalahan dalam pernikahan dini tersebut.

POLEMIK DALAM PERNIKAHAN USIA DINI

Banyak persoalan yang terjadi dalam pernikahan dini pada saat sekarang ini. Ada beberapa masalah yang menjadi faktor penyebab pernikahan dini dan faktor itulah yang menjadi pendorong berlansungnya dalam menjalankan pernikahan dini tersebut. Masyarakat sangat banyak memberikan pandangan mengenai pernikahan dini.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap salah satu tokoh masyarakat di Koto Alam Tabek Patah, mengenai topik pembahasan mengenai masalah yang terjadi seperti pernikahan dini ini di dapatkan hasil sebagai berikut, yaitu:

Pernikahan dini menurut beliau adalah pernikahan yang terjadi di bawah umur 20 Tahun atau pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan proses mendidikan baik itu jenjang pendidikan SMP dan SMA. Menurut pandangan beliau tentang pernikahan dini, beliau mengatakan bahwa pernikahan dini terjadi karena banyak penyebab seperti pergaulan bebas, ini dapat mempengaruhi seseorang pada tingkah laku dan kehidupannya, dari anak-anak yang biasa saja menjadi anak yang susah diatur oleh orang tuanya, banyak dari mereka yang melakukan hal-hal yang menjerumuskan mereka ke hal yang negatif, contohnya seks bebas yang berdampak buruk kepada mereka seperti bagi-bagi perempuan banyak yang bisa disebut *MBA (married by accident)*, dari hal inilah pemicu pernikahan dini muncul. (Andristal, wawancara pribadi, 2022)

Faktor selanjutnya yaitu kurangnya pengawasan dan didikan dari orang tua, karena orang tua sangat berperan penting bagi pengetahuan si anak dalam kehidupan sehari-hari, ketika orang tua tidak dapat memberikan pelajaran

dan pengawasan secara teratur dan baik, karena tidak mendapatkan pengawasan dari orang tua dan itu lah awal mulanya anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Oleh karena itu, begitu pentingnya pengawasan dari orang tua terhadap anak yang memiliki usia di bawah 20 tahun terkhusus nya pengawasan terhadap anak pada masa pubertas. Masa pubertas adalah masa yang rawan dan masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, dan sulit untuk mengendalikan nafsu.

Pada wawancara berikutnya terkait pernikahan dini ini masyarakat di daerah Koto Alam Tabek patah beranggapan bahwa pernikahan dini banyak berpengaruh kepada pernikahan, karena banyak dari kasus yang melakukan pernikahan dini sering terjadi permasalahan, contohnya seperti sering terjadinya pertengkaran akibat belum saling memahami karakter masing masing, tidak bisa menyelesaikan masalah secara baik baik, tanpa berpikir panjang langsung melontarkan kata-kata seperti bercerai layaknya saat mereka sedang berpacaran.(Harmen, wawancara pribadi, 2022)

Selanjutnya masyarakat berpandangan bahwa mereka yang menikah dini tersebut belum mengerti apa itu pengertian pernikahan yang sebenarnya, mereka hanya beranggapan bahwa pernikahan tersebut hanya sebatas menyatunya antara laki-laki dan perempuan dengan suatu ikatan yang sah, tanpa memikirkan apa yang terkandung dalam unsur pernikahan sebenarnya.

Pada wawancara berikutnya salah satu masyarakat di daerah tersebut mengatakan pernikahan dini juga terjadi karena faktor ekonomi keluarga, yang mana orang tua tidak lagi mampu membiayai kehidupan anaknya, lalu disaat itulah anaknya disuruh menikah dan tanggung jawab ayahnya berpindah kepada calon suami si anak. Karena faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya terjadi pernikahan dini daerah

ini selain dari pergaulan bebas. (Akmal, wawancara pribadi, 2022)

Terkait pendidikan juga berpengaruh, contohnya pada saat anak putus sekolahnya dan mereka yang hanya diam diri dirumah juga akan menikah atau dinikahkan oleh orang tuanya walaupun umur mereka belum mencukupi usia untuk kawin. Selanjutnya, karena kurangnya pengetahuan mereka tentang agama, dimana mereka selalu beranggapan bebas melakukan apapun tanpa peduli konsekuensinya, baik dari agama, negara, ataupun daerah tempat tinggalnya tersebut. Menurut beliau pemahaman terhadap ilmu agama sangatlah penting bagi semua manusia karena dengan agama hidup dunia dan akhirat akan selamat. Oleh karena itu, pemahaman tentang agama sangatlah penting pada masa pubertas supaya terhindar dari hal-hal yang buruk.

Pada wawancara selanjutnya mengenai pernikahan dini akan berpengaruh terhadap pernikahan disebabkan karena kurangnya kematangan psikologis antara kedua belah pihak, maksudnya pemikiran mengenai pernikahan belum mereka kuasai sehingga banyak permasalahan yang timbul. Akibatnya dalam hal ini juga terkait mengenai diantara mereka belum ada kesiapan untuk reproduksi, tak banyak dari mereka yang menikah dini ada yang anaknya kurang sempurna atau cacat dan bisa jadi prematur, karena kesiapan mereka untuk hal tersebut juga belum ada, dikarenakan umur mereka belum terlalu cukup untuk itu, hal ini yang dikatakan oleh salah satu masyarakat di daerah Tabek patah. (Efendi, wawancara pribadi, 2022)

Maksud dari kurang matangnya psikologis yakni, pada anak yang menikah dini kesehatan fisiknya akan terganggu, apalagi kalau pernikahan mereka dijodohkan hal tersebut bisa membuat trauma pada seseorang, kepercayaan diri dari si anak akan pudar, dalam mengambil keputusan orang yang melakukan pernikahan dini tersebut akan terkena

gangguan kognitif seperti tidak berani mengambil keputusan dalam hal berumah tangga misalnya mengambil kebijakan tentang suatu hal, lalu mereka yang melakukan pernikahan dini sehingga terganggu psikologisnya akan sulit untuk memecahkan masalah yang ada dalam rumah tangga.

Jika dalam membina rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan atau pertengkaran, hal ini banyak dari orang yang melakukan pernikahan dini di usia nikahnya singkat atau banyak yang bercerai karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Adapun hal ini sangat berdampak kepada anak yang lahir dari pernikahan dini, seperti kurangnya kesehatan mental, kurangnya berinteraksi dengan teman sepermainannya. Dan persoalan lainnya yakni jarak umur anak dan orang tuanya tergolong dekat.

Dampak dari terjadinya pernikahan dini sangat berpengaruh kepadamasyarakat setempat, misalnya saat sebelum menikah anak-anak tersebut banyak melakukan pergaulan bebas, yang sudah melebihi dari batas-batas yang di berikan, karena mereka banyak melakukan hal-hal yang negatif, yang bisa berdampak buruk bagi daerah dan masyarakat setempat, seperti mereka akan dipandang buruk oleh masyarakat lain atau kampung lain. Jadi pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak-anak usia dini tersebut sangat meresahkan walaupun nantinya mereka akan menikah, namun cara mereka lakukan tergolong tidak baik. Memang mereka yang melakukan pernikahan dini tersebut akan menikah, tapi dalam usia mereka yang belum mapan untuk melakukan pernikahan dan dari awal hubungan yang mereka lakukan tersebut berawal dari perbuatan yang buruk.

Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan dini tersebutdiperbolehkan asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi yang terjadi di

Koto Alam Tabek Patah, jika si anak kedapatan hamil sebelum menikah, maka pernikahan akan tetap diberlakukan namun anak tersebut akan ditunggu sampai anak yang di kandungnya lahir baru mereka boleh dinikahkan, untuk anak yang ingin menikah tapi usianya masih belum cukup, mereka akan tetap diperbolehkan menikah jika syarat yang diberlakukan di daerah tersebut terpenuhi oleh mereka. Tapi untuk saat ini mereka langsung diperbolehkan karena masyarakat beranggapan dari pada nanti mereka melakukan hal hal yang tidak diperbolehkan atau melanggar norma yang ada, sebaiknya mereka dinikahkan, jika tidak begitu akan berdampak buruk bagi masyarakat di daerah itu nantinya, sehingga banyak membawa kemudharatan.

Pada saat sekarang ada beberapa masalah yang terdapat dalam keluarga dari pernikahan dini salah satunya adalah masalah mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup dalam berumah tangga. Yaitu dalam mencari kerja minimalnya pendidikan dan pengalaman suami dalam mencari pekerjaan untuk mencari nafkah untuk kebutuhan hidup. Faktor pendidikan sangatlah perlu bagi suami agar dapat memudahkan untuk mencari pekerjaan guna untuk kelangsungan hidup berumah tangga. Jika suami tidak ada pekerjaan dan tidak ada penghasilan maka tanggung jawab seorang suami tidaklah ada dalam keluarga, bahkan pendidikan tidak hanya untuk mudah mendapatkan pekerjaan akan tetapi pendidikan sangat berperan juga dalam mendidik istri dan anak-anak kelak.

Bahkan pendidikan juga sangat berguna bagi seorang istri dalam rumah tangga, jika istri tidak ada pendidikan dan pengetahuan tidak ada dampak positif bagi seorang istri dalam membangun ketentraman dalam rumah tangga. Yang mana kita ketahui istri sangat berperan penting dalam rumah tangga apalagi dalam mendidik anak, karena fungsi seorang istri adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya.

Oleh karena itu, sangatlah pentingnya bagi seorang istri memiliki pendidikan dan pengetahuan. Pada intinya pendidikan sangatlah penting bagi suami dan istri untuk menjalankan kehidupan berumah tangga dalam pernikahan dini.

Dalam pernikahan dini faktor ekonomi juga menjadi pendorong kelangsungan hidup bagi keluarga muda tersebut, peran ekonomi tak kalah pentingnya dengan pendidikan untuk keberlangsungan hidup mereka kedepannya. Ketika perekonomian suatu keluarga tidak tercukupi maka sangat berdampak kepada kesejahteraan suatu keluarga. Pada masa sekarang kita dapat melihat banyaknya sarjana atau lulusan kuliah yang pengangguran dan minimnya lapangan kerja, dengan hal itulah yang menjadi salah satu bentuk dari susah mencari pekerjaan untuk mencukupi perekonomian sehari-hari.

Dengan melihat kondisi tersebut kita bandingkan dengan pernikahan dini, jika seorang yang sudah sarjana saja kesusahan mencari pekerjaan, apalagi seorang yang melakukan pernikahan dini. Akan lebih sulit rasanya bagi suami muda dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam berkeluarga demi mencapai keluarga yang sejahtera.

Dan itulah hasil dari wawancara mengenai masalah pernikahan dini di Koto Alam, Tabek patah. Begitu banyak permasalahan yang terdapat dalam pernikahan dini tersebut.

KESIMPULAN

Dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara mengenai tentang polemik dalam pernikahan dini yang telah dilakukan oleh penulis, ada beberapa hal yang dapat di simpulkan yaitu :

Permasalahan yang terdapat dalam pernikahan dini di Koto Alam, Tabek Patah, Salimpaung adalah ketika sudah

berkeluarga akan terdapat beberapa hal yang akan dialami seperti kekurangan ekonomi untuk menghidupi keluarga serta memenuhi kebutuhan pokok keluarga dan minimnya tanggung jawab suami terhadap istrinya.

Pandangan masyarakat Koto Alam, Tabek Patah, Salimpaung terhadap pernikahan dini tidak sesuai ekspektasi mereka karena pernikahan dini suatu pernikahan yang dilarang oleh negara dan pernikahan yang tidak tercatat oleh negara. Pernikahan menurut masyarakat juga dapat dipandang sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang mana pernikahan tersebut dilakukan di bawah umur 19 tahun dan masih menjalankan proses pendidikan.

Menurut masyarakat Koto Alam, Tabek Patah, Salimpaung ada beberapa faktor penyebab pernikahan dini dilakukan yaitu, pergaulan bebas, ekonomi dan pendidikan, dan pernikahan dini seringkali mengalami hal-hal yang tidak diinginkan contohnya, kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian dini. Serta pernikahan dini menjadi pemicu terjadinya perceraian dan kekerasan rumah tangga ada beberapa faktor yaitu, minimnya perekonomian dalam rumah tangga dan faktor belum matangnya pemikiran dari ke dua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghzali. (2003). *Fiqih Munakahat*. Jakarta. Prenada Media.
- Abu Yahya Zakaria Al Anshari. (t.t.). *Fath Al Wahhab, Juz II*. Surabaya. Sulaiman Mar'i.
- Akmal. (2022). [Wawancara pribadi].
- Andristal. (2022). [Wawancara pribadi].
- Chano Paramitha. (2020). *Kebebasan Media Mengancam Literasi Politik*. Malang. PT Cita Intrans Selaras.
- Efendi. (2022). [Wawancara pribadi].
- Harmen. (2022). [Wawancara pribadi].
- Husnaini Usman. (2008). *Metodologi Penelitian Social*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Izzan Ahmad dan Saepudi. (2017). *Fikih Keluarga Petunjuk Praktis Hidup Sehari-hari*. Jakarta. PT Mizan Pustaka.
- M. H,A Tihami, Sohari Sahrani. (2009). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung. Alfabeta.
- Zakiah Daradjat. (1995). *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta. PT Dana Bakti Wakaf.

PENDIDIKAN DAN KEHARMONISAN KELUARGA

Nurhalimah Susandi
Fakultas Syari'ah, Hukum Keluarga

Abstrak

Nagari Sungai Pua merupakan nagari yang berada di Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam. Yang mana masyarakat di nagari sungai pua ini memiliki berbagai macam tingkat pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA bahkan sarjana. Pendidikan juga sangat mempengaruhi kehidupan manusia dan keluarga. Pendidikan dalam keluarga sangat penting karena merupakan tahapan awal yang akan diterima oleh anak. Kemudian pendidikan juga akan dapat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Keharmonisan dalam keluarga merupakan keinginan setiap pasangan, karena dalam mewujudkan keharmonisan tersebut, diperlukannya kerja sama antara pasangan suami istri. Adapun tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap keharmonisan keluarga. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, kemudian teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap keharmonisan keluarga, karena dalam hal pendidikan yang diperoleh, nantinya tentu sedikit banyaknya akan diaplikasikan kedalam kehidupan rumah tangga.

Kata kunci : pendidikan, keharmonisan keluarga

A. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perbuatan mulia dan kebutuhan rohani serta jasmani dalam kehidupan manusia dan menjadi sunnatullah bahwa segala sesuatu yang ada didunia diciptakan berpasang-pasangan. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial, oleh karna itu manusia selalu hidup dengan manusia lain. Kebutuhan akan manusia lain mengharuskannya membentuk kelompok sendiri, yang mana dimulai dari kelompok terkecil yang dinamakan dengan keluarga.(hardikusuma, 2007)

Setelah adanya perkawinan tercipta sebuah keluarga yang menjadi tahapan penting dalam perjalanan hidup manusia. Dimana keluarga merupakan bagian terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami (kepala keluarga), istri dan anak yang disebut dengan rumah tangga. Agar dapat membangun kehidupan keluarga yang kokoh, ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya, memiliki iman dan ketakwaan kepada Allah SWT, memiliki sikap kasih sayang, memiliki kejujuran dan kesetiaan, kemudian dapat memberikan rasa nyaman. (Simanjuntak, 2013)

Pada umumnya keluarga menjadi wadah pertama dalam memberikan pendidikan kepada anak, untuk itu orang tua harus bisa menjadi tauladan yang baik. Dalam hal ini dibutuhkan pendidikan dalam keluarga.

Pendidikan sangat mempengaruhi kehidupan manusia dan keluarga. pendidikan merupakan kebutuhan manusia sepanjang kehidupannya, pendidikan sangat diperlukan, artinya tanpa memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cukup yang didapatkan ketika proses pendidikan, tentu akan menimbulkan kesulitan pada saat

pengembangan diri dan keluarganya. Oleh sebab itu pembentukan keluarga memerlukan pendidikan, karena kesejahteraan suatu keluarga tentu akan berbanding dengan kualitas pendidikan anggota keluarga. (Syamsul hadi Thubay, 2013)

Pendidikan keluarga sangat penting, karena merupakan pendidikan paling awal yang diterima oleh anak. Sebagai tauladan pertama, siap atau pun tidak orang tua akan secara otomatis menjadi pendidik utama yang mana bertanggung jawab akan pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Kualitas pendidikan keluarga ditentukan oleh kualitas lingkungan keluarga dan orang tua. Kualitas lingkungan bisa berupa lingkungan fisik atau pun sosial. Sedangkan kualitas orangtua bisa berupa kondisi kesehatan, pekerjaan, ekonomi, kehidupan beragama orang tua, serta latar belakang pendidikan.

Tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 3 yang menyatakan “ perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah ”. dalam perkawinan diperlukan usaha untuk menyatukan segala aspek dari masing-masing pasangan untuk membentuk sebuah kehidupan rumah tangga. Seseorang yang telah menikah, pasti memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis sehingga diperlukan kematangan dalam segala hal.

Dalam membangun keluarga yang harmonis, komunikasi adalah aspek yang paling penting karena berkaitan dengan semua aspek dalam hubungan pasangan., yaitu hasil dari semua diskusi dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, anak, pekerjaan dan keterampilan dalam

berkomunikasi. Keterampilan dalam komunikasi tergantung pada pemilihan kata-kata yang digunakan, begitu juga dengan intonasi dan penekanan pada kata yang berbeda. Meskipun pada kalimat yang sama, akan dapat menumbuhkan respon yang tidak sama pula pada pasangan. (Sri Lestari, 2012)

Keharmonisan keluarga merupakan sesuatu yang memiliki makna, serta diusahakan untuk dicapai oleh orang yang melakukan perkawinan serta membentuk keluarga. (wismanto, 2014)

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan bentuk hubungan yang dipenuhi dengan cinta dan kasih karena kedua hal itu disebut tali pengikat keharmonisan. Setiap pasangan suami istri tentu memiliki pola tersendiri dalam menjaga keharmonisan keluarganya. Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, akan banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga, termasuk tingkat pendidikan antara pasangan suami istri.

Terkait pengaruh tingkat pendidikan dalam keharmonisan keluarga, ada dua pendapat, pertama pendidikan memiliki pengaruh dalam keharmonisan keluarga, karena dengan pendidikan dapat menumbuhkan sikap kepemimpinan, sopan santun, tanggung jawab, dewasa dalam berfikir dan bertindak, kemudian juga dapat menunjang perekonomian keluarga. Pendapat kedua, tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh dalam keharmonisan keluarga, karena dalam menjalankan rumah tangga yang diperlukan ialah tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan saling menjaga perasaan, saling menghargai, saling menghormati, serta saling menerima kekurangan

dan kelebihan masing-masing. Sehingga tercapainya suatu keharmonisan dalam rumah tangga bukan hanya timbul dari tingginya pendidikan, melainkan mempunyai kesamaan tujuan dan komitmen untuk membentuk keluarga yang harmonis.

Masyarakat di Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam pada umumnya bersekolah, namun ada yang menyelesaikan pendidikan dan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, dan ada pula yang tidak menyelesaikan pendidikannya. Apakah pendidikan sangat mempengaruhi terhadap keharmonisan dalam berumah tangga? Berkaitan dengan permasalahan tersebut dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap keharmonisan keluarga?

b. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.

Lokasi dari penelitian ini berada di Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, alasan penulis melakukan penelitian di nagari ini karena penulis dapat melakukan wawancara secara langsung terkait permasalahan yang penulis temukan di nagari ini, dan juga daerah ini merupakan tempat tinggal penulis sehingga dapat dengan mudah memperoleh informasi dan juga akurat.

Sumber data yang penulis kemukakan dalam penelitian kualitatif ini berupa penjelasan data yang terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan data dalam

penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, yaitu pengamatan secara langsung untuk mengetahui kebenaran, situasi, serta kondisi dalam upaya pengumpulan data. Kemudian dengan melakukan wawancara, merupakan tahapan pengumpulan data yang dilakukan dengan berkomunikasi secara lisan mengenai pendidikan dan keharmonisan keluarga di Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam dengan dengan informanyang berkaitan dengan masalah tersebut

B. Pendidikan

a. Pengertian pendidikan

Pendidikan secara bahasa ialah semua perbuatan manusia dari generasi terdahulu untuk menjaga pengetahuan, pengalaman, keterampilan serta kecakapan untuk generasi selanjutnya. Pendidikan terdiri dari tiga bentuk, pertama pendidikan formal yaitu pendidikan yang dilakukan dalam lembaga pendidikan formal, misalnya sekolah, pesantren dan perguruan tinggi. Kedua pendidikan nonformal yaitu pendidikan yang dilakukan dalam masyarakat, misalnya kursus dan MDA. Ketiga pendidikan informal yaitu pendidikan yang dilakukan dalam keluarga. (purwati, 2009)

Pendidikan secara istilah berasal dari bahasa arab yaitu tarbiyah, artinya adalah mengasuh, mendidik. Dalam islam pendidikan merupakan bimbingan seorang guru terhadap perkembangan jasmani, rohani, serta akal dan pikiran peserta didik sehingga terbentuklah pribadi yang berkualitas.(yahya suryana, 2015)

Besaran Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan merupakan proses perubahan sikap serta tata laku seseorang maupun sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran

serta pelatihan. (*dapertemen pendidikan kamus bahasa indonesia*, 1990)

b. Dasar Dan Tujuan Pendidikan

a) Dasar Pendidikan

Dasar pendidikan ialah landasan atau fondasi yang kuat untuk semua masyarakat agar dapat melakukan perubahan sikap maupun tata laku dengan cara belajar, berlatih, serta tidak terbatas hanya pada lingkungan sekolah, namun juga pada lingkungan yang berada diluar sekolah. (yahya suryana, 2015)

Landasan dalam pendidikan dapat dilihat dalam berbagai pandangan, yaitu :

1. Dalam pandangan Islam

dasar pendidikan dalam pandangan islam, pertama Al-Qur'an yaitu merupakan petunjuk dan dasar dalam menemukan semua permasalahan dalam hidup, termasuk didalamnya ilmu pengetahuan serta pendidikan. Kedua Hadits sebagai pedoman dalam pendidikan setelah Al-Quran. Ketiga nilai sosial dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan pendidikan dalam Al-Quran maupun hadits.

2. Dipandang secara Keagamaan

Dipandang secara keagamaan merupakan dasar yang paling pokok dalam pendidikan, yang mana dinamakan dengan nilai-nilai agama islam seperti Iman, akidah, dan akhlaq yang menjadi fondasi kokoh dalam pendidikan.

3. Dipandang secara Ideologis

Dipandang secara ideologis, pendidikan mengacu pada ideologis bangsa, yaitu Pancasila dan berdasarkan kepada UUD1945.

4. Dipandang secara Ekonomis

Pendidikan dipandang secara ekonomis karena dapat dijadikan sebagai tahapan untuk memperoleh kehidupan yang layak.

5. Dipandang secara Teknologi

Dipandang secara teknologi karena dapat dikatakan bahwa teknologi sangat berperan dalam kemajuan dunia pendidikan.

6. Dipandang secara Psikologis

Dipandang secara psikologis karena tugas utama dalam pendidikan ialah mengajarkan cara belajar, mendidik jiwa, menanamkan motivasi dalam diri peserta didik agar terus belajar, serta memberi ketrampilan untuk peserta didik, dan dapat membangun kemampuan adaptasi bagi peserta didik.

7. Dipandang sebagai Sosial dan Budaya

Dipandang secara sosial budaya karena dalam hal ini pendidikan mengacu pada hubungan antar individu dan juga masyarakat. Begitu juga dengan budaya masyarakat sangat berpengaruh dalam proses pendidikan karena budaya identik dengan adat kebiasaan.(yahya suryana, 2015)

b) Tujuan Pendidikan

Beberapa tujuan dari pendidikan adalah:

1. Tujuan dari pendidikan adalah untuk mencapai kesejahteraan serta kemakmuran bagi setiap manusia. Oleh karena itu, sebagai bagian akhir dari pendidikan, pengetahuan hendaknya membantu manusia untuk memperoleh keutamaan, kebenaran, serta kebijaksanaan hidup.
2. Tujuan dari pendidikan adalah untuk mencapai kecerdasan setiap individu untuk menguasai ilmu pengetahuan, yang mana sesuai dengan tingkatannya.
3. Dalam pendidikan juga menyediakan

karakter dasar dari kebutuhan manusia, yang mana dapat menjadi pribadi yang dewasa serta bertanggung jawab.

c. Pendidikan juga menjadi wadah serta usaha dalam memelihara, serta membaharui sistem pemerintahan yang ada. Biasanya tujuan dalam pendidikan dicantumkan dalam bentuk tujuan akhir (*ultimate aims of education*). Secara umum tujuan pendidikan adalah kematangan dan integritas pribadi. (H Abuddin Nata, 2012)Pengaruh pendidikan antara suami istri

Tingginya tingkat pendidikan antara pasangan suami istri, dapat mengokohkan perkawinannya. Tingkat pendidikan yang setara, akan memudahkan antara pasangan suami istri dalam berbagai hal, karena untuk bisa terjalinnya komunikasi yang baik, tentu harus ada kesetaraan antara individu yang bersangkutan.

Kesetaraan tingkat pendidikan, dapat memudahkan pasangan suami istri dalam menjaga hubungan agar selalu berjalan dengan baik, sebagai bentuk dari adanya usaha untuk saling mendekati. apabila seorang suami membicarakan suatu hal, maka seorang istri akan bisa memberikan respon yang baik, begitu juga sebaliknya.

Terciptanya hubungan yang baik, tentu akan dapat membawa pengaruh yang tinggi pula terhadap kebahagiaan dalam sebuah perkawinan yang dapat dirasakan oleh pasangan suami istri tersebut.(A.P Wisnubroto, 2009)

keberhasilan suatu keluarga dalam pemenuhan tugas seorang suami sebagai kepala rumah tangga, serta seorang istri sebagai ibu

rumah tangga dalam menciptakan keluarga yang harmonis, jauh dari konflik, serta dapat menciptakan konsep yang kokoh pada diri anak, yang akan menjadikan pribadi yang sadar dan peka terhadap norma, sehingga mampu dalam mengendalikan dirinya supaya tidak melanggar aturan yang berlaku.

Peranan orang tua dalam mengajarkan anak merupakan hal yang penting, karena apabila orang tua tidak dibekali dengan sebuah pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh ketika masa pendidikan, atau pun dari orang tua sebelumnya, maka keberhasilan pada saat membimbing anak sampai anak dewasa dan siap untuk menikah akan begitu sulit.

Ketika gagal pada saat mendidik anak, akan dapat menimbulkan konsep yang negatif pada diri anak. Oleh karena itu, apabila seorang anak nantinya menikah maka rumah tangga yang dibina tidak dapat berjalan dengan harmonis.

Tingkat pendidikan seseorang akan mempunyai hubungan dengan produktifitas yang nantinya diperoleh seseorang. Semakin tinggi pendidikan seseorang, tentu akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik pula. (Astrina Widiastuti, 2012)

Seseorang yang memiliki pendidikan tinggi, dapat mempengaruhi cara berfikir, bersikap serta perilaku. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, mereka akan mendapat keuntungan yang lebih tinggi pula. (Astrina Widiastuti, 2012)

Pendidikan antara pasangan suami istri ketika masih SD, SMP, SMA, maupun sarjana dalam keluarga serta lingkungan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan, serta dalam

membangun keluarga yang harmonis.

d. Pendidikan agama dalam keluarga

Pendidikan agama dalam keluarga juga penting, karena pendidikan agama dapat membuat manusia menjadi berakhlak mulia dan beribadah kepada Allah. Beberapa tujuan pendidikan agama, yaitu:

- 1) Terciptanya ketakwaan kepada Allah SWT.
- 2) Menumbuhkan sikap yang selalu beribadah kepada Allah SWT.
- 3) Dapat membina akhlak yang baik.
- 4) Dapat menciptakan kesadaran ilmiah melalui kegiatan penelitian baik terhadap kehidupan manusia maupun alam semesta. (Chabib Thoha, hal 104)

C. Keharmonisan dan Keluarga

a. Pengertian keharmonisan keluarga

Keharmonisan berarti selaras, serasi, dan seimbang. (Asrizal, 2015, hal 46). Keharmonisan ialah suatu hal yang selaras, serasi, seimbang, serta saling menyayangi dan saling menghormati.

keharmonisan keluarga ialah keinginan setiap keluarga. Untuk dapat mewujudkan keluarga harmonis seperti yang diinginkan, bukanlah usaha yang mudah, karena terbentuknya sebuah keluarga merupakan suatu proses yang panjang dan juga membutuhkan penyesuaian yang kompleks. Berbagai macam cara dilakukan oleh anggota keluarga agar dapat terciptanya keluarga yang harmonis.

Gunarsa mengatakan bahwa suatu keluarga dikatakan harmonis ketika seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang mana ditandai dengan berkurangnya kekecewaan, ketegangan maupun yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, serta sosial

dalam seluruh anggota keluarga.(Mariana Nona Nancy, 2014)

Dalam kehidupan sebuah perkawinan, permasalahan dan konflik adalah suatu hal yang selalu ada. bahkan konflik yang terjadi dalam keluarga akan dapat menyebabkan perceraian terhadap pasangan suami istri. (Immanatul Istiqomah, 2015)

Tingginya angka perceraian yang terjadi, dapat disebabkan karena terdapat ketidakpuasan dari pasangan dalam perkawinan yang disebabkan oleh banyak hal seperti ekonomi, minimnya rasa tanggung jawab, serta ketidakpuasan yang terjadi karena adanya ketidakcocokan yang bisa berakibat pada pertengkaran.

untuk memperoleh perkawinan yang bahagia serta penuh dengan rahmat, maka pasangan suami istri yang menjalani perkawinan tersebut harus merasakan kepuasan. kepuasan perkawinan bisa didapatkan apabila pasangan suami istri merupakan orang yang paham agama, kemudian kepuasan perkawinan juga bisa didapatkan apabila pasangan suami istri dapat melakukan tugas, serta kewajiban dalam keluarga.

Larasati berpendapat bahwa suami yang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi, serta aktif ketika melakukan kewajiban dalam rumah tangga, maka dapat menumbuhkan kepuasan perkawinan terhadap istri. Kepuasan perkawinan dapat pula dipengaruhi oleh cara berinteraksi, umur ketika menikah, pengelolaan emosional, ataupun perbedaan keinginan terhadap pasangan. (Immanatul Istiqomah, 2015)

b. Faktor keharmonisan keluarga

komunikasi ialah bagian yang begitu

penting, karena berhubungan dengan banyak hal yang ada dalam kehidupan rumah tangga. Hasil dalam semua percakapan, serta pengambilan keputusan dalam keluarga, yang mana mencakup anak, keuangan, agama, karir, bahkan ketika mengungkapkan perasaan, hingga keterampilan dalam berkomunikasi.

Keterampilan dalam hal berkomunikasi, dapat terjadi apabila ada kelihaihan dalam menggunakan kata yang diaplikasikan ketika berkomunikasi dengan pasangan. Penggunaan kata yang kurang tepat akan menyebabkan percekocokan pada pasangan. Oleh karena itu, Intonasi ketika berkomunikasi juga harus di perhatikan. Penekanan terhadap kata yang berbeda, akan dapat menimbulkan respon yang beda pula pada pasangan. (Sri Lestari, 2012)

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mempertahankan keharmonisan suatu rumah tangga ialah :

1. Mempunyai iman dan ketakwaan kepada Tuhan

Apabila antara suami istri memiliki iman serta ketakwaan kepada Tuhan, maka mereka juga akan mempunyai hati yang rela untuk menyesuaikan diri sebagai tujuan dalam pernikahan. perilaku seperti ini merupakan jalan untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi di dalam pernikahan.

2. Menyayangi pasangan

Menyayangi pasangan ialah melakukan yang terbaik untuk pasangan, karena setiap ucapan, perbuatan, maupun perilaku selalu ditujukan untuk kebaikan pasangan.

3. Kejujuran

Ketika pasangan ingin membangun perasaan yang sama, tidak ada cara yang dapat digunakan selain kejujuran. Akan tetapi, kejujuran juga harus diiringi dengan kemurahan hati untuk dapat mendengarkan serta dapat menghadapi kenyataan.

4. Kesetiaan

Kesetiaan tidak hanya tentang tidak akan berlaku salah, akan tetapi kita juga harus setia dalam hal apapun. Setia dalam ucapan, waktu, perilaku, serta dalam kondisi yang sulit.

5. Murah hati dan pemaaf

Sebaik dan sesholeh apapun pasangan kita, pasti akan berlaku tidak baik dan tanpa sengaja akan melukai hati kita. Dengan demikian, sangat penting bagi pasangan suami istri agar selalu melengkapi dengan keredhoan hati dan pemaaf. (Simanjuntak, 2013)

Agar dapat terciptanya hubungan yang harmonis dalam rumah tangga, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan :

- a. Dapat menciptakan kehidupan keluarga yang beragama dalam keluarga.
 - b. Meluangkan waktu agar dapat berkumpul bersama keluarga.
 - c. Memiliki komunikasi yang baik dalam keluarga.
 - d. Adanya rasa saling menghargai dalam keluarga.
 - e. Dapat meminimalisir konflik yang timbul dalam keluarga.
 - f. Adanya ikatan yang erat antara anggota keluarga. (M. As Ad Djalali, t.t.)
- c. Karakteristik keluarga harmonis

Terdapat beberapa karakteristik dari keluarga yang harmonis, yaitu :

1) Perhatian

Dalam suatu keluarga yang harmonis memiliki perhatian terhadap anggota keluarga. Perhatian dapat ditunjukkan dengan cara tersendiri.

2) Penambahan pengetahuan

Pentingnya memperkaya pengetahuan bagi anggota keluarga, anak maupun orang tua.

3) Perubahan anggota keluarga

Mengetahui perubahan dalam keluarga atau pun anggota keluarga artinya mengikuti perkembangan setiap anggota dalam keluarga. Setiap anggota keluarga mesti memperhatikan setiap hal yang terjadi dalam keluarga, agar setiap anggota keluarga dapat mengetahui perkembangan dari keluarga mereka.

4) Pengenalan diri

Pengenalan diri dapat dikatakan pengenalan dalam lingkungan keluarga.

5) Pengertian

Ketika pengenalan diri sudah tercapai maka lebih mudah mengetahui semua kejadian yang terjadi didalam keluarga, sehingga akan lebih mudah diatasi ketika mengetahui lebih awal penyebab penyebab dari suatu kejadian.

6) Penerimaan

Sikap penerimaan dalam anggota keluarga adalah lanjutan dari pengertian. Artinya segala kelebihan, kekurangan dan serbagai macam kesalahan, seseorang tetap akan diterima dalam lingkungan keluarga.

7) Peningkatan usaha

Peningkatan usaha penting untuk dilakukan, yaitu dengan mengembangkan kemampuan

setiap anggota keluarga. Hal ini dilakukan agar terhindarnya dari rasa bosan, dan hal lainnya.

8) Penyesuaian

Penyesuaian dapat dilakukan dengan cara mengikuti tahapan yang akan menimbulkan perubahan yang mungkin saja akan terjadi dalam kehidupan keluarga baik itu dari orang tua ataupun anak.

Penyesuaian diantaranya : penyesuaian yang terjadi terhadap perubahan pada diri pribadi, hubungan dengan anggota keluarga lain, maupun hubungan diluar anggota keluarga. (gunarsa, 1993)

d. Hikmah keharmonisan dalam keluarga

Dalam keluarga tidak ada satu pun yang terbebas dari permasalahan, permasalahan yang muncul dalam kehidupan keluarga apabila dapat diatasi dengan cepat, dan tidak berlarut-larut, maka akan menimbulkan efek yang positif. Permasalahan dalam keluarga banyak mengandung manfaat serta faedah, maka dari hal itu, terdapat beberapa hikmah yang dapat di ambil, yaitu :

1. Permasalahan dalam rumah tangga merupakan sebuah ujian dari Allah SWT, kecintaan Allah SWT terhadap keduanya, dari hal tersebut pasangan suami istri mendapatkan banyak kebaikan.
2. Permasalahan dalam kehidupan rumah tangga tidak akan terjadi, kecuali karena adanya kesalah pahaman.
3. Apabila terjadi kesalah pahaman antara pasangan suami istri, sebenarnya akan terlihat sifat dari masing-masing suami dan istri seiring dengan berjalannya waktu, maka satu sama lain

akan mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan.

4. Terjalannya komunikasi yang baik antara pasangan suami istri, dipengaruhi oleh keterbukaan masing-masing pihak.(Dindin M. Machfudz, 2015)

D. Pembahasan dan Diskusi

Pendidikan dalam keharmonisan suatu keluarga sangatlah penting, meskipun terkadang antara pasangan suami istri memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. tingkat pendidikan yang sama antara pasangan suami istri tentu akan dapat memudahkan mereka dalam berkomunikasi, karena agar dapat terciptanya komunikasi yang baik, tentu harus ada kesetaraan antara orang yang bersangkutan.

Dalam keluarga, komunikasi adalah hal yang penting karena berkaitan langsung dengan semua hal dalam kehidupan pasangan. Keharmonisan dalam keluarga tentu aja merupakan keinginan setiap pasangan, agar dapat menciptakan keharmonisan ini, tentunya setiap pasangan suami istri akan memiliki cara tersendiri untuk dapat mempertahankan keharmonisan keluarganya.

Pada saat menjalankan kehidupan berumah tangga, tentu akan banyak sekali permasalahan yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam suatu keluarga, termasuk tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pasangan suami istri.

Apabila dikaitkan dengan pentingnya suatu pendidikan dalam keharmonisan keluarga, maka penulis melakukan survey di nagari sungai pua, yang mana nagari ini terletak di kecamatan sungai pua kabupaten agam.

Nagari sungai pua ialah nagari yang mana

didalamnya terdapat masyarakat yang memiliki berbagai macam tingkat pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan ada yang sarjana. Dengan demikian, penulis melakukan survey lapangan terkait pengaruh pendidikan terhadap kerharmonisan keluarga.

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pasangan suami istri terkait pengaruh pendidikan terhadap keharmonisan keluarga, karna berdasarkan pengamatan penulis, narasumber yang ingin penulis wawancarai ini, keluarga mereka terlihat harmonis. yang mana hasil wawancaranya ialah :

Pertama, keluarga bapak Azwar Malindo dan Ibu Nurfatihah. Bapak azwar adalah tamatan SMA, pekerjaan beliau adalah petani dan juga berdagang. Beliau rela bekerja dari pagi hingga malam untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami serta memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Semuanya beliau lakukan karna sangat menyayangi keluarganya. Begitu pun istri beliau ibu fatimah, beliau adalah tamatan SMK, disamping kegiatan sehari-hari mengurus rumah tangga, beliau juga ikut membantu suaminya bekerja, semua yang beliau lakukan karena benu kasih sayang dan hormat kepada suami.

Terkait dengan pengaruh pendidikan terhadap keharmonisan keluarga, bapak azwar mengatakan bahwa keharmonisan dalam keluarga merupakan keinginan setiap pasangan suami istri. Namun, untuk membangun keluarga yang harmonis tidaklah mudah, karena membutuhkan usaha dan kerja keras antara pasangan, disamping itu juga diperlukan keteguhan iman serta sikap saling menghormati dan menyayangi antara pasangan suami istri. Dengan

demikian pendidikan dalam keharmonisan keluarga memiliki pengaruh, karena pendidikan dapat menumbuhkan sikap sopan, kepemimpinan, serta kedewasaan dalam bertindak. (Azwar Malindo, Wawancara Pribadi, 2022)

Sedangkan menurut ibu fatimah, beliau mengatakan bahwa pendidikan bukanlah sepenuhnya mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga, selama mereka dapat menjalankan tanggung jawab masing-masing, menjaga perasaan, menghormati satu sama lain, dan dapat menerima kelebihan serta kekurangan antara suami istri. Dengan demikian akan terciptanya keluarga yang harmonis. (Nurfatihah, Wawancara Pribadi, 2022)

Kedua, Bapak Afrizal dan Ibu Dina. Bapak afrizal merupakan tamatan SMK, beliau adalah seorang petani. Bapak afrizal bekerja dari pagi hingga sore diladang, hal ini beliau lakukan untuk dapat menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarganya, karena beliau sangat menyayangi istri dan anak-anaknya. Begitu juga dengan ibu dina, beliau adalah tamatan SMA. Kegiatan sehari-hari ibu dina adalah ibu rumah tangga, akan tetapi beliau juga ikut membantu suami beliau bekerja, hal ini beliau lakukan karena beliau sangat menghormati suami.

Terkait dengan pengaruh pendidikan terhadap keharmonisan dalam keluarga, bapak afrizal mengatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap keharmonisan keluarga, karna ilmu yang telah deperoleh bisa kita bagi kepada anak, sehingga kita tidak kekurangan ilmu dalam membekali dan mendidik anak. Kemudian pola kepemimpinan dan cara pikir juga akan berbeda terhadap pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Kemudian ibu dina berpendapat, pendidikan yang kita peroleh nantinya

dapat diaplikasikan dalam kehidupan berumah tangga, yang mana apabila terjadi konflik dalam keluarga, kita bisa menyelesaikan dengan mencari jalan keluar yang bijak agar keharmonisan keluarga tetap terjaga. Kemudian dalam hal pengelolaan emosi, ibu dina mengatakan bahwa pendidikan bukanlah hal yang paling utama, karna emosional seseorang juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal. (Afrizal dan Dina, Wawancara Pribadi, 2022)

Ketiga bapak Yori Zulkarnaini dan Ibu Syarifah, bapak yori adalah tamatan MAN, sebelumnya beliau adalah pedangan, namun sejak adanya covid, usaha beliau tidak berjalan lagi, sekarang beliau membantu istri beliau menjahit. Kemudian istri beliau ibu syarifah adalah tamatan S1, ibu syarifah bekerja sebagai ibu rumah tangga dan juga menjahit. Menurut ibu syarifah dari perbedaan latar belakang pendidikan tadi, balik kepada pribadi masing-masing pasangan, karena itu juga tergantung kepada perempuan tadi, meskipun pendidikannya lebih tinggi, maka juga harus bisa menyeimbangi dan seorang laki-laki juga harus dapat mengejar keseimbangan tersebut. Mungkin dari segi formalnya beliau memang kurang, namun diluar, beliau dapat menyeimbangi seperti dari kajian, dll. Jadi itu sangat mendukung, meskipun dalam pendidikan formalnya beliau kurang, namun beroleh dari segi agamanya, maka itu sangat mendukung dan sangat menyeimbangi.

Terkait dengan pengaruh pendidikan terhadap keharmonisan keluarga, bapak yori berpendapat bahwa pendidikan dalam kehidupan rumah tangga itu penting, tapi lebih utama pendidikan agama. Karena, karena dalam keharmonisan keluarga itu

pendidikan paling penting adalah pendidikan agama, karena jika susah ada agama dalam rumah tangga, maka terciptalah keharmonisan. Jika terjadi konflik dalam rumah tangga nanti, dapat diselesaikan tanpa merasa putus asa karena bekal agama yang dimiliki. (Yori Zulkarnaina, Wawancara Pribadi, 2022)

Kemudian ibu syarifah berpendapat bahwa, pendidikan dalam keluarga sangat mendukung sekali, karena kalau kita mengutamakan pendidikan apalagi pendidikan agama, itu akan sangat mendukung sekali dalam kehidupan berumah tangga. Namun balik kepada kesepakatan suami istri, karena terkadang aja juga yang berpendapat bahwa tidak perlu sekolah atau berpendidikan tinggi. Akan tetapi, pendidikan adalah yang paling utama dalam lingkungan kita, mungkin dalam hal sosialisasi dengan masyarakat, pasti itu akan memiliki perbedaan. Apalagi dalam rumah tangga harus memiliki pendidikan yang jelas. Tetapi menurut ibu syarifah, pendidikan memang paling utama, karena itulah yang nantinya yang akan menunjang pemikiran anak-anak kedepannya. Kalau anak sudah dibekali dengan ilmu, kemana pun ia pergi, ilmu itu akan terus terpakai, namun apabila anak tidak dibekali dengan ilmu atau pendidikan, maka dalam menjalani kehidupan nanti, ia akan menyimpang. Namun jika telah dibekali dengan ilmu, maka kemana pun ia pergi, ilmu itu akan terus terpakai, baik pendidikan itu formal maupun non formal. (Syarifah, Wawancara Pribadi, 2022)

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan tadi, dapat dinyatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap keharmonisan keluarga, karena dalam hal pendidikan yang diperoleh, nantinya tentu sedikit banyak nya akan diaplikasikan kedalam

kehidupan rumah tangga, yang mana pendidikan tadi juga akan mempengaruhi banyak hal yang berkaitan langsung dengan keharmonisan keluarga itu sendiri.

E. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian tentang pendidikan dan keharmonisan keluarga. Pendidikan merupakan hal yang penting, karena pendidikan sangat mempengaruhi kehidupan manusia dan juga merupakan suatu kebutuhan, yang mana dari pendidikan yang diperoleh terciptalah pribadi yang memiliki sikap kepemimpinan, sopan santun, serta bijak dalam menyelesaikan konflik yang ada.

Keharmonisan dalam keluarga merupakan hubungan yang penuh dengan cinta dan kasih, karena salah satu dari tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis. Untuk dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga diperlukan kerja sama antara pasangan suami istri, karena dalam hal ini pembinaan keluarga tidak bisa hanya dijalankan oleh salah satu pihak saja, karena kedua belah pihak yaitu suami dan istri memiliki peranan dan kewajiban masing-masing.

Dari beberapa hasil wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap keluarga dan dalam keharmonisan keluarga, karena pendidikan yang diperoleh tentu akan diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga, maka dari sanalah dapat terciptanya keluarga yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Dina, (2022). Wawancara Pribadi
- A.P Wisnubroto. (2009). *Kebahagiaan suami dan istri ditinjau dari penyesuaian diri dari pasangan suami istri*. Yogyakarta. Heksaloga.
- Astrina Widiastuti. (2012). *Analisis hubungan antara produktifitas pekerja dan tingkat pendidikan pekerja terhadap kesejahteraan keluarga di Jawa Tengah*. 1, 4.
- Azwar, Malindo, (2022), Wawancara Pribadi
- Dapertemen pendidikan kamus bahasa indonesia*. (1990). Jakarta. Balai Pustaka.
- Dindin M. Machfudz. (2015). *Sehat menyikapi konflik rumah tangga (perceraian solusi langit kemaslahatan bersama*. elex media komputindo.
- Gunarsa. Jakarta. (1993).
- H Abuddin Nata. (2012). *Tafsir ayat ayat pendidikan al-tarbiyah*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Hardikusuma, Hilma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia, Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung. Mandar Maju.
- Immanatul Istiqomah. (2015). Hubungan antara religius dengan kepuasan perkawinan. *Jurna Psikologi*, 11, 71.
- M. As Ad Djalali. (t.t.). Keharmonisan keluarga, konsep diri dan interaksi sosial remaja. *Jurna Psikologi*, 3, 77.
- Mariana Nona Nancy. (2014). Hubungan nilai dalam perkawinan dan pemaafan dengan keharmonisan keluarga. *jurnal psikodimensia*, 13, 84.
- Nurfatimah, (2022). Wawancara Pribadi
- Purwati. (2009). *Refitariansi pendidikan agama Islam dalam keluarga di era globalisasi*. 22, 101-102.
- Simanjuntak, A. (2013). Jakarta. Yayasan Pustaka Indonesia.
- Sri Lestari. (2012). *Psikologi penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga*. Jakarta. Kencana.
- Syamsul Hadi Thubay. (2013). *Pengaruh pendidikan*

terhadap kehidupan keluarga. 8, 238.
Syarifah, (2022). Wawancara Pribadi.
wismanto, hastuti. (2014). *Keharmonisan dalam membentuk keluarga. 3.*
yahya suryana, rusdiana. (2015). *Pendidikan multikultural suatu upaya penguatan jati diri bangs konsep, prinsip, dan implementasi.* Bandung. Pustaka setia.
Zulkarnaini, Yori. (2022). Wawancara Pribadi

WANITA KARIR DAN KELUARGA KELUARGA YANG SAKINAH

Nela Otari

FSYAR, Hukum Keluarga Islam

UIN SYECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

Abstrak

Kedudukan wanita dalam Islam sangat dimuliakan, karna surge berada dibawah telapak kaki wanita terutama ibu, dan ridhonya Allah terletak kepada ridhonya orang tua. Untuk itu kodrat wanita yang sebenarnya ada empat yaitu, menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui. Itulah kodrat wanita yang tidak dapat laki-laki yang melakukannya, selebihnya dari itu bukan kodrat wanita termasuk dalam pekerjaan menjadi wanita karier. Artikel ini membahas tentang wanita karier dan keluarga yang sakinah di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.

Peran wanita karier terhadap karakter anak yaitu dengan dapat membagi waktunya di rumah maupun diluar rumah. Ketika wanita karier berada di luar rumah mampu menjalankan karier dan bakatnya dengan baik. Dan jika didalam rumah juga bisa mengatur waktunya dengan sedemikian rupa untuk mengurus anak, memperhatikan anak, member kasih sayang yang cukup kepada anak, serta melayani suaminya. Dengan banyaknya wanita karier pada zaman sekarang, ada juga pendapat dan pandangan masyarakat mengenai wanita karier ini dalam mendidik karakter anak.

Masyarakat sekitar atau orang tua-orang tua sekitar lebih suka wanita yang sudah berumah tangga agar dapat dirumah saja, karena wanita itu pekerjaannya disumur, didapur, dan dikasur. Tetapi ada sebagian masyarakat atau

orang tua-orang tua sekitar mendukung penuh wanita yang sudah menikah atau berkeluarga mempunyai penghasilan sendiri, supaya wanita tidak selamanya bergantung pada suami harus ada penghasilan tersendiri. Adapun wanita karier ini banyak terjadi di Nagari Singkarak Kabupaten Solok, dikarenakan banyaknya wanita yang lulusan sarjana dan mempunyai bakat, karya dan ilmu yang ingin ia kembangkan atau disalurkan pada bidang yang ia kuasai.

Kata Kunci: *Wanita Karier, Keluarga Sakinah*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara pria dengan wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Menikah merupakan ibadah terpanjang, ini berarti jika seorang sudah mampu dan berniat menikah dengan niat menjalankan ajaran agama, ia akan mendapatkan pahala dan dianggap sebagai sebuah ibadah. Dengan demikian manusia akan hidup dengan penuh ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang kepada pasangannya.

Kehidupan berumah tangga antara suami dan istri ada hak dan kewajibannya masing-masing. Salah satunya suami berkewajiban mencari untuk anak dan istrinya, sementara istri berkewajiban melayani dan mengurus suami dan anak dengan baik. Namun sekarang di era modern banyak dilihat bahwa istri atau wanita yang banyak bekerja. Setiap pekerjaan apapun antara pria dan wanita sudah sederajat, apa yang dikerjakan oleh pria dimasa sekarang wanita juga bisa mengerjakannya. Sehingga yang mengurus anak dirumah tidak ada, akibatnya anak tidak perhatikan akhlak, tingkah laku dan pergaulan anak. Ini

disebabkan karena kurangnya peran ibu di kehidupan anaknya karena orang tua sibuk bekerja hingga lengah dengan karakter anak.

Membangun karakter anak harus bermula dari sejak dalam kandungan. Di dalam kandungan ibunya harus melakukan hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik karena itu berefek kepada anak yang dikandungnya dan harus mengonsumsi makanan yang halal. Karakter anak sejak kecil sudah terbentuk dan sangat berpengaruh pada genetik dan lingkungan sekitar. (Silahuddin, 2007)

Proses pembentukan karakter, baik disadari maupun tidak, akan mempengaruhi cara individu tersebut memandang diri dan lingkungannya dan akan tercermin dalam perilakunya sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman yang disertai dengan berkembangnya teknologi informasi telah mengakibatkan pergeseran nilai dan banyak perilaku menyimpang yang terjadi pada anak-anak, sehingga orang tua dan lembaga pendidikan serta lingkungan masyarakat perlu memberikan perhatian serius dalam membangun pendidikan karakter anak. Membangun pendidikan karakter anak harus dimulai sejak dalam kandungan sejak dini, karena usia dini adalah usia emas. (Listiyardi, 2012)

Banyak orang tua yang menghabiskan waktunya untuk berbagai urusan diluar rumah, rutinitas kantor, janji dengan relasi atau mitra bisnis, aktivitas organisasi dan lainnya seakan menjadi pembenaran untuk mengabaikan anaknya. Ada juga orang tua yang merasa cukup memberikan perhatian kepada anak dengan menuruti segala keinginan mereka dengan memenuhi kebutuhan materi tetapi soal karakter anak, akhlak mulia, kasih sayang, cenderung dinomor duakan. Hasilnya anak akan memiliki sifat yang tidak menyenangkan. Karakter yang baik akan dari orang tua akan membentuk kepribadian anak yang baik. Jika kita tidak boleh menyalahkan faktor bawaan atau

lingkungan yang buruk yang menyebabkan kepribadian seseorang itu buruk. (Hyosyamina, 2011)

Wanita yang bekerja diluar rumah banyak yang tidak menjalankan kewajibannya contoh mendidik anak dan mengajarkan karakter yang baik kepada anak. Sehingga anak banyak bermain dengan teman-temannya, dan banyak juga anak terpengaruh oleh lingkungan teman-temannya yang tidak baik. Ini disebabkan karena lalainya orang tua dalam mendidik anak, karena orang tua sibuk dengan karir dan pekerjaannya. mislanya anak berkata-kata kotor, anak melawan kepada orang tua, anak sibuk bermain sehingga tidak ada waktu dirumah untuk belajar. Ini merupakan peranan orang tua khususnya ibu kepada anaknya dalam mendidik anak agar anak mempunyai karakter atau akhlakul karimah.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana peran wanita karier terhadap karakter anak untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah?. Bagaimana pandangan masyarakat dengan wanita karier dalam membentuk karakter anak?.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif yaitu suatu cara atau metode penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data dengan penelitian lapangan, untuk pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan di Nagari Singkarak Kabupaten Solok.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data-data ada dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu informen melalui wawancara langsung. Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung atau sumber data tambahan dengan diperoleh dari bentuk dokumen, foto, dan lain sebagainya yang menyangkut tentang penelitian ini.

Dari sumber-sumber data diatas, maka ada cara teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi berupa pengamatan terhadap permasalahan yang terjadi. Selanjutnya dengan cara wawancara yaitu berupa tanya jawab antara pewawancara dengan terwawancara yang mana membicarakan tentang permasalahan yang terjadi. Terakhir teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi yaitu informasi yang diperoleh selain dari informen atau manusia.

Setelah semua data sudah terkumpul dengan teknik-teknik pengumpulan data diatas maka peneliti akan menganalisis data-data yang sudah diperolehnya. Lalu dari analisis itu lah peneliti dapat menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang terjadi.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Wanita Karier

Menurut E. Sumaryono, wanita karier ialah wanita yang dengan kemampuan dan pendidikan yang dimiliki mampu mengoptimalkan peran serta keterlibatannya, dan mempunyai kemampuan merealisasikan teori-teori ilmunya dalam ranah praktis dengan baik. (Sumaryono, 1995, p. 24)

Dalam undang-undang kerja 1984 No. 12 disebutkan bahwa wanita karier atau wanita pekerja adalah wanita yang bekerja dan beraktivitas diluar rumah yang dapat menghasilkan zakelij atau uang atau gaji. Wanita karier mempunyai manfaat yang besar didunia kerja karena dengan menyelurkan potensi dan bakat atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang wanita karier tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, wanita karier adalah wanita yang bekerja diluar rumah yang dapat menghasilkan uang guna untuk biaya kehidupan berumah tangga. Jika dilihat dari

perkembangan zaman saat ini wanita bekerja tidak hanya untuk mendapatkan uang tambahan bagi keluarga namun menyangkut harga diri wanita. pada zaman sekarang wanita harus ada penghasilan, karena keperluan dan kebutuhan wanita itu banyak dan manfaat wanita bekerja atau berkarier adalah untuk menyalurkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Wanita karier pastinya memiliki peran ganda didalam rumah tangga, yaitu peran yang sudah melekat didiri seorang wanita atau sudah kodrat sebagai wanita adalah menjadi seorang istri didalam rumah tangga dan sebagai ibu bagi anak-anaknya, dan juga pekerjaan yang berada diluar rumahnya. Oleh karena itu sebagai seorang wanita karier harus memenuhi syarat yang tentu tidak dimiliki oleh wanita lain.

Kedudukan wanita karier dapat dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu wanita karier yang tidak terikat pada pernikahan dan wanita karier yang terikat oleh pernikahan. (Djamaluddin, 2018, p. 95)

- a. Wanita karier yang tidak terikat pada pernikahan yaitu wanita yang belum pernah menikah atau yang sudah pernah menikah namun terjadi perceraian, yang aktif dalam bekerja dalam suatu pekerjaan tertentu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Wanita yang tidak terikat oleh pernikahan ini dapat bekerja bebas tanpa adanya keterikatan dan tanggung jawab kepada siapapun.
- b. Wanita karier yang terikat oleh pernikahan yaitu wanita yang telah melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang dicintainya ditandai dengan adanya proses aqad nikah terjadi sebuah ikatan lahir batin antara si wanita dengan si laki-laki. Hal ini yang menimbulkan hak dan kewajiban hak-dan kewajiban masing-masing.

Dengan demikian wanita yang terikat oleh

pernikahan mempunyai hak dan kewajibannya sebagai istri, dan mempunyai tanggung jawab atas pendidikan, karakter, dan tingkah laku anak-anaknya, agar anak-anaknya menjadi anak yang berakhlak baik karena dapat bimbingan baik dari orang tua terutama ibu. Sebab ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya.

2. Factor yang menyebabkan wanita masuk ke dalam dunia karier

a. Factor pendidikan

Pendidikan dapat menjadi faktor yang menyebabkan wanita terjun ke dunia karier. Karena banyak kita lihat pada zaman sekarang, wanita yang mempunyai pendidikan tinggi hingga sampai ke S3. Sehingga mereka tidak puas menjalankan profesinya hanya dirumah saja, mereka juga ingin mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah didapati diluar rumah.

b. Terpaksa oleh keadaan dan kebutuhan mendesak

Maksudnya keadaan keuangan berumah tangga tidak menentu, sementara kebutuhan setiap hari semakin bertambah. Untuk itu wanita juga ingin bekerja diluar rumah guna untuk membantu-bantu penghasilan dari suaminya.

c. Alasan ekonomis

Sebagai seorang wanita atau istri tidak boleh terus menerus bergantung pada penghasilan suami, walaupun suami memenuhi semua kebutuhan keluarga. Sebagai wanita juga mempunyai kebutuhan tersendiri, itulah yang menyebabkan wanita dapat masuk ke dalam dunia karier. (Wakirin, 2017, p. 5)

d. Untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya

Sejatinya manusia tidak pernah puas dengan rezki yang mendapatkannya. Walaupun seorang wanita sudah mendapatkan nafkah yang cukup dari

suaminya, namun ia juga ingin mempunyai penghasilan sendiri dan mencari kekayaan dan keuntungan sebanyak-banyaknya.

e. Untuk mengisi waktu luang

Disamping wanita sebagai ibu rumah tangga, wanita merasa bosan dirumah seharian. Untuk itu wanita mengisi waktu kosongnya dengan bekerja diluar rumah sebagai wanita karier untuk menambah penghasilan rumah tangga.

f. Untuk mencari ketenangan dan hiburan

Dalam kehidupan ini perlu juga hiburan dan canda tawa dengan kawan sebaya, maka dengan cara bekerja diluar rumah dan menjadi wanita karier dapat ketenangan dan hiburan dari teman-teman diluar rumah.

g. Untuk mengembangkan bakat

Bakat dipunyai oleh semua orang, bukan hanya lulusan sarjana saja. Dengan adanya bakat dan minat dalam suatu bidang tertentu, maka dari sinilah wanita akan termotivasi untuk menyalurkan bakat dan minatnya, inilah yang disebut dengan wanita karier, wanita yang mempunyai bakat dan karya pada suatu bidang tertentu.(Huzaimah, 2010, p. 64)

3. Wanita Karier dalam Al-Quran

Allah SWT menciptakan pria dan wanita sudah memiliki kodratnya masing-masing. Pria dirahmati oleh Allah memiliki badan yang kuat, mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, yang mana tugasnya untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya guna untuk menghidupi keluarganya. Sedangkan kodrat wanita adalah mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, mendidik anak serta menstruasi. Yang mana mengakibatkan keadaannya menjadi tidak stabil dan lemah.

Dengan demikian islam menganjurkan kepada kaum wanita untuk melakukan pekerjaan yang tidak bertentangan dengan kodratnya sebagai wanita. seperti yang terdapat dalam firman Allah surat An-nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ..... ٣٤

Artinya: "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...." (QS. An-nisa 34).

Ayat diatas menjelaskan dan menegaskan bahwa kaum laki-laki tersebut adalah pemimpin, pemelihara, pelindung dan pemberi nafkah, serta bertanggung jawab terhadap wanita yang dijadikan istrinya. Dan sudah seharusnya istri wajib untuk mentaati suaminya.

Dalam islam perempuan adalah makhluk yang dimuliakan, oleh sebab itu Islam sangat menjaga hak-hak perempuan, baik itu dalam segi pendidikan maupun dari soal pekerjaan karier. (Muhammad, 2019, p. 101)

Dalam Al-Quran tidak ada ada yang menjelaskan secara pasti apakah wanita diperbolehkan untuk bekerja atau tidak, tapi dari ayat diatas laki-laki seorang pemimpin, laki-laki yang berhak untuk memberikan nafkah kepada wanita. Wanita yang bekerja diluar rumah akan membawa efek kerugian lebih banyak dari pada manfaatnya. Banyak bidang pekerjaan yang melakukan interaksi dengan lawan jenis dan dapat dipastikan akan terjadi kontak fisik dengan lawan jenisnya atau yang bukan mahramnya. Wanita yang bekerja diluar rumah akan berhias dan bersolek bukan untuk suaminya seorang saja namun agar dapat perhatian laki-laki lain diluar sana, walaupun bukan itu niatnya tetapi secara tidak langsung wanita itu berhias bukan untuk suaminya

saja.

4. Karakter Anak

Anak merupakan anugerah Allah SWT, amanah yang dititipkan oleh Allah kepada rahim seorang wanita yaitu ibu. Maka ibu menginginkan yang terbaik untuk anaknya, semua orang tau ingin memberikan dan mencontohkan karakter atau perilaku yang baik untuk anaknya, karena pada dasarnya ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. (Prasetyo, 2011, p. 35)

Peran ibu sangat penting dalam masa pertembuhan karakter anak, awalnya anak meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, lalu melihat apa yang ada dilingkungannya atau pergaulannya. Maka disini lah peran orang tua sangat-sangat perlu harus dilihat dilingkungan mana anak itu sedang berada, jangan sampai salah lingkungan, itu bisa terpengaruh terhadap karakter anak. Hal ini dapat dilihat dari cara berpakaian, cara berbicara, sikap, sopan dan satunnya.

Kesuksesan ibu dalam mendidik karakter anak sangat menentukan kesuksesan anak dalam kehidupan sosial di masa dewasanya kelak. Mereka akan tau aturan mana yang dilarang mana yang seharusnya, berpakaian sopan, berbicara dengan baik, selalu sopan dan santun kepada orang lain. Disinilah peran orang tua khususnya wanita diperlukan sekali oleh anak dalam membentuk karakter anak yang baik sesuai dengan apa yang orang tua pada umumnya inginkan. (Prasetyo, 2011, p. 36)

Remaja-remaja sekaran sedang viralnya dengan Citayam Fishion Week, jika dilihat dari sini, ini merupakan contoh yang tidak baik bagi anak-anak dan remaja penerus bangsa. Karena mereka berpakaian tidak sopan, dan ada yang menyukai sesame jenisnya. Ini merupakan lalainya peran dan pola asuh orang ta kepada dirinya. Ini tentunya sangat miris sekali untuk perkembangan anak-anak dan remaja akan datang.

5. Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah

As-Sakinah berasal dari bahasa Arab yang bermaksud ketenangan, ketentraman, kedamaian jiwa difahami dengan suasana damai yang melingkupi kehidupan rumah tangga. Ketenangan dan ketentraman inilah yang menjadi salah satu tujuan dari sebuah pernikahan. Dimana sakinah itu sendiri menghadirkan rasa nyaman, tenang dan tenteram kepada pasangan yang kita cintai. Dari suasana tenang tersebut akan muncul rasa saling menyayangi (Al- Mawaddah). (Iskandar, 2009, p. 54)

Al-Mawaddah ditafsirkan sebagai perasaan cinta dan kasih sayang. Dimana mawaddah ini menghadirkan atau menimbulkan rasa keindahan, keikhlasan, dan saling menghormati yang akan melahirkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Melalui Al-Mawaddah pasangan suami istri akan mencerminkan sikap melindungi dan tolong menolong serta memahami hak dan kewajiban masing-masing. (Iskandar, 2009, p. 55)

Ar-Rahmah mempunyai makna tulus, kasih sayang dan kelembutan. Jadi Ar-Rahmah itu adalah perasaan balas kasihan, lemah lembut. Dengan rasa kasih sayang dan perasaan balas kasihan ini sebuah keluarga ataupun perkawinan akan bahagia. Kebahagiaan akan amat mustahil untuk dicapai tanpa adanya rasa balas kasihan antara anggota keluarga. (Iskandar, 2009, p. 56)

6. Membentuk Karakter Anak dengan Pendidikan Agama Islam

Kepribadian anak tergantung pada pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya dalam kehidupan

sehari-hari. Orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam mengasuh karakter anak, orang tua harus bijak dalam memberikan pola asuh pada anak. Apabila peran orang tua bijak dalam mengatur pola asuh karakter anak, maka kepribadian anak akan berlandaskan religius yang baik dan karakter yang baik. (Somad, 2021, p. 172)

Dalam membentuk karakter anak, terutama pada era modern sekarang sebaiknya dengan pendidikan agama Islam, karena pendidikan agama Islam memiliki fungsi dalam membentuk karakter anak:

- a. Dalam aspek diri sendiri, maksudnya pendidikan agama Islam membentuk individu yang beriman, bertakwa kepada tuhan yang maha Esa serta berakhlak atau karakter yang baik.
- b. Menjadi manusia yang selalu taat kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah.

7. Dampak positif dan negatif dari Wanita Karier

- a. Dampak Positif dari Wanita Karier
 - 1) Dapat membantu meringankan beban keluarga, yang mana dipikul oleh suaminya sendirian dalam mencari nafkah. Dengan adanya wanita karier yang bekerja diluar rumah maka penghasilan dari suaminya dapat dibantu oleh istri. Oleh karena itu kecukupan kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan baik.
 - 2) Dengan wanita karier dapat menjadi panutan oleh anak-anaknya, karena dengan ia mempunyai karya-karya dan bakat yang bagus, sehingga anaknya merasa bangga, sehingga termotivasi juga lah anaknya.
 - 3) Dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Bahkan ada pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh laki-laki, maka dapat diatasi oleh perempuan dan dapat dilakukan

dengan sempurna sesuai dengan bakat yang dimilikinya.

- 4) Dengan berkarier, wanita dapat mendidik anak-anaknya lebih bijaksana, demokratis, religius dan disiplin. Karena dengan kariernya itu dapat mengolah pola pikir yang moderat. Dan jika ada masalah dalam rumah tangga, wanita karier dapat mengatasi dengan bijak dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Karena sejatinya jika terdapat permasalahan, maka permasalahan itu sendiri yang harus diselesaikan bukan hubungannya. Itulah pola pikir wanita karier.

b. Dampak negatif dari wanita karier

1) Terhadap anak

Perempuan yang mengutamakan kariernya akan lalai terhadap pendidikan dan tingkah laku anak. Disebabkan karena kurangnya komunikasi orang tua dengan anak, anak-anak merasa dirinya tidak disayangi oleh orang tuanya, maka inilah yang menyebabkan keretakan sosial.

2) Terhadap suami

Istri yang bekerja diluar rumah, sepulang dari kerja ia merasa capek dan letih sehingga tidak dapat melayani hak-hak suaminya dengan baik. Itulah yang menyebabkan zaman sekarang banyak para laki-laki mencari kepuasan sendiri diluar rumah, karena istrinya tidak melayaninya dengan baik.

3) Terhadap rumah tangganya

Sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita karier, banyak menghabiskan waktu sebagai wanita karier sehingga rumah tangganya tidak terurus karena banyak waktu diluar rumah dari pada dirumah. Inilah yang

menyebabkan pertengkaran, bahkan perceraian yang banyak terjadi dirumah tangga, jika tidak ada pengertian dan pemahaman dari seorang suami sebagai kepala keluarga.

4) Terhadap kaum laki-laki

Dengan adanya wanita karier, laki-laki banyak menganggur dikarenakan semua pekerjaan laki-laki diperankan oleh wanita. Sehingga laki-laki banyak dirumah dibandingkan dengan wanita. (Huzaimah, 2010, pp. 64-65)

8. Peran Wanita Karier Terhadap Karakter Anak

Peran ibu (wanita karier) terhadap karakter anak sangat penting, dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Dengan cara memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak

Contoh perilaku yang baik pada dasarnya mencakup sopan, santun, saling menghormati, saling menghargai, kejujuran, mentaati perintah, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh perilaku yang baik, orang tua terutama ibu harus mencontohkan perilaku yang baik tersebut kepada anak-anaknya agar anaknya menjadi anak berperilaku baik dan berakhlak yang bagus.

b. Mengajarkan ilmu agama kepada anak

Ilmu agama adalah suatu ilmu yang harus ditanamkan dalam diri anak. Mengajarkan sholat, mengaji, dan hal-hal positif lainnya. Disini peran orang tua terutama ibu sangat diutamakan dalam mendirikan karakter anak, orang tua perlu mengajarkan anak untuk sholat, mengaji, berpuasa, bersedekah. Walalupun orang tua sibuk dengan pekerjaannya diluar rumah, harus menyempatkan waktu untuk anak belajar sholat dan mengaji. Agar anak tumbuh menjadi anak yang sholeh dan

sholehah dan berakhlak baik seperti apa yang kita harapkan agar tercapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

c. Memberikan nasihat

Memberikan nasihat merupakan suatu cara orang tua dalam menanamkan karakter kepada anak. Cara menasihati anak dapat dilakukan ketika sedang makan, ketika mau tidur, ketika sedang refreking diluar, ketika sakit, disaat-saat inilah yang bisa menasihati anak. Orang tua terutama ibu perlu dekat dengan anak, walaupun ibu sibuk bekerja diluar rumah sebaiknya berikan waktu kepada anak untuk menasihati anak jika anak terdapat kesalahan yang sudah tidak seharusnya. Sehingga anak merasa dirinya diperhatikan oleh orang tua nya, maka dari itu anak akan menjadi anak yang berakhlak baik agar terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.

d. Tidak berkata kotor dan membentak anak

Ini merupakan peran orang tua kepada anak, untuk tidak membentak dan berkata kotor kepada anak, karna anak mempunyai sifat meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, jika orang tuanya berkata kotor dan membentak secara otomatis anak akan meniru hal tersebut. Maka dari itu orang tua terutama ibu mencerminkan hal-hal yang baik kepada anak agar anak menjadi baik, tidak berkata kotor, dan tidak berani membentak orang lain.

Pada referensi lain, peran wanita mempunyai peran yang penting dalam membentuk keluarga yang Sakinah Mawaddah Warrahmah:(Nainggolan & Putri, 2022, p. 64)

a. Wanita sebagai istri

Wanita tidak hanya menjadi seorang ibu rumah tangga tetapi juga sebagai pasangan sehidup,

semati, surga dengan suaminya. Maka dari itu istri harus tunduk dan patuh terhadap perintah suami dan melayani suami dengan baik. Sebagai istri juga harus setia pada suaminya dan pandai dalam mengatur keuangan suami dan lain sebagainya.

b. Wanita sebagai ibu rumah tangga

Sebagai ibu rumah tangga harus pandai dalam mengurus keluarganya agar tercapai keluarga yang Sakinah Mawaddah Warrahmah. Pintar dalam membagi waktu, mana waktu untuk bekerja dan mana waktu untuk mengurus anak dan suami. Kondisi rumah tangga harus mencerminkan kesetiaan, kebahagiaan, dan saling kasih sayang satu sama lain.

c. Wanita sebagai pendidik

Wanita terutama ibu merupakan pendidik utama bagi anak-anaknya. Ibu harus menanamkan sikap religius, sikap yang berakhlak baik, serta mendorong bakat dan minat anak.

Peran wanita karier banyak terjadi di Nagari Singkarak kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, berikut ini beberapa pendapat masyarakat yang mempunyai peran wanita karier yaitu:

1. Menurut Febriyeni, Wanita karier adalah wanita yang bekerja dan mempunyai kemampuan dalam suatu bidang yang dilakukan secara terus menerus. Karakter anak adalah suatu sifat yang ada pada anak, baik itu sifat baik dan sifat buruk. Keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah adalah keluarga yang penuh rasa kasih sayang satu sama lain, ini merupakan keluarga yang sangat diharapkan. Peran wanita karier dalam membangun karakter anak yaitu dengan cara

memberikan kepada anak contoh yang baik mulai dari disiplin bangun pagi, makan teratur, sholat tepat waktu, mengaji, tidak sering bermain HP, dan lain sebagainya. Lalu dengan cara mengarahkan anak kepada ilmu agama. Menasihati jika anak salah, dan tidak berkata-kata kotor kepada anak.(Febriyeni, personal communication, August 2022)

2. Menurut Yanti, Wanita karier adalah wanita yang bekerja guna untuk menambah kebutuhan keluarga, sedangkan karakter anak merupakan sifat dan perilaku anak. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah merupakan keluarga yang rukun dan penuh kasih sayang. Peran wanita karier dalam membantuk karakter anak dengan cara mencontohkan karakter yang baik kepada anak agar anak juga memiliki karakter yang baik, menyerahkan anak kepada kesekolah agama agar anak bisa belajar agama dengan baik disana karena orang tuanya terutama ibu sibuk bekerja.(Yanti, personal communication, August 2022)
3. Menurut Darna Neti Wanita karier adalah wanita yang bekerja diluar disamping menjadi ibu rumah tangga wanita karier ini juga mempunyai pekerjaan sampingan seperti kerja di kantor, jadi guru, dan lain sebagainya. Walaupun wanita ini sebagai wanita karier tetapi dia tidak lenggah dengan tanggung jawabnya mendidik anak.Karakter anak merupakan suatu tingkah laku anak. Keluarga yang sakinah mawaddah marrahmah adalah keluarga yang haromanis yang saling menyayangi dan saling mencurahkan kasih sayang satu dengan yang lain dalam sebuah rumah tangga. Peran wanita

karier terhadap karakter anak, walaupun wanita bekerja diluar rumah, dia juga harus memperhatikan perkembangan anak, dengan siapa anak bergaul, dilingkungan mana anak berada, jangan sampai dengan kita sibuk bekerja diluar sehingga tidak memperhatikan perkembangan anak. (D. Neti, personal communication, August 2022)

4. Menurut Sabrina, wanita karier adalah wanita yang bekerja untuk menambah penghasilan keluarga disamping ia menjadi ibu rumah tangga. Jadi walaupun wanita sebagai wanita karier tidak meninggalkan juga tanggung jawabnya sebagai ibu dan istri. Contoh-contoh pekerjaan wanita karier yaitu, guru, kerja perkantoran, kerja di sebuah PT dan lain sebagainya. Menurut beliau, walaupun ia wanita karier ia tidak lenggah dalam mendidik anak dan membentuk karakter anak, arna ia tau jika seandainya ia lenggah karakter dan pergaulan anaknya akan sembarangan atau tidak beraturan. Untuk itu sebagai wanita karier harus juga pandai dalam mengatur waktu dalam keluarga atau dalam rumah tangga.(Sabrina, personal communication, August 2022)
5. (Santi, personal communication, August 2022)
Menurut Santi, wanita karier adalah wanita yang mempunyai kepandaian dan karya nya yang mana pekerjaannya diluar rumah. Menurut beliau dengan ia bekerja diluar rumah waktu dengan anak sangat sedikit, jadi ia kurang dalam memantau perkembangan anaknya, karna ia pergi pagi pulang sudah malam. Oleh karena itu jarang ada waktu untuk anak dirumah. Tetapi santi membentuk karakter anaknya dengan

mencontohkan hal-hal yang baik kepada anaknya, menyerahkan anaknya ke sekolah agama dikarenakan ia tidak sempat untuk mengajarkan ilmu agama kepada anaknya. Lalu santi mengajarkan kedisiplinan kepada anak, contohnya bangun pagi, pergi sekolah tidak telat, dan lain sebagainya. Adapun dampak buruk yang dirasakan oleh santi sebagai wanita karier dalam membantuk karakter anak yaitu, santi tidak bisa dengan anak 24 jam, tidak melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh anak-anaknya.

6. Menurut Susnawati, wanita karier adalah wanita yang punya penghasilan sendiri melalui kemampuan dan kepandaian yang dimilikinya, dan bekerja diluar rumah. Menurut Susnawati, walaupun ia bekerja diluar rumah tak jarang ia juga memperhatikan perkembangan anak dan pergaulan anak-anaknya. Agar anak-anak teratur dan tau mana sifat yang baik dan buruk. Setiap anak pasti melakukan kesalahan yang berulang, Susnawati dalam memperingati atau menasihati anak-anaknya jika anak-anaknya adalah dengan melihat kondisi anak-anaknya, tidak berkata kotor dan kasar bahkan membentak anak, jika dilakukan hal tersebut anak akan berani melawan kita dan tidak mau mendengarkan perkataan kita, bahkan anak-anak tersebut juga bisa berkata-kata kasar, kotor, dan jga membentak kita, itu dikarenakan kita mencontohkan hal yang tidak baik kepada anak.(Susnawati, personal communication, August 2022)

KESIMPULAN

Peran dari wanita karier tersebut yaitu berperan sebagai wanita pekerja dan peran sebagai ibu bagi anak-anaknya. Oleh karena itu wanita harus bijak dalam menjalankan peran yang mereka jalankan. Terutama sebagai ibu rumah tangga, karna harus ada tanggung jawab rumah tangga yang harus juga ia lakukan, terutama dalam pendidikan dan karakter anak-anaknya. Dan juga kasih sayang dan perhatian yang diberikan oleh ibunya harus dillihatkan kepada anak, agar anak merasa di kasihi oleh ibunya dan perhatikan oleh ibunya. Inilah yang menjadi peran dari wanita karier tersebut, disamping ia bekerja diluar rumah tetepi tidak melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

Dalam pandangan masyarakat terutama orang tua-tua, mereka lebih menginginkan wanita tersebut bekerja dirumah mengurus rumah tangga dan anak-anak mereka. Dari pada bekerja diluar rumah, menurut pandangan masyarakat tersebut wanita yang bekerja diluar rumah anak-anaknya tidak terurus sifat dan tingkah lakunya, karena orang tua nya sibuk bekerja dan meresa ia tidak diperhatikan oleh karena itu sifat dan tidak berkaruan dan bergaul pada lingkungan yang salah. Dan pandangan masyarakat tersebut sifat dan tingkah laku anak tergantung pada didikan dari orang tuanya, oleh karena itu masyarakat lebih setuju dengan wanita atau ibu rumah tangga yang tetap dirumah untuk mengurus rumah tangganya. Tapi masyarakat juga tidak menyalahkan wanita yang bekerja diluar rumah atau berkarier. Boleh bekerja tetapi jangan sampai lupa pada tanggung jawabnya sebagi ibu rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Djamaluddin, A. (2018). Wanita Karier dan Pembinaan

Generasi Muda. *Jurnal Al-Maiyyah*, 11(1).

Febriyeni. (2022, August). *Wawancara Tentang Wanita Karier* [Personal communication].

Huzaimah, T. Y. (2010). *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Ghalia Indonesia.

Hyosyamina, D. E. (2011). *Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak*. 10(2).

Iskandar, M. A. M. S. (2009). *Keluarga Sakinah terjemahan Qur'atul 'Uyun*. Al-Miftah Surabaya.

Listiyardi, R. (2012). *Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif, Inovatif, dan Kreatif*. Esensi.

Muhammad, I. (2019). Wanita Karier Dalam Pandangan Islam. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, Dan Agama*, 13(1).

Nainggolan, E., & Putri, M. (2022). Peran Wanita Karier dalam Membantu Keluarga Harmonis. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, 7(1).

Neti, D. (2022, August). *Wawancara Tentang Wanita Karier* [Personal communication].

Prasetyo, N. (2011). *Membangun Karakter Anak*. Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini.

Sabrina. (2022, August). *Wawancara Tentang Wanita Karier* [Personal communication].

Santi. (2022, August). *Wawancara Tentang Wanita Karier* [Personal communication].

Silahuudin. (2007). *Urgensi Membangun Karakter Anak Sejak Usia Dini*. III(2).

Somad, M. A. (2021). Pentingnya Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Anak. *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 13(2).

Sumaryono, E. (1995). *Etika profesi hukum: Norma-norma bagi penegak hukum*. Kanisius.

Susnawati. (2022, August). *Wawancara Tentang Wanita Karier* [Personal communication].

Wakirin. (2017). Wanita Karier dalam Perspektif Islam.

Jurnal Pendidikan Islam Al-I'tibar, 4(1).
Yanti. (2022, August). *Wawancara Tentang Wanita Karier*
[Personal communication].

CERAI DI LUAR PENGADILAN

RINTA SAHPUTRI

FSYAR, Hukum Keluarga Islam

ABSTRAK

Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami istri dalam penyelesaian masalah rumah tangga, setelah banyaknya usaha yang dilakukan dalam penyelesaian masalah tersebut namun tidak menemukan titik terangnya. Dalam hal ini banyak yang melakukan perceraian tidak di depan sidang pengadilan melainkan di luar pengadilan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa penyebab dari pasangan yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan di jorong Tampak Kudo, Nagari Rangkiang Luluih, kec. Tigo Lurah, Kab. Solok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Hasil yang didapat dari penelitian ini, bahwa penyebab dari terjadinya perceraian di luar pengadilan yaitu kurang pengetahuan masyarakat tentang hal ini dan panjangnya proses yang harus dijalani dalam persidangan, menyebabkan masyarakat menghindari proses tersebut dan lebih memilih melakukan perceraian di luar persidangan.

Kata Kunci: *Perkawinan, Talak, Undang-undang*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnah Rasul. Dengan perkawinan semua makhluk hidup dapat berkembang biak. Perkawinan menurut KHI adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat miittsaaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan ibadah.(Tihani & Sohari Sahrani, 2010)

Dalam Q.S Al-baqarah/2:187:

هٰن لِبَا سٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَا سٌ لِهٰن

Terjemahannya :

...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun pakaian bagi mereka.. (Kementrian Agama RI, 2013)

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa psinsip dalam pernikahan adalah rasa kasih dan sayang. Suami istri harus dapat saling mengerti antara satu sama lain, jangan sampai suami istri saling memaksakan kehendak masing-masing yang hanya dapat menimbulkan kebencian diantara mereka. Yang mana pada akhirnya dapat mengakibatkan perceraian.

Putusnya pernikahan merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Swt, oleh karena sebisa mungkin kita harus menghindari perceraian baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Suami hanya dapat menceraikan istrinya jika ada alasan dan keadaan yang terpaksa.

Pada dasarnya pernikahan harus bahagia, namun tidak dapat dipungkiri jika masaah pun tidak dapat dihindari. Dalam kedaan ini sewaktu-waktu suami dapat menceraikan istri atau istri yang minta diceraikan oleh suami. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu, jika perceraian tidak dilakukan suami istri menjalankan hidup yang tidak damai, tenang dan kebahagiaan lagi. Perceraian dapat dilakukan dan hal itu pun dilakukan dipengadilan. (M. Idris Ramulyo, 2000)

Masalah perceraian dalam hukum Indonesia masuk kedalam ranah hukum perdata, yang mana merupakan delik aduan, dimana jika telah ada salah satu pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan barulah proses perceraian tersebut dilaksanakan di Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi orang diluar agama Islam.

Undang-undang mengatur tetang putusnya perkawinan yakni dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 38 selanjutnya dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian
2. Perceraian dan
3. Atau keputusan pengadilan

Dalam pasal 39 UU nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Selanjutnya pada pasal 40 UU nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa :

1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
2. Tatacara pengajuan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.(Dedi Supriyadi & Mustofa, 2009)

Sementara dapat dilihat pada prakteknya, bagi pasangan yang ingin bercerai ataupun yang telah bercerai banyak dari mereka melakukan perceraian tersebut tidak didepan sidang pengadilan. Seperti yang terjadi di Jorong Tampak Kudo Nagari Rangkiang Luluh Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok.

Dari latar belakang dan fakta yang ada, penulis tertarik mengkaji apa penyebab dari terjadinya perceraian di luar pengadilan di jorong Tampak Kudo, Nagari Rangkiang Luluh, Kec. Tigo Lurah, Kab. Solok.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap apa penyebab pasangan suami isteri di Jorong Tampak Kudo melakukan perceraian tidak di depan sidang pengadilan. Permasalahan yang akan diteliti adalah penyebab cerai diluar pengadilan yang terjadi di Jorong Tampak Kudo. Untuk mengkaji permasalahan tersebut, dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara, mengumpulkan data lapangan, dan melakukan dokumentasi.

Penelitian kualitatif akan dimulai dengan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian tersebut yang akan menentukan metode pengumpulan data. (Srivasta, A. & Thomson, S.B.,2009). Dalam pengumpulan data ada beberapa metode yang digunakan yaitu observasi, analisis visual, studi pustaka dan interview atau wawancara.

penelitian ini akan dilakukan di Jorong Tampak Kudo. Dimana jorong ini terletak di Nagari Rangkiag Luluh Kecamatan Tigo Lurah. Yang mayoritas penduduknya memiliki pekerjaan sebagai petani dan 100 persen beragama Islam.

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian studi kasus atau sering disebut juga dengan penelitian lapangan. Penelitian yang dilakukan berguna untuk mempelajari secara seksama interaksi lingkungan, situasi, keadaan suatu lapangan tempat dimana penelitian dilakukan.(Nursapia Harahap, M.A, 2020) metode pengumpulan data harus dilakukan dengan optimal, jelas dan detail. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Observasi Lapangan

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan mencatat secara sistematis objek yang diteliti. Metode ini

dilakukan dengan cara menjalin hubungan baik dengan informan.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara yaitu dengan bertanya kepada juru kunci atau informan. Wawancara dilakukan dengan narasumber dalam bentuk dialog. Wawancara dilakukan secara mendalam agar tujuan yang diteliti dapat tercapai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi juga merupakan komponen yang penting dalam pengumpulan data penelitian, berupa catatan, jurnal, majalah, ataupun gambar yang dapat memberikan informasi tentang suatu objek yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Talak

Talak secara bahasa berasal dari kata “ithlak” yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara', talak yaitu:

حُلُّ رِبْطَةِ الرَّأْسِ وَاجْوَافِهَا وَالْعَلَاقَةِ الرَّؤُوسِيَّةِ

Artinya:

Melepaskan tali perkawinandan mengakhiri hubungan suami istri.

Jadi, talak merupakan hal yang dapat menghilangkan ikatan pernikahan, sehingga pergaulan antara suami dan istri tidak lagi halal. (Amir Syarifuddin, 2006) Melepaskan ikatan pernikahan berarti membubarkan hubungan suami isteri sehingga berakhirilah pernikahan atau terjadi perceraian. Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak

daam istilah fikih yang berarti bubarnya pernikahan.

Hukum perceraian dalam Islam sering kali menimbulkan kesalahpahaman, seakan-akan ajaran Islam memberikan wewenang yang besar terhadap laki-laki dibandingkan perempuan. Padahal betapa hati-hatinya Islam dalam mengatur soal perceraian ini. Dan tiak salah jika dikatakan tidak akan dapat agama atau orang anapun yang menyamai aturan dalam Islam. Islam memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan sehingga mencerminkan keadilan yang luhur. Ameer Ali menyatakan bahwa Al-quran menjelaskan keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan dalam masalah perceraia. Keduanya memikul beban yang sama dan mendapatkan hak yang sama. Rasulullah SAW menetapkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah meskipun hukumnya boleh dan halal. (Beni Ahmad Saebani, M.Si., 2001)

Perceraian hanya boleh dilakukan jika mengandung unsur kemaslahatan dan apabila setiap jalan yang ditempuh tidak mencapai perdamaian. Perceraian merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan jika tidak menemukan titik terang daam permasalahan yang dihadapi oleh suami dan isteri. pernikahan tidak selamanya akan harmonis, pasti aan ada masalah disetiap rumah tangga. Islam memberikan kebebasan kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang dan dapat dipertanggung jawabkan. Karena banyaknya akibat buruk yang timbul dari perceraian terutama oleh anak dan isteri.

Oleh karena itu kata-kata talak atau cerai itu harus sangat dijaga, tidak diucapkan dengan tergesa-gesa dan penuh emosi, dan tidak hak cerai dengan semena-mena. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

“Menikahlah dan jangan bercerai, sungguh singgasana Allah Yang Maha Agung akan terguncang karena

adanya perceraian” (H.R. Abu Daud)

2. Hukum Talak

Hidup dalam hubungan pernikahan merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Dan itu yang islam inginkan. Sebaliknya bagi yang melepaskan diri dari kehidupan perkawinan termasuk menyalahi sunnah Allah dan Rasul-Nya dan menyalahi kehendak Allah yang menciptakan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, warrahma.

Meskipun demikian jika hubungan dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan dan banyak menimbulkan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk melakukan perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya cerai atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disengaja, dalam istilah fikih disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat adanya usaha pencegahan terjadinya talak atau cerai dengan beberapa tahapan. (A. Rahman I Doi, 1996)

meskipun hukum asal talak makruh, namun dalam keadaan tertentu hukum talak dapat berubah sesuai situasi dan kondisi. Maka hukum talak dapat menjadi beberapa yaitu sebagai berikut :

- 1) *nadab* atau sunnah, yaitu daam keadaan rumah tangga yang tidak dapat lagi dipertahankan. Jika memaksa untuk dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan kemudharatan. Maka dalam hal ini melakukan perceraian disunnahkan.
- 2) *Mubah* atau boleh saja melakukan perceraian apabila dengan melakukan pereraian tidak ada pihak-pihak yag dirugikandan masih ada kemudharatan yang didapatkan.
- 3) Wajib atau harus dilakukan, yaitu perceraian yang harus dilakukan oleh hakim terhadap suami yang telah bersumpah untuk tidak menggauli isterinya, sedangkan si suami tidak mau membayar kafarah sumpah agar ia dapat menggauli kembali isterinya dan ini

menimbulkan banyak mudharat bagi isteri.

- 4) Haram, hukum talak menjadi haram yaitu ketika talak dilakukan tanpa alasan apapun, sedangkan istri dalam masa haid atau suci dan keadaan isteri telah digauli. (Mohd. Idris Ramulyo, S.H, 1999)

3. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak yaitu hal pokok yang harus ada dalam melakukan talak, dan terwujudnya talak tergantung pada rukun talak ini. Rukun talak ada empat yakni sebagai berikut :

a. Suami

Suami adalah orang yang memiliki hak talak dalam pernikahan. Oleh karena itu, sifat talak adalah melepaskan ikatan perkawinan. Jadi, tidak mungkin ada talak sebelum ada akad pernikahan yang sah.

Abu Ya'la dan Al-Hakim meriwayatkan hadits dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك
Tidak ada talak kecuali setelah akad perkawinan dan tidak ada pemerdekaan kecuali setelah ada pemilikan.

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

1. Berakal, suami yang menjatuhkan talak haruslah berakal sehat. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak, maksudnya gila disini yaitu hilang akal atau rusaknya akal karena sakit.
 2. Baligh, tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa.
 3. Atas kemauan sendiri, tidak sah jika menjatuhkan talak bila dipaksa atau atas keinginan orang lain. Oleh karena itu, talak sah jika hanya dilakukan atas keinginan sendiri.
- #### b. Isteri
- Setiap suami hanya dapat menjatuhkan talak kepada

isterina sendiri. Tidak akan bisa seorang suami menjatuhkan talak pada isteri orang lain.

Untuk sahnya talak, syarat bagi isteri yaitu sebagai berikut :

1. Isteri masih berada dalam perlindungan dan kekuasaan suami.
 2. kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.
- c. Sighat Talak
Sighat talak merupakan kalimat atau kata-kata yang diucapkan saat menjatuhkan talak.
- d. Qashdu (sengaja),
maksudnya yaitu talak yang diucapkan memang betul-betul atau memang diniatkan untuk mentalak si istri, bukan untuk maksud lain. (Abdul Rahman Ghozali, M.A., 2003)

4. Macam-macam Talak

talak terbagi dua yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*.

a. Talak *raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, yang man dalam keadaan ini si istri sudah pernah disetubuhi oleh suami. Dan talak ini masih talak satu, dalam talak ini suami masih dapat merujuk kembali istrinya tersebut tanpa perlu adanya mahar baru, dan tanpa mengumumkan pada khalayak, serta tanpa meminta persetujuan si istri, dengan syarat si istri masih dalam masa iddahnya. Hal sebagaimana firman Allah SWT :

...وَبُعُو لَّهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّ هُنَّ فِي ذَلِكَ...

“...dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti (*iddah*) itu...” (Q.S Al-Baqarah : 2 ayat 228)

Dalam masa iddah istri, suami wajib memenuhi kebutuhan istri. Dan masa iddah telah habis maka si istri

telah lepas dari suaminya atau bukan istrinya lagi, jadi suami tidak lagi memiliki tanggung jawab untuk menafkahi wanita yang semula berstatus menjadi istrinya.

Rujuk dapat dilakukan dengan ucapan seperti perkataan: “aku merujukmu” atau dengan kata lain yang semisal. Dan bisa juga melalui tidakan, seperti menyetubuhinya, menciumnya, atau tindakan lainnya.

b. Talak *ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang menjadikan putusnya hubungan atau ikatan suami istri saat itu juga, sehingga tidak halal lagi hubungan suami istri oleh talak ini. Jika salah satu dari keduanya (suami dan istri) meninggal dalam masa iddah istri, maka keduanya tidak dapat saling mewarisi kecuali dalam satu keadaan yakni, talak tersebut dimaksudkan untuk menghindari hak waris-mewarisi. Dan dengan terjadi talak *ba'in* ini maka mahar yang belum dibayarkan oleh sang suami jika keberadaannya ditunda, maka wajib dibayarkan baik talak *ba'in* karena memang talak atau karena wafatnya suami.

Talak *ba'in* terbagi menjadi dua yakni:

- 1) Talak *ba'in* *sughra*, adalah talak selain talak tiga. Yaitu seperti a) talak yang dijatuhkan sebelum melakukan persetubuhan, jika talak tersebut merupakan talak satu dan talak dua. b) talak yang dilakukan oleh istri dengan cara mengembalikan mahar kepada suami, jika talak tersebut merupakan talak pertama dan talak kedua. Dalam talak *ba'in* *sughra* ini suami dapat merujuk kembali istrinya.
- 2) Talak *ba'in* *kubra*, yaitu talak tiga yang sempurna. Dalam hal ini suami tidak dapat menjalin ikatan pernikahan kembali dengan istri yang sudah ia talak, kecuali jika mantan istrinya menikah dengan orang lain dan sudah melakukan hubungan suami istri lalu mereka bercerai,

setelah habis masa iddahnyanya barulah istri tersebut dapat dinikahi kembali.

c. Talak dengan lafazh tiga

Para Imam mazhab yang empat berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan dengan lafaz tiga maka dianggap sebagai talak tiga, dan talak yang dijatuhkan dua lafazh maka dianggap talak dua.

Namun sebagian ulama dan sejumlah ahlu ilmi dari kalangan salaf muhaqqiqin berbeda pendapat dengan para imam mazhab. Menurut mereka bahwa talak yang berbilang (diucapkan berulang) dengan lafaz tiga atau dengan isyarat yang diikuti dengan angka 3 atau dengan 3 kali talak yang dilakukan berturut-turut dalam satu majelis, maka semua itu dianggap sebagai talak satu. (Muhammad Utsman Al-Khasyt, 2017)

5. Jenis Lafazh Talak

Para ulama sepakat bahwa lafazha atau *sighat* talak yang digunakan suami ada 2 jenis. Yakni sebagai berikut :

a. Jelas (*sharih*)

Lafazh talak yang *sharih* adalah ucapan talak yang benar-benar dimaksudkan untuk menjatuhkan talak kepada istri, bukan bermaksud atau bertujuan lain. Atau dengan kata lain lafazh *sharih* adalah lafazh yang secara jelas digunakan untuk ucapan untuk menjatuhkan talak.

Lafazh *sharih* tidak perlu niat yang khusus untuk mengucapkannya. Maksudnya jika telah diucapkan lafazh talak dengan *sharih* maka talak sudah dianggap terjadi, meskipun tidak berniat untuk melakukan talak.

Beberapa hal yang menurut para ulama termasuk dalam kategori lafazh yang *sharih* adalah sebagai berikut:

- 1) Ucapan talak dari suami kepada istri dalam bentuk tulisan, yang mana tulisan yang dimaksud yaitu tulisan yang jelas pula.
- 2) Ucapan talak dari suami kepada istri dengan

menggunakan bahasa isyarat. Ini hanya boleh dilakukan oleh suami yang memiliki kekurangan atau tidak dapat berbicara dengan baik.

- 3) Suami menjatuhkan talaknya kepada istri dengan melalui perantara dari pihak suami. Yang mana perantara ini bertindak sebagai wakil dari suami.

b. Kiasan atau sindiran (*kinayah*)

Lafazh talak dalam bentuk kiasan atau sindiran adalah lafazh yang bisa diartikan sebagai atau bukan talak, dan lafazh tersebut tidak dikhususkan untuk talak. contohnya seperti kalimat, “uruslah urusanmu sendiri”, atau “pulanglah ke rumah orang tuamu”, atau “rapikan pakaianmu dan pergilah”.(Saiful Millah, M.Ag. & Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D., 2019)

6. Hak-hak Wanita yang Dicaerai

- a. Islam memberikan syarat agar pelaksanaan talak pada waktu suci tidak terjadi setelah berkumpul. Ia tidak dalam masa haid, karena hal itu memberikan tanggung masa iddah bagi perempuan.
- b. Berbuat baik kepada perempuan yang dicerai dan berhubungan baik dengannya. Tidak dendam dan penderitaan antara suami dan mantan istrinya, perpisahan dilakukan dengan tenang dan damai.
- c. Islam mewajibkan perempuan yang dicerai dengan kecukupan harta untuk melindungi dirinya, yaitu suami wajib membayar *mut'ah* kepada istri yang dicerainya.
- d. Islam mewajibkan kepada wanita dicerai tetap berada di rumah selama masa iddahnya, kecuali ia mengerjakan perbuatan yang keji, maka boleh mengusirnya.
- e. Wajib memberikan nafkah pada perempuan yang dicerai dalam keadaan ia sedang hamil, nafkah diberikan sampai ia melahirkan.

- f. Suami memiliki hak kembali selama masa iddah istri. Jika ia telah menceraikannya dalam satu kali talak atau dua kali talak. Jika masa iddah telah habis namun suami suami ingin kembali kepada istri, maka harus melakukan akad baru. (Ali Yusuf As-Subki, 2010)

7. Talak Dalam UU no. 1 Tahun 1974

Perceraian merupakan dinamika yang terjadi dalam rumah tangga. Meskipun tujuan pernikahan bukanlah untuk bercerai. Namun dalam kehidupan masalah tidak dapat dihindari.

Cerai menurut KUHP (*BurgerlijkWetboek*) merupakan salah satu alasan terjadi pembubaran dalam perkawinan. Dalam bab pertama dalam pembubaran perkawinan dikemukakan sebab perceraian, yaitu karena kematian, karena keadaan suami meninggalkan istri selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan baru suami atau istri dengan ketentuan. Perceraian perkawinan juga terjadikarena putusan hakim.

Dalam bagian kedua KUHP tentang pembubaran perkawinan setelah perpisahan meja dan ranjang, atas permintaan kedua belah yang mana perpisahan itu telah terajadi selama 5 tahun dengan tak adanya perdamaian antara kedua belah pihak, antara kedua belah pihak memiliki hak untuk membawa pihak lain atau kuasa hukum kemuka pengadilan untuk melakukan pembubaran perkawinan.

Pembubaran perkawinan dalam KUHP (BW) terdapat dalam bab ke-10 berkaitan dengan bagian ketiga dalam KUHP (BW) tentang perceraian perkawinan. Sebagiaian terdapat terdapat dalam pasal 208 dikatakan bahwa pereraian suatu perkawinan sekali-kali tidak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua pihak. Penyebab dapat terjadinya perceraian :

- a. Zina.

- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan niat buruk.
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara selama 5 tahun atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
- d. Terjadinya penganiayaan dalam rumah tangga, baik yang dilakukan suami terhadap istrinya atau dilakukan istri terhadap suaminya, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dianiaya.

Dalam UU no. 1 tahun 1974 dalam bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, dijelaskan dalam pasal 38 yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena; (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) atas Keputusan Pengadilan.

Dalam pasal 39 disebutkan bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan-undangan tersendiri.

Dalam pokok-pokok hukum perdata, Subekti (1994:42) menjelaskan bahwa, “perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Alasan yang sah dalam perceraian adalah zina (overspel), ditinggalkan dengan sengaja (kwaadwillige verlating), penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan, dan penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (pasal 209 BW).”

Menurut UU perkawinan dan peraturan

pelaksanaannya bahwa setiap perceraian hanya dilakukan didepan sidang pengadilan. Djaren Siragih (1992:42) mengatakan bahwa seorang suami yang akan menceraikan istrinya yang didasari perkawinan secara agama Islam menyampaikan surat pemberitahuan keinginannya untu menceraikan istrinya kepada pengadilan sesuai dengan tempat tinggalnya. Surat itu harus disertai dengan alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat dalam pasal 14 PP. 9/1975.

Dalam Hukum Acara Peradilan Agama, disamping dengan cerai talak ada juga perceraian melalui suatu gugatan, yakni suami maupun istri mengajukan gugatannya ke pengadilan di daerah hukum kediaman setempat. Djaren Siragih (1994:44) mengemukakan bahwa pihak-pihak yang terlibat perceraian mengajukan perceraian berdasarkan agama Islam adalah pada saat jatuhnya putusan Pengadilan Agama, sedangkan perceraian yang didasarkan hukum agama yang bukan Islam adalah sejak saat pendaftaran keputusan pengadilan itu pada daftar pencatatan di kantor pencatatan oleh pegawai pencatat (Pasal 34 PP). (Beni Ahmad Saebani, M.Si., 2001)

8. Proses Putusnya Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Disebut dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, putus perkawinan dapat disebabkan karena; kematian; perceraian; dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh pereraan dapat terjadi karena talak atau karena gugatan cerai. Setelah Pengadilan Agama mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, maka perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan.

Adapun alasan-alasan perceraian dalam Kompilasi Hukun Islam terdapat pasal 116:

- a. Salah satu pihak (suami atau istri) melakukan perzinahan, pemabuk, perjudi, atau lain

- sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas.
 - c. Salah satu pihakn mendapat hukuman selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan perbuatan jahat atau melakukan penganiayaan terhadap pihak lain.
 - e. Salah satu pihak mengalami cacat badan atau suatu penyakit yang dapat menghalangi kewajiban suami dan istri.
 - f. Terjadinya pertikaian antara suami dan istri secara terus-menerus, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi antara suami daan istri
 - g. Suami yang melanggar taklik talak
 - h. Salah satu pihak melakukan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Suami yang hendak menjatuhkan talak kepada istrinya, harus membuat permohonan baik secara lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal si istri. Pengadilan dapat mengabulkan atau menolak permohonan yang diajukan tersebut, dan terhadap keputusan itu dapat diajukan banding dan kasasi.

- 1) Pengdilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan yang dimaksud dalam pasal 129 dan dalam waktu yang selambat-lambatnya dalam waktu tiga puuh hari memanggil permohonan dan istrinya diminta untuk menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan talak.
- 2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan anatara kedua pihak dan ternyata cukup alasan dalam menjatuhkan talak. Oleh karena itu, Pengadilan Agama menyetujui permohonan suami untuk mengucapkan

ikrar talak.

- 3) Setelah keputusan berkekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama dihadiri oleh istri atau kuasa hukumnya.
- 4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengucapkan ikrar talak menjadi gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- 5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat Penetapan terjadinya talak rangka empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. (Mohd. Idris Ramulyo, S.H, 1999)

9. Keabsahan Talak Dalam Pandangan Fiqh

Dalam kitab-kitab fiqh klasik, disebutkan bahwa talak adalah mutak milik suami, oleh kaena itu dalam menjalankan haknya, suami dapat berbuat apa saja tanpa menunggu waktu dan alasan apapun. Hal ini menimbulkan kesan bahwa persoalan talak itu seolah-olah diremehkan oleh suami sehingga ia bisa menalak istrinya kapan saja, dimana saja, dan dalam keadaan apa saja.

Pendapat dari kalangan ulama fiqh mengindikasikan bahwa jatuh talak atau tidaknya itu adalah karena adanya ucapan talak dari suami semata, tanpa dikaitkan hal lain seperti kapan waktu mengucakannya, di mana tempatnya, ada yang menyaksikan atau tidak, dan lain-lain. Hal inilah yang menjadi patokan di kalangan masyarakat termasuk para tokoh agamanya sehingga menganggap bahwa ucapan talak yang terjadi dimanapun tempatnya sudah dikategorikan jatuh talaknya dan berarti bahwa antara suami dan istri sudah terjadi perceraian.

10. Keabsahan Talak Dalam Pandangan KHI

Dalam Kompilasi hukum Islam, talak merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan karena perceraian. Dengan demikian talak merupakan bagian dari perceraian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, cerai dalam bentuk apapun baik cerai talak maupun cerai gugat. Yang berarti talak yang dilakukan diluar sidang tidak sah. Hal ini dapat disalah gunakan oleh suami yang dapat menjatuhkan talak kapan pun dan dimana pun yang mereka inginkan dan sewaktu-waktu dapat menganggap bahwa talaknya tidak sah, sehingga suami kembali menggauli istrinya. Namun apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang talak agar menjaga istri sehingga tidak terjadi talak liar yang dilakukan oleh suami secara subjektif. (Saiful Millah, M.Ag. & Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D., 2019)

11. Penyebab Terjadinya Cerai Diluar Pengadilan

Dalam menjalankan pernikahan dalam rumah tangga tentu tidak selamanya akan bai-baik saja, pasti akan terjadi suatu prahara yang melanda kedamaian dalam rumah tangga, yang mana disebabkan oleh banyak faktor. Dari penelitian yang penulis lakukan di Nagari Rangkiang Luluh Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok, ada beberapa penyebab yang mengakibatkan terjadinya perceraian di luar pengadilan yakni sebagai berikut :

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan UU yang mengatur tentang bahwasannya melakukan perceraian hendaklah di depan sidang pengadilan. Masyarakat kampung yang dominan terbatas dalam pendidikan, mereka tidak mengetahui bahwa dengan mengajukan perceraian ke depan sidang pengadilan dapat memberikan kemashlahatan kepada kedua belah pihak.(Esis, komunikasi pribadi, 6 Agustus 2022)

- b. Panjangnya proses atau prosedur di pengadilan. Banyak diantara masyarakat yang telah bereraai mengatakan bahwa tidk ingin melalui proses yang panjang di pengadilan jika melakukan perceraian di depan sidang pengadilan, mereka tidak memiliki bayak waktu untuk mengikuti semua prsedur yang ada di pengadilan.(Rudi, komunikasi pribadi, 6 Agustus 2022)
- c. Jauhnya jarak tempuh yang dilalui masyarakat menuju Pengadilan agama, yang tentunya akan mengeluarkan biaya. Menjadi alasan bagi masyarakat untuk tidak berkeinginan melakukan perceraian di depan sidang pengadilan.(Irfan, komunikasi pribadi, 6 Agustus 2022)

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan dari penelitian yang peneliti lakukan tentang apa penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan yakni terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal ini, bahwasannya perceraian haruslah dilakukan di depan sidang pengadilan. kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hal ini yaitu disebabkan oleh minimnya pendidikan warga.

Proses yang ditempuh dalam melakukan perceraian di depan persidangan sangat panjang dan hal ini menjadikan penyebab bagi masyarakat tidak melakukan perceraian di depan persidangan. Serta jorong Tampak Kudo Nagari rangkiang Luluh ini berada jauh dari perkotaan yang mengakibatkan jauhnya jarak tempuh dari desa ke pengadilan. ini juga merupakan penyebab mereka melakukan perceraian di luar persidangan, yang mana mayoritas penduduk di jorong Tampak Kudo hanya bekerja sebagai petani, dan memiliki ekonomi menengah ke bawah. Mereka tidak memiliki banyak waktu luang untuk menyelesaikan perkara perceraian di depan persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman I Doi. (1996). *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul Rahman Ghazali, M.A. (2003). *Fiqh Munakahat*. Prenada Media Group.
- Ali Yusuf As-Subki. (2010). *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga Islam*. Amzah.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana Predana Media Group.
- Beni Ahmad Saebani, M.Si. (2001). *Fikih Munakahat (Buku II)*. CV. Pustaka Setia.
- Dedi Supriyadi & Mustofa. (2009). *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*. Pustaka Al-Fikris.
- Esis. (2022, Agustus 6). *Cerai diluar Pengadilan* [Komunikasi pribadi].
- Irfan. (2022, Agustus 6). *Cerai diluar Pengadilan* [Komunikasi pribadi].
- Kementrian Agama RI. (2013). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Pustaka Al-mubi'in.
- M. Idris Ramulyo. (2000). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika.
- Mohd. Idris Ramulyo, S.H. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. PT Bumi Aksara.
- Muhammad Utsman Al-Khasyt. (2017). *Fikih Wanita Empat Mazhab*. PT Gramedia.
- Nursapia Harahap, M.A. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri Publishing.
- Rudi. (2022, Agustus 6). *Cerai diluar Pengadilan* [Komunikasi pribadi].
- Saiful Millah, M.Ag. & Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D. (2019). *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Amzah.
- Tihani & Sohari Sahrani. (2010). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Pers.

KDRT DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

Ulfah Syukrowati

Fakultas Syari'ah, Hukum Keluarga.

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memandang jenis kelamin, yang bisa menimpa suami, istri dan anak yang bertujuan untuk melukai atau menyakiti. Perbuatan yang dilakukan bisa berupa perkataan ataupun perbuatan. Keharmonisan dalam rumah tangga ialah dimana adanya ketenangan, kebahagiaan, ketentraman dan terjalin kasih sayang didalamnya. Yang didasari dengan tanggung jawab, saling menghormati, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mencintai dalam suatu rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk dan akibat dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan ialah kekerasan dalam rumah tangga ini berbentuk kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, kekerasan sosial dan ekonomi, dan begitupun dengan pengabaian yang terjadi didalam rumah tangga tersebut yang berakibat kepada adanya rasa ketakutan yang timbul dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga ini yang akhirnya mereka tidak bisa mempercayai adanya hubungan baru dimana mereka tidak akan dianiaya. Kata Kunci: KDRT, Keharmonisan Rumah Tangga

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial di planet ini. Naluri manusia yang secara alami diperkenalkan ke dunia umumnya cenderung hidup masing-masing dengan orang yang berbeda. Hidup masing-masing di sini dimulai dengan penyatuan dengan membangun sebuah keluarga. Pernikahan adalah kehidupan lain bagi orang

tersebut, untuk mengikat komitmen dan menawarkan pekerjaan lain dengan kaki tangannya.

Selama hidupnya, setiap orang membutuhkan cinta dari seseorang atau pendamping yang dapat mengenalinya. Itulah yang didapat, ia memainkan pekerjaan kaki tangan yang optimal. Dengan hadirnya pasangan yang dekat dengan kita, menjalani kehidupan tidak akan pernah lagi terasa sepi karena kini ada sosok sobat kita yang akan terus menemani pasangan memasuki jenjang pernikahan.

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentu tidak sesederhana dan semulus yang dibayangkan, harus ada banyak tikungan seru di jalan persoalan yang harus diperhatikan oleh keluarga. Disini diperlukan rasa kekeluargaan sehingga nantinya semua bisa dihadapi dan sesuai asumsi masing-masing kerabat. Dalam pernikahan, beberapa fantasi tentang kemungkinan untuk membangun keluarga yang damai, bahagia dan penuh kasih sayang, tetapi kenyataannya adalah bahwa banyak keluarga yang tidak setuju, benar-benar merasa putus asa dan sengsara karena perilaku agresif di rumah, baik mental maupun fisik. kebiadaban mental, fisik, seksual, mendalam. , serta ketidakpedulian keluarga.

Kekejaman dalam keluarga atau bisa disebut perilaku agresif di rumah sangat berpengaruh pada kerukunan dalam keluarga. Perilaku kasar di rumah biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang mengalaminya. Pasangan yang biasanya menjadi korban mengalami perilaku agresif di rumah, misalnya dimarahi, dipukuli, dianiaya secara sungguh-sungguh dan mental.

Pada dasarnya agama islam menolak kekerasan dalam bentuk apapun. Memberikan pembelajaran kepada istri dan keluarga dapat dilakukan tanpa

menggunakan kekerasan. Didalam agama islam itu sendiri sangat melarang adanya kekerasan hal ini berdasarkan al-qur'an Surah an-Nisa' ayat 148 yang memiliki arti "Allah tidak menyukai ucapan buruk, yang diucapkan dengan terus terang seperti cacian dan hinaan, Allah akan menghukum perbuatan tersebut."

Korban dari kekerasan didalam rumah tangga hendaknya mengutarakan perilaku kekerasan yang ada didalam rumah tangga kepada hakim atau pihak yang berwajib. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah kezaliman yang dialami oleh korban sehingga korban dari kekerasan didalam rumah tangga haknya dapat terpenuhi.

Qur'an Surah an-Nisa' ayat 148 turun diakarenakan adanya seorang yang bertamu kepada suatu kaum dan kaum tersebut menzalimi orang tersebut sehingga korban itu mengadukan kezaliman yang dialaminya. Maka turunlah Qur'an Surah an-Nisa' ayat 148 ini sebagai kemurahan untuk mengadukan kezaliman.

Akibat dari perilaku agresif di rumah tidak hanya menimbulkan keributan di sekitar kota secara langsung, akibat dari perilaku agresif di rumah ini dapat terjadi pada korban yang berbeda dalam keluarga dengan implikasi. Korban lain disini bisa mencakup anak, orang tua dari korban dan lain sebagainya. Akibat sering terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga atau bisa dikatakan dengan KDRT berpengaruh kepada anak dari pelaku yang melakukan KDRT tersebut. Anak dari korban KDRT bisa memiliki perilaku menyimpang, misalnya anak dari korban kekerasan dalam rumah tangga bisa menjadi pecandu narkoba karena anak tersebut tidak betah di rumah dikarenakan orang tua yang sering bertengkar atau sering melakukan kekerasan. Selain itu anak dari

korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mencari pelarian menjadi kenakalan remaja atau terjerumus kedalam pergaulan bebas.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas maka kekerasan dalam rumah tangga dan keharmonisan didalam keluarga menarik untuk diteliti dengan judul KDRT dan Keharmonisan Rumah Tangga dengan rumusan masalah Apa bentuk-bentuk KDRT didalam rumah tangga? dan Bagaimana akibat KDRT terhadap keharmonisan rumah tangga?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan untuk melakukan eksplorasi yang menggabungkan latihan-latihan, misalnya, melihat, merekam, mencari tahu, membedah, hingga mengumpulkan laporan berdasarkan realitas atau keanehan yang logis.

1. Jenis Penelitian

Jenis kualitatif yang dilakukan pencipta dalam pemeriksaan ini adalah pemeriksaan subjektif. Pemeriksaan ini merupakan pendekatan kualitatif yang mencari realitas melalui cara-cara yang normal dan teratur.(n.d., p. 50)

2. Lokasi dan Waktu

Pada penelitian ini lokasi atau tempat penelitian yang akan penulis lakukan yaitu di Nagari Koto Baru III Jorong Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Alasan penulis melakukan penelitian di daerah ini karena Nagari Koto Baru III Jorong Kecamatan Baso Kabupaten Agam menerima masukan serta kemajuan.

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif ini penulis mengumpulkan informasi dalam 3 teknik, khususnya:

a. Metode Observasi

Teknik observasi ini biasa disebut strategi observasi, teknik observasi atau observasi mempunyai arti penting merekam dan secara sengaja memperhatikan efek samping atau kekhasan yang terdapat pada objek eksplorasi.

Pada teknik obeservasi langsung ini penulis melakukan observasi di Nagari III Koto Baru III Jorong Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Observasi langsung ini penulis lakukan untuk mengoptimalkan data mengenai KDRT dan Keharmonisan Rumah Tangga.

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah diskusi dengan alasan tertentu yang dilengkapi dengan dua pertemuan. Dua pertemuan yang disinggung di sini adalah si penanya (penanya) yang mengklarifikasi masalah yang mendesak dan orang yang diwawancarai (yang diwawancarai) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh si penanya atau penanya. Untuk situasi ini, pencipta menggunakan teknik pertemuan terorganisir, di mana penanya menetapkan keprihatinan dan pertanyaannya sendiri yang akan diajukan untuk melacak jawaban atas spekulasi yang terbentuk dengan kuat. (Moleong, 2002, p. 40)

Dalam menyelesaikan metode pertemuan (wawancara), penanya harus memiliki pilihan untuk membuat hubungan yang layak dengan tujuan bahwa sumber akan berkolaborasi, dan terus berbicara dan dapat memberikan data yang asli. Metode pertemuan yang penulis gunakan disusun atau disusun, secara spesifik

dengan terlebih dahulu mengumpulkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada para saksi. Hal ini direncanakan agar pembahasan dalam rapat tersebut semakin berpusat pada tujuan yang diharapkan dan menghindari pembahasan yang terlalu luas. Selain itu, prosedur terorganisir ini juga digunakan sebagai tolok ukur keseluruhan dan dapat dibuat oleh para ahli melalui pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama wawancara berlangsung.

b. Metode Dokumen

Dokumentasi berasal dari kata report yang mengandung pengertian hal-hal yang tersusun. Dalam pelaksanaan teknik dokumentasi, penulis menggunakan artikel-artikel yang tersusun seperti buku, majalah, catatan, pedoman, notulen rapat, jurnal, dll.

Melalui teknik dokumentasi yang digunakan pencipta untuk menyelidiki informasi atau data sebagai arsip terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Sumber Data

Sumber informasi dalam penelitian yang dilakukan pencipta sebagai sumber esensial dan sumber tambahan.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung termasuk hasil pertemuan dan persepsi informasi yang diperoleh pencipta pada saat memimpin ujian.

b. Sumber Sekunder

Sumber tambahan adalah informasi yang diperoleh dari wawancara dengan perintis daerah setempat seperti penjaga gerbang kota,

pemuda, dan lain-lain. Karena penulis disini menggunakan teknik eksplorasi subyektif, maka sumber informasi yang diperoleh pencipta dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Saksi kunci dan sumber agen lainnya untuk memberikan data tentang masalah pemeriksaan.
2. Arsip adalah kumpulan realitas atau informasi yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dalam eksplorasi.
3. Keadaan atau pengaturan yang membantu informasi, seperti waktu, gaya, tempat, hubungan antara analis dan yang dieksplorasi, dan lain-lain.

C. Pembahasan

1. Pengertian KDRT

Perilaku agresif di rumah adalah salah satu jenis perbuatan salah yang dilakukan oleh pasangan kepada pasangannya atau bahkan sebaliknya dari seorang istri kepada orang penting lainnya yang terjadi dalam keluarga.(Hasan, 2011, p. 363) Untuk mengurangi perilaku kasar di rumah, Undang-undang KDRT diperintahkan yang mengarahkan, menjamin keamanan, menjamin kesejahteraan dan kesetaraan bagi individu yang menikah.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jadi, bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ada empat yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga pada hakekatnya dikarenakan oleh penyebab tertentu.

2. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Variabel di balik kecenderungan demonstrasi perilaku kasar di rumah adalah sebagai berikut:

a. Masalah Uang

Uang tunai sering kali memicu pertengkaran atau perdebatan di antara pasangan. Kompensasi yang diberikan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga setiap bulannya, yang pada umumnya menimbulkan pertengkaran, dimana jenis pendapatan utama adalah pasangan.

b. Iri

Kecemburuan ini juga dapat memicu perdebatan, kesalahpahaman, dan bahkan kekejaman.

c. Masalah Anak

Masalah anak menjadi pemicu perdebatan di antara pasangan. Perdebatan bisa terjadi karena kontras dalam contoh pelatihan yang didapat anak-anak di antara pasangan. Ini juga berlaku untuk anak-anak alami, anak tiri dan anak-anak asuh. (Hadiati Soeroso, 2012, p. 77)

d. Masalah Orang Tua

Wali yang berasal dari pihak pasangan dan wali yang berasal dari pihak istri dapat menimbulkan pertengkaran dan putusnya hubungan di antara pasangan. Ia cenderung digambarkan sebagai orang tua yang pada umumnya ikut campur dalam masalah keluarga anak-anaknya, termasuk masalah sekolah anak, pekerjaan, bahkan masalah keuangan yang memicu pertengkaran. Juga, perbedaan ini bisa jadi karena perbedaan dalam mentalitas masing-masing orang tua.

e. Masalah saudara

Saudara kandung yang tidak tinggal di bawah atap yang sama atau di bawah satu atap secara bersamaan, bahkan orang-orang yang dapat memicu pertengkaran atau pemutusan hubungan pasangan, bahkan di dalam keluarga

f. Masalah Kesopanan

Kesopanan tetap harus digunakan meskipun pasangan telah menikah untuk waktu yang sangat lama. Sepasang kekasih berasal dari berbagai yayasan. Selanjutnya usaha-usaha diharapkan dapat saling menyesuaikan, terutama dengan kebiasaan yang berasal dari keluarga masing-masing. Kebiasaan yang tidak berkenan dari hati antara suami dan istri, harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menyayangi, saling menghormati serta penuh pengertian. Kalau beberapa hal ini diabaikan maka akan berakibatkan kepada kesalahpahaman yang menyebabkan kemungkinan terjadinya pertengkaran yang berujung kepada tindakan psikis.

g. Masalah masa lalu

Sebelum menikah, pasangan yang akan segera menikah harus ada satu sama lain, masing-masing menceritakan atau menceritakan masa lalunya. Penerimaan satu sama lain adalah upaya untuk menjaga agar satu pihak tidak mengetahui masa lalu komplotannya dari pihak lain. Pada dasarnya cerita yang didapat dari ketiga individu tersebut tentunya konyol atau sebenarnya masih dalam ketidakpastian. Perkelahian yang dimulai dengan kisah masa lalu dari masing-masing pihak mungkin dapat memicu kekejaman dan perdebatan.

h. Mendapatkan masalah yang salah

Pasangan yang sudah menikah membutuhkan pekerjaan untuk berubah sesuai satu sama lain untuk menghargai sudut pandang masing-masing.

i. Pasangan harus menang sendiri

Pasangan yang merasa "lebih" dalam segala hal dikontraskan dengan pasangannya. Dengan cara ini, pasangan mempertahankan bahwa setiap keinginannya harus berubah menjadi semacam "aturan", di mana setiap individu yang tinggal di rumah harus tunduk dan mematuhi. Jika ada halangan dari pasangan atau penghuni rumah yang berbeda, hal ini akan menyebabkan pertempuran yang akan memicu kebiadaban.

3. Keharmonisan

Kata amicability berasal dari kata symphonious yang mengandung arti keselarasan, satu hati. Alasan konkordansi adalah untuk mencapai persahabatan dan keselarasan dalam

kehidupan pernikahan. Untuk situasi ini, keluarga sebenarnya perlu menjaganya untuk mencapai perdamaian. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989)

Sebuah keluarga akan hidup bahagia dalam kekuatan bhakti yang mendalam yang berasal dari pasangan suami istri mengingat semangat untuk hidup masing-masing, yang dikenal sebagai keluarga yang rukun. Arti lainnya, pasangan dapat hidup dalam ketenangan lahir dan batin, karena mereka merasa sangat bahagia dengan semua yang ada dan telah tercapai dalam menyelesaikan kewajiban keluarga, baik itu hubungan antar kerabat atau kebutuhan dalam rutinitas sehari-hari kerabat. .

Keluarga serasi dan berkualitas adalah keluarga yang rukun dan bahagia, saling menghormati, mendidik, memaafkan, membantu dalam kehati-hatian, saling menghargai, setia dalam cinta, didedikasikan untuk wali dalam pengaturan, terutama untuk wali, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan hal-hal yang positif dan fit. dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Dalam keluarga, pasangan suami istri melakukan komitmennya dengan benar dan benar tanpa ada perasaan protes.

Kesesuaian ini akan dipahami jika pekerjaan kerabat terus-menerus disesuaikan dalam pola pikir bahagia atau tertekan, sebanding antara kasih sayang yang diberikan dan kesenangan yang mereka dapatkan, atau dalam kebebasan dan komitmen yang seharusnya menjadi satu kesatuan. Dengan demikian, kerukunan keluarga tidak hanya dilakukan oleh pasangan tetapi dengan pekerjaan setiap kerabat sangat penting dalam memahami

dan menjaga kerukunan keluarga.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

Keluarga yang rukun atau sejahtera adalah tujuan untuk mewujudkan suatu kelompok yang rukun tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, khususnya:

a. Tingkat keuangan keluarga

Semakin tinggi aset keuangan keluarga, semakin tinggi pula kemantapan dan kebahagiaan dalam keluarga, namun demikian juga tidak berarti bahwa tingkat ekonomi yang rendah adalah keluarga yang sengsara. Tingkat keuangan akan mempengaruhi keluarga jika berada pada tingkat yang rendah, sehingga kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi, hal inilah yang akan menimbulkan pergumulan dalam keluarga.

b. Komunikasi Relasional

Yang mengisi sebagai metode bagi orang untuk menawarkan sudut pandang dan perspektif mereka. Korespondensi yang baik akan memperjelas penilaian setiap kerabat.

c. Ukuran keluarga

Keluarga yang memiliki sedikit kerabat, terikat untuk memperlakukan anak-anak secara adil dan lebih baik dalam kedekatan antara anak-anak dan orang tua mereka. (Kartano, 2003, p. 78)

d. Faktor Penyebab Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga

a. Faktor Internal

Variabel-variabel interior adalah faktor-faktor yang mempengaruhi musnahnya sebuah keluarga, khususnya unsur-unsur

batin yang ada dalam keluarga yang sebenarnya, lebih tepatnya masing-masing kaki tangan itu sendiri. Meskipun pada dasarnya sebuah keluarga didasarkan pada pemujaan dan kehangatan, sebuah keluarga bagaimanapun juga dapat dilenyapkan karena keduanya. Itu karena mereka berdua lebih suka tidak menurunkan citra diri mereka untuk menyerah. Keduanya benar-benar perlu menang sendirian, tidak satu pun dari mereka yang perlu menyerah satu sama lain. Hal ini membuat keluarga hancur berkeping-keping dan menjadi sumbang. Seharusnya dalam keluarga yang harus diperhatikan adalah usaha untuk merangkul pasangan.

b. Faktor Eksternal

Variabel luar adalah faktor-faktor yang disebabkan dari luar yang dapat menyebabkan kehancuran adalah faktor-faktor luar. Hal ini dapat terjadi jika usaha yang dilakukan di dalam keluarga tidak mencukupi sehingga angin dari luar dapat menggoyahkan bangunan dari dalam. Penyebab dari luar ini bisa muncul dari keluarga yang sebenarnya, seperti wali atau mertua, sepupu, saudara kandung. Satu lagi alasan luar adalah kehadiran orang ketiga dalam keluarga.

Suami dan istri harus bisa menghilangkan berbagai penyebab berantakannya keluarga, agar keluarga bisa tetap utuh. Jika suami dan istri sudah mampu dalam menghilangkannya maka sekuat apapun angin yang menerpa maka keluarga tersebut akan tetap harmonis.

e. Aspek Keharmonisan Rumah Tangga

Sebuah keluarga akan menyenangkan ketika

ada kehidupan yang setara di antara hak-hak istimewa dan komitmen di antara kerabat. Ini harus dimungkinkan jika pasangan melakukan ide keluarga yang serasi sebagai berikut:

a. Sebuah perlawanan lanjutan

Perlawanan adalah bahwa masing-masing pihak tidak boleh memaksakan keinginan yang lain dan harus saling menghargai.

b. Investasikan sedikit energi

Di tengah kesibukan yang dialami para wali, wali perlu atau harus menginvestasikan energi dengan anak-anak mereka. Untuk situasi ini, wali perlu mengoordinasikan latihan sehari-hari sehingga ada kesempatan yang ideal untuk berbaur, belajar, dan bermain dengan anak-anak sehingga anak-anak lebih fokus.

c. Ikuti terus korespondensi

Korespondensi antara pasangan harus ditata dengan serius, setiap masalah yang ada dan akan dihadapi akan lebih mudah ditemukan jalan. Setiap orang tua harus cerdas dalam menentukan model korespondensi apa yang harus digunakan untuk anak-anak yang memiliki karakter berbeda satu sama lain.

d. Adil

Adil adalah memberikan sesuatu sesuai dengan bagiannya atau ukurannya. Jadi bisa dikatakan bahwa itu tidak sepihak. Ketika salah satu anak memiliki kekurangan, para wali harus bisa menunjukkan kualitas yang dimiliki anak tersebut.

e. Perhatikan sudut pandang anak

Dalam setiap masalah yang dilihat oleh keluarga, penilaian yang disampaikan oleh anak juga harus dipertimbangkan, kadang-

kadang seorang anak memberikan sudut pandang yang tidak pantas, jadi wali yang memahami sudut pandang anak tetap harus menganggap itu.

f. Cintai dengan semua yang ada dalam diri

Wali harus bertanggung jawab karena memiliki rasa cinta terhadap setiap individu dari keluarga mereka, yang harus selalu ditunjukkan di mana pun dan di mana pun mereka berada.

Terlepas dari beberapa bagian dari kerukunan keluarga yang digambarkan oleh para pencipta di atas, ada beberapa sudut pandang berbeda yang harus dilihat dalam sebuah keluarga atau pernikahan untuk berubah menjadi keluarga yang rukun, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Memberikan keyakinan bahwa semuanya baik-baik saja

Dalam sebuah keluarga, pasangan harus melengkapi satu sama lain, khususnya saling memberi dan memiliki rasa kepastian yang baik satu sama lain secara tulus dan intelektual. Selain memberikan keyakinan bahwa semuanya baik-baik saja bagi pasangannya, pasangan suami istri juga harus memberikan rasa aman kepada anak-anaknya agar sang anak merasa dilindungi oleh orang tuanya.

b. memiliki satu sama lain

Sebuah keluarga seharusnya memiliki ikatan batin yang sangat mengesankan, dengan sensasi memiliki tempat, setiap kerabat akan merasa kehilangan dan sengsara ketika salah satu kerabat berada dalam situasi yang sulit atau tidak bersamanya.

c. saling menghargai

Keluarga memiliki arti penting sebagai suatu hubungan antara pasangan yang dibuat dari berbagai keluarga satu sama lain. Kontras bisa terjadi kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun. Dengan saling menghormati satu sama lain, perbedaan ini akan berubah menjadi pengalaman lain sehingga keluarga yang ceria akan tercipta. (Dermawan, 203 C.E., p. 80)

d. Kesukaan atau kasih sayang

Sebagai makhluk hidup yang khas, Anda menginginkan cinta dan persahabatan dari orang-orang di sekitar Anda, terutama dari orang yang Anda cintai. Setiap individu yang membutuhkan cinta sebagai pujian, pertimbangan atau perlakuan lain yang terlihat sederhana seperti seringai. Setiap kebutuhan relatif untuk memberikan cinta dalam struktur apapun.

e. Kepercayaan bersama

Untuk situasi ini kepercayaan bersama dimaksudkan untuk menafkahi pasangan, istri dan anak-anak akan sangat membantu sebuah keluarga dalam membentuk keluarga yang rukun atau bisa dikatakan skinah mawaddah wa rahmah. Anak-anak yang percaya dapat membantu anak-anak dalam mencapai kepercayaan diri yang baik sehingga anak-anak tidak merasa seperti orang lain dan dibatasi dalam keluarga mereka. Kepercayaan bersama di antara pasangan dapat meringankan beban satu sama lain.

f. Rumah tangga

Rumah tangga adalah status yang akan

diperoleh oleh pasangan suami istri, karena keluarga yang menikah berarti memiliki keluarga, berbaur, duduk, menikah dan menikah.

Keluarga adalah tempat berkumpulnya ayah, ibu, dan anak-anak di dalam rumah. (2007, p. 536) Ini adalah wilayah terkecil yang terdiri dari pasangan yang menikah sebagai sumber utama, terutama anak-anak yang dilahirkan ke dunia untuk mereka.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di dalam Keluarga

Jenis-jenis perilaku agresif di rumah dapat dikumpulkan sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Jenis kebrutalan yang sebenarnya dapat membuat struktur yang berbeda, misalnya, gerakan yang bertujuan menyiksa, melukai, atau melecehkan orang lain dengan memanfaatkan bagian tubuh seperti tangan dan kaki, mulai dari pemusnahan, menginjak, pemukulan, penusukan, pelemparan, pemukulan, penusukan dengan keras, tendangan hingga siksaan menggunakan alat, khususnya bilah, setrika, puntung rokok, pancuran air keras dan lain-lain.

Pernyataan yang penulis kemukakan diatas sesuai dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan dua narasumber di Nagari Koto Baru III Jorong Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Narasumber pertama yang berinisial A yang merupakan saksi mata atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tetangganya, bahwasanya ia melihat bahwa suami dari tetangganya tersebut memukul tangan

istrinya secara keras dan kasar. (A, personal communication, Sabtu Agustus 2022)

Selain itu narasumber yang kedua yang berinisial H juga mengatakan hal yang sama dengan narasumber yang pertama yaitu kekerasan dalam rumah tangga bisa mencakup memukul, menampar, menjambak dan menendang. (H, personal communication, Sabtu, Agustus 2022)

2. Kekerasan Emosional

Bentuk dari tindakan kekerasan emosional yang dilakukan yaitu dengan menyerang psikologis korban. Yang bertujuan untuk merendahkan citra seorang perempuan baik dalam hal kata-kata maupun dalam hal perbuatan sebagai contohnya umpatan, membentak, dengan kata-kata kasar atau tidak sopan, menghina dan mengancam perempuan tersebut. (Kartano, 1981)

Kekerasan emosional ini dapat membuat para korban memiliki penyakit mental atau mempengaruhi psikologi dari korban tersebut. Pernyataan yang penulis kemukakan ini berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan narasumber yang berinisial AZ. AZ menyatakan bahwa dia melihat korban dari kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi kepada adiknya, kekerasan dalam rumah tangga tersebut berbentuk kekerasan emosional dimana suami dari adiknya memamki istrinya dengan kata-kata kasar, membentak istrinya, serta mengancam istrinya. (AZ, personal communication, Sabtu, Agustus 2022)

Selain narasumber AZ, narasumber lainnya yang berinisial A yang menjadi saksi dari kekerasan rumah tangga yang telah dilakukan oleh suami dari tetangganya, suami dari tetangganya

selain melakukan kekerasan fisik, suami tetangganya tersebut juga menggunakan kekerasan emosional seperti mengancam dan mengumpat istrinya.

3. Kekerasan Seksual

Penyerangan atau penganiayaan seksual bukannya hanya pemerkosa di luar rumah saja dan monopoli kegiatan penjahat, bagaimanapun, itu bisa terjadi dalam kehidupan pernikahan. Suami istri yang memaksa pasangannya untuk melakukan hubungan intim dengan membatasi istri dari persyaratan batinnya adalah sulit, memaksa istri untuk berubah menjadi pelacur.

Fakta diatas penulis dapatkan dari wawancara dua narasumber yang berinisial H dan AZ dimana wawancara tersebut penulis lakukan pada Sabtu, 13 Agustus 2022. H mengatakan bahwa kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga tidak hanya kekerasan fisik dan emosional saja, tetapi kekerasan didalam rumah tangga juga mencakup kekerasan seksual. Contoh dari kekerasan seksual ini yaitu seperti memaksa istri melayani suami.

Narasumber AZ juga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mencakup kekerasan fisik dan kekerasan emosional. Kekerasan seksual yang dialami oleh adik dari AZ yaitu suami dari adiknya tersebut memaksa istri untuk berhubungan seksual dengan pengisolasian istri dari kebutuhan batin atau dengan kata lain suami dari adiknya AZ enggan melakukan hubungan seksual.

4. Kekerasan Sosial dan Ekonomi

Kebrutalan sosial adalah demonstrasi yang dilakukan oleh pasangan dengan menjadikan pasangannya dan anak-anaknya secara finansial

menjadi bawahan melalui suami yang membatasi separuh lebih baik untuk berusaha menghasilkan uang, sementara suami sendiri tidak memberi nafkah kepada pasangannya, sang suami mengambil keuntungan pasangannya atau anak-anaknya untuk mendapatkan uang untuk keinginannya, membatasi ruang untuk pengembangan (mengendalikan setiap uang dan mengendalikan setiap pilihan) atau mengatur aktivitas istri dan anak-anak untuk memutuskan korban dari aktivitas publiknya. Dengan memanfaatkan ketat, orientasi, motivasi sosial untuk melumpuhkan orang yang bersangkutan dan membuat korban rentan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada Sabtu, 13 Agustus 2022 bersama narasumber yang berinisial A. A mengatakan bahwa dia melihat suami dari tetangganya juga melarang istrinya untuk keluar rumah. Kejadian ini dilakukan suami tersebut sudah hampir tiga bulan.

Selain dengan narasumber yang berinisial A, penulis juga melakukan wawancara dengan dengan narasumber yang berinisial H. Dimana H mengatakan bahwa suami bisa saja mengeksploitasi istri atau anak untuk mendapatkan uang untuk kepentingannya. Pernyataan yang dikemukakan oleh narasumber H berdasarkan fakta yang telah dilihat oleh narasumber beberapa tahun yang lalu.

5. Pengabaian

Pengabaian adalah semacam kebrutalan yang multi-faceted (seksual, mendalam, fisik, keuangan dan sosial).(Murdiyanto, 2007, p. 55) Meninggalkan pasangan dan anak-anaknya dengan

tidak mengumpulkan kebutuhan pokok seperti pakaian, makan, perawatan medis, dan juga membiarkan anak-anak berada di rumah adalah contoh pengabaian yang sebenarnya. Pasangan tidak pernah melakukan hubungan intim apalagi kontak terutama jika itu bisa dilakukan untuk kedua pemain, meninggalkan pasangan dan anak-anaknya tanpa uang dan menjaga mentalitas tidak peduli untuk menghasilkan uang (kebiasaan aktif).

Pada aspek pengabaian disini penulis juga mendapatkan sumber dari dua orang narasumber yang telah penulis wawancarai pada Sabtu, 13 Agustus 2022 yaitu narasumber yang berinisial H dan AZ. Narasumber H mengatakan bahwa bentuk bentuk kekerasan di dalam rumah tangga mencakup pengabaian. Pengabaian disini tidak hanya pengabaian oleh orang tua kepada anak saja tetapi pengabaian juga mencakup suami kepada istrinya. Pengabaian ini mencakup tidak memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makan, pengobatan, dan meninggalkan anak sendirian. Pengabaian ini mencakup penelantaran fisik. Pernyataan yang dikemukakan oleh narasumber H ini berdasarkan fakta yang dilihat oleh narasumber ketika dua tahun yang lalu.

Narasumber AZ mengatakan bahwa suami dari adiknya enggan berhubungan seksual dengan istrinya. Pernyataan ini dikemukakan oleh narasumber AZ kepada penulis karena adiknya atau istri dari suami tersebut bercerita atau curhat kepada kakaknya yaitu AZ.

Akibat dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Keharmonisan Keluarga

Kekerasan di dalam rumah tangga atau yang sering

disebut dengan KDRT sangat berakibat sangat penting bagi korban yang mengalaminya. Kekerasan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya masa depan seseorang. Selain hilangnya masa depan seseorang tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa korban itu sendiri, tetapi juga menimpa anggota keluarga lainnya yang ada didalam rumah tangga tersebut. Seorang anak yang menjadi korban tindak kekerasan di dalam rumah tangga dapat kehilangan semangat didalam hidupnya, termasuk semangat untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini dikarenakan terdapatnya cacat fisik atau trauma terhadap kejadian yang dilihatnya atau yang dialaminya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kekerasan didalam rumah tangga dapat menimbulkan dampak pada fisik maupun non fisik. (Azzam Manan, 2008, p. 18)

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri atau sebaliknya dapat menimbulkan pesan negatif terhadap anak atau anggota keluarga yang lain. Kesan negatif ini dapat menimbulkan kebencian dan dendam terhadap pelaku dari kekerasan yang terjadi.

Selain itu akibat dari kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental dari pelaku, korban dan anggota lain yang ada didalam rumah tangga tersebut. Kesehatan mental disini seperti adanya depresi dan tekanan mental yang berlebihan yang di alami pelaku akibat dari tindakan yang dilakukannya atau dapat dikatakan penyesalan dari pelaku atas tindakan yang dilakukannya.

Akibat dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa korban secara langsung, akibat dari kekerasan rumah tangga ini bisa menimpa korban lain di dalam rumah tangga secara tidak langsung.

Korban lain disini bisa mencakup anak, orang tua dari korban dan lain sebagainya. Akibat sering terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga atau bisa dikatakan dengan KDRT berpengaruh kepada anak dari pelaku yang melakukan KDRT tersebut. Anak dari korban KDRT bisa memiliki perilaku menyimpang, misalnya anak dari korban kekerasan dalam rumah tangga bisa menjadi pecandu narkoba karena anak tersebut tidak betah di rumah dikarenakan orang tua yang sering bertengkar atau sering melakukan kekerasan. Selain itu anak dari korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mencari pelarian menjadi kenakalan remaja atau terjerumus kedalam pergaulan bebas.

Hasil dari wawancara yang penulis dapatkan ialah adanya trauma setelah menghadapi pelecehan dalam hubungan mereka. Karena hal ini akan berdampak nantinya pada kehidupan mereka contoh dalam hal pekerjaan dan pendidikannya. Adanya rasa ketakutan yang timbul dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga ini yang akhirnya mereka tidak bisa mempercayai adanya hubungan baru dimana mereka tidak akan dianiaya. Selain itu akibat dari kekerasan di dalam rumah tangga berdampak buruk bagi anak yang melihat kejadian tersebut. Dampak yang dimaksud disini seperti adanya trauma yang dimiliki oleh anak tersebut sehingga anak tersebut takut untuk memiliki hubungan.(H, personal communication, Sabtu, Agustus 2022)

D. Kesimpulan

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,

dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jenis-jenis atau bentuk-bentuk perilaku kasar di rumah dapat dirangkai, khususnya: kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, kekerasan sosial dan ekonomi dan pengabaian.

Perilaku kasar di rumah atau yang sering disebut sebagai KDRT memiliki konsekuensi penting bagi korban yang mengalaminya. Kebiasaan seperti itu dapat membawa perginya masa depan seseorang. Meskipun kekurangan masa depan seseorang, perilaku agresif di rumah tidak hanya terjadi pada korban itu sendiri, tetapi juga pada kerabat lain dalam keluarga.

akibat dari kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental dari pelaku, korban dan anggota lain yang ada didalam rumah tangga tersebut. Kesehatan mental disini seperti adanya depresi dan tekanan mental yang berlebihan yang di alami pelaku akibat dari tindakan yang dilakukannya atau dapat dikatakan penyesalan dari pelaku atas tindakan yang dilakukannya.

akibat dari kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental dari pelaku, korban dan anggota lain yang ada didalam rumah tangga tersebut. Kesehatan mental disini seperti adanya depresi dan tekanan mental yang berlebihan yang di alami pelaku akibat dari tindakan yang dilakukannya atau dapat dikatakan penyesalan dari pelaku atas tindakan yang dilakukannya.

Daftar Pustaka

A. (2022, Sabtu Agustus). *Wawancara Langsung*

(Nagari Koto Baru III Jorong, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam) [Personal communication].

AZ. (2022, Sabtu, Agustus). *Wawancara Langsung* (Nagari Koto Baru III Jorong, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam) [Personal communication].

'Azzam Manan, M. (2008). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis. *September*, 5, 3.

Dermawan, K. (203 C.E.). *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Jakarta: Departemen Kriminologi FISIP-UI.

H. (2022, Sabtu, Agustus). *Wawancara Langsung* (Nagari Koto Baru III Jorong, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam) [Personal communication].

Hadiati Soeroso, M. (2012). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Sinar Grafika.

Hasan, M. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.

Kartano, K. (1981). *Gangguan-Gangguan Psikhis*. Bandung: Sinar Baru.

Kartano, K. (2003). *Patologi Sosial 2 Dan Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali press.

Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Murdiyanto, J. (2007). *Perilaku Menyimpang*. Bandung: Cendikia.

Sugiyono. (n.d.). *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Kelangsungan hidup keluarga pasca cerai

Lukmanul Hakim

Program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah
UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGI

Abstrak

Dalam KHI dijelaskan cerai adalah putusnya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari istri. Kelangsungan hidup keluarga pasca cerai selalu menjadi perhatian masyarakat untuk selalu saling tolong menolong akan hal yang menimpa orang tersebut. Kejadian ini terjadi karena hubungan antara suami istri yang kurang baik, dan dapat mengaju pada perceraian tersebut. Maka dampak dari hal ini banyak menimbulkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga yang menjadikan ketidaksesuaian antara suami dan istri dalam berumah tangga.

Maka dari itu, untuk memperoleh jalan yang baik harulah kita mempertimbangkan setiap hal yang akan terjadi kedepannya. Sejatinya hubungan baik terbentuk dari sebuah komunikasi yang baik pula, untuk itu kita harus selalu mengedepankan hal yang baik untuk kebersamaan dan untuk melanjutkan hubungan agar kelangsungan hidup keluarga menjadi hal yang tidak di permasalahakan lagi.

Kata kunci: cerai, keluarga

A. Pendahuluan

Tuhan menciptakan manusia dengan berpasangan. hidup berpasangan merupakan fitrah manusia antara laki-laki dan perempuan. Havighurst. Keluarga merupakan wadah yang sangat penting diantara individu dan kelompok yang merupakan unit terkecil dari kelompok sosial yang terdapat dalam tatanan masyarakat yang didalamnya terdapat proses penyesuaian dalam pengambilan keputusan yang

tepat untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam sebuah keluarga suami dalam hal ini sorang ayah dan istri dalam hal ini seorang ibu memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan rumah. Setiap keluarga tentunya sangat menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis yang dapat keteraturan dalam menjalankan fungsinya masing-masing guna mencapai kehidupan yang damai dan tentram.

Dalam implementasinya, kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan harmonis. Perdebatan antara suami dan istri bahkan sering terjadi sehingga menjadikan hal tersebut menjadi faktor pendukung terjadinya sebuah perceraian. Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami dan istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri.

Dalam hal ini terdapat 2 jenis perceraian yakni cerai talak dan cerai gugat, dan ada satu perceraian lagi yakni ceraimati yang mana menjadikan seseorang menjadi duda atau janda dikarenakan salah satu pasangan meninggal dunia. Perceraian merupakan penyelesaian perkawinan yang buruk, dan terjadi apabila antara suami atau istri sudah tidak mampu lagi mencari jalan yang solutif untuk tetap menjaga hubungan mereka tetap berlanjut. Sebuah perceraian dapat menjadi sebuah dampak dimana sebuah keluarga harus menanggung beban produktif sendirinya dan melakukan transisi kehidupan yang semula saling bergantung terhadap sesama dan sekarang bergantung pada diri sendiri.

Sebuah keluarga yang dikepalai orang seorang perempuan cenderung berada dalam keadaan yang memprihatinkan dikarenakan kondisi fisik, biologis dan kebutuhan sosial ekonomi yang sulit tercukupi menjadi akibat dari terjadinya sebuah perceraian tersebut.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang bersifat mendeskripsikan dan memberikan penjelasan secara lengkap dan terperinci sehingga dapat dipahami dengan baik oleh pembaca nantinya. Untuk menemukan atau mendapatkan data lapangan, penulis menggunakan metode wawancara tentang hal yang terjadi dilokasi penelitian yang mana dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi kita. Penulis juga menggunakan metode kepustakaan untuk memperkuat dalil-dalil agar dapat mempermudah penelitian.

Penelitian kualitatif ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu penelitian kualitatif memberikan otonomi yang maksimal kepada peneliti dalam mengembangkan proses mental yang terjadi antara peneliti dengan objek penelitian. dan metode ini lebih sensitif dan dapat beradaptasi dengan banyak penajaman pengaruh dan pola nilai yang dihadapi.

Penelitian ini berlokasi di nagari kepala hilalang kecamatan 2x11 kayu tanam kabupaten padang pariaman. Alasan penulis melakukan penelitian ini dikarenakan penulis dapat melakukan wawancara secara langsung terkait permasalahan yang penulis temukan dilokasi ini, dan juga merupakan tempat tinggal penulis sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat dan sistematis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi yang menekankan pada kegiatan belajar tentang dunia orang-orang yang telah belajar melihat, mendengar, berbicara, berpikir, dan bertindak dengan cara yang berbeda. Etnografi tidak hanya mempelajari masyarakat, tetapi lebih dari itu, yaitu belajar dari masyarakat. hanya banyak yang ingin dikatakan secara tidak langsung melalui kata-kata dan perbuatan. Penelitian etnografi ini cocok digunakan pada tiap penelitian, dimana pada setiap penelitian saat ini banyak menggunakan penelitian etnografi

ini.

Sekalipun demikian, didalam setiap masyarakat orang tetap menggunakan sistem makna yang kompleks ini untuk mengatur perilaku mereka, untuk memahami diri mereka sendiri dan orang lain, dan untuk memahami dunia tempat mereka tinggal. sistem makna ini adalah budaya mereka dan etnografi selalu menerapkan teori budaya. Penelitian ini menarik perhatian peneliti untuk mengetahui alasan perkawinna yang tidak ideal.

Pada akhirnya penulis menetapkan untuk melakukan penelitian pada nagari ini mengenai “kelangsungan hidup pasca cerai” yang mana pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian ini pengambilan datanyanya dengan cara metode etnogafi,observasi, dan wawancara

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Cerai

Talak menurut pengertian bahasa adalah melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan. Sedangkan menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan suami istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas atau dengan sindiran. (Zuhail, 2001, p. 579)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam pasal 117 talak adalah janji suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya ikatan suatu pernikahan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud pada pasal 129, 130 dan 131.

Pada akhirnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, pasal 1 menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal

berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Oleh karena itu, dapat dijelaskan pada point 4 huruf (a) menyatakan suami istri untuk saling bantu membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat menciptakan kepribadiannya dan membantu dan 38 Kompilasi Hukum Islam pasal 117 talak diterjemahkan sebagai perjanjian suami didepan Pengadilan Agama sebab putus ikatan pada pernikahan yang dijelaskan dengan pasal 129, 130 dan 131. Menuju kemakmuran spiritual dan meterial. Makanya, undang-undang ini menerima asas dan prinsip yang memberatkan terjadinya sebuah perceraian dengan menghadapi perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta diadakan didepan sidang pengadilan.

Talak adalah hal alternatif yang menyudahi konflik rumah tangga dan juga memiliki hal positifnya. Bahkan talak menjadi salah satu syariat dari yang Maha Mengetahui, talak tentu memiliki hal yang baik di samping terdapat rahasia-rahasia di dalamnya.

Talak merupakan satu-satunya alternatif dalam menyelesaikan persengketaan rumah tangga dan ia mempunyai dampak akan hal yang terjadi setelahnya. Bahkan talak merupakan salah satu syariat dari yang Maha Mengetahui, talak diyakini mempunyai tujuan yang luhur di samping terkandung rahasia-rahasia yang terdapat di dalamnya.

Agama Islam telah menetapkan kebolehan perceraian. Banyak sekali ayat-ayat al-Quran yang membahas dan menjelaskan tentang masalah perceraian. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang artinya *"Talak dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"*.

Dan dalam firman ALLAH SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 230 yang
Artinya *"kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak*

yang keduanya), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

Dan dalam firman ALLAH SWT dalam surah At-Talaq ayat 1 yang

Artinya “wahai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya, dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertawakallah kepada Allah tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan jangan (diizinkan) keluar kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan-ketentuan yang baru.

Berdasarkan ayat-ayat diatas dapat dilihat Al-Quran menjelaskan tentang perceraian, yang mana dalam hal ini islam sewajarnya membolehkan terjadinya sebuah perceraian. Seperti apapun jalan yang ditempuh jika perceraian mendatangkan sebuah kebaikan maka hal ini boleh dilakukan selagi tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan.

2. Perceraian Menurut Ahli Fikih

perkawinan diantara suami istri dapat dikenal karena istilah “perceraian”. Perceraian memiliki asal kata “cerai” dan makna pada bahasa yaitu “pisah” ataupun “talak”. (Depdikbud, 1998, p. 163) Dan perceraian menurut fiqih artinya “talak” atau “firqah”. (Syaibi, 2002, p. 186) Talak artinya memutuskan ikatan atau menghilangkan

perjanjian, dan firqah artinya bercerai, lawan kata dari berkumpul.

Kemudian dua kata diatas melahirkan istilah oleh para ahli fikih yang berarti perceraian (berakhirnya perkawinan) pada suami istri. (Mughtar, 1987, p. 144) Oleh karena itu harus dijelaskan bahwa berakhirnya sebuah perkawinan tidak pada perceraian, bisa juga terjadi karena kematian dan atas putusan Mahkamah. Perkataan "talak" dan "firqah" dalam istilah fikih mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus.

Arti yang umum yaitu segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang telah ditetapkan oleh Hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah satu dari suami atau istri, arti khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.

Ada juga yang memberikan pengertian bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan diantara suami istri dalam ikatan keluarga. (R. Abdul Djamil, 1990, p. 94). Dari definisi- definisi di atas dapat difahami bahwa perceraian merupakan menghilangkan sebuah ikatan perkawinan yang telah diikat dengan ijab qabul. Pada hukum Islam talak ialah suatu bentuk terjadinya putus pada perkawinan. Maka, bisa kita tau bahwa talak pada halnya adalah cara untuk melepaskan ikatan perkawinan, dan sudah menjadi ketentuan syarak bahwa talak itu adalah hak suami dan hanya dia yang bisa mentalak istrinya. (Latif, 1985, p. 40)

Macam-Macam Perceraian Dalam pembagian talak penulis hanya menerangkan dua macam talak saja sebagaimana berikut

1) Talak Raj'i

Adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk istri tanpa kehendaknya. Talak raj'i ini disyaratkan pada istri yang telah digauli.

Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang artinya *"Talak dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"*.

2) Talak Bain Sughra

Adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

Dalam hal ini sesuai dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 230 yang artinya *"kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang keduanya), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui."*

Adapun talak bain sughra memiliki 3 macam, yaitu sebagai berikut :

a) Talak yang terjadi sebelum dukhul ialah talak yang dilakukan atas permintaan istri pada Mahkamah Syariah (pengadilan agama), dan suami telah mengauli istrinya.

b) Talak dengan tebusan atau khuluk

a. Pengertian

Khuluk pengertian bahasa ialah perpindahan istri dengan imbalan harta. Makna dari kata khala'ats tsauba (melepas baju), karena wanita

ibarat pakaian laki-laki.

Pengertian istilah khuluk ialah perceraian antara suami istri dengan membayar tebusan dari pihak istri, dengan mengembalikan mas kawin yang pernah diterima dari suami ataupun dengan menebusnya menurut kesepakatan kedua belah pihak.

b. Dasar dibolehkan khuluk

Hal yang membolehkan terjadinya khuluk ini dilakukan pada kebanyakan ulama,

c. Syarat-syarat terjadinya khuluk

Adapun syarat-syarat terjadinya khuluk adalah ada yang berkaitan dengan kadar harta yang boleh dipakai untuk khuluk dan sifat harta pengganti.

1) Kadar harta yang boleh dipakai untuk khuluk

Imam Malik, Imam Syafi'i, dan segolongan Fuqoha berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan khuluk dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang diterimanya dari suaminya jika kedurhakaan datang dari pihaknya, atau memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. (Johari, 2004, p. 52)

Segolongan Fuqoha berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil lebih banyak dari mas kawin yang diberikan kepada istrinya sesuai dengan lahir hadits Tsabit. (Johari, 2004, p. 100)

2) Sifat harta pengganti

Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mensyaratkan diketahuinya sifat dan wujud harta tersebut.

Sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui wujud dan kadarnya serta

harta yang belum ada, seperti hewan yang lepas atau lari, buah yang belum layak dipetik / panen, dan hamba yang tidak diketahui sifat- sifatnya.

Para ahli fikih yang menyamakan harta pengganti dalam khuluk dengan jual beli mengharuskan adanya syarat-syarat seperti jual beli dan nilai tukarnya. (Rusyd, 1989, p. 555)

3) Istri yang boleh mengadakan khuluk

- i. Kedua suami istri tidak dapat menegakkan hukum Allah SWT dalam pergaulan rumah tangga.
- ii. Karena si istri benci kepada suaminya dengan sebab tertentu sehingga istri takut tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap suaminya.
- iii. Suami melakukan zina.
- iv. Suami divonis penjudi, pemabuk, dan lain-lain.

3) Talak yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah Talak yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah atas permintaan istri, untuk itu lebih jelas pada keterangan berikut:

- a) Fasakh Adalah jatuh talak karena tuntutan istri kepada Hakim (Mahkamah Syariah) agar dijatuhkan cerai oleh Hakim, baik sebab kepergian maupun karena melanggar taklik talak, atau karena masuk penjara. Di dalam buku nikah di Indonesia pada taklik talak dijelaskan bahwa seorang wanita (istri) boleh meminta fasakh (minta supaya diceraikan) oleh Mahkamah Syariah apabila suami sewaktu-waktu:
 - i. Meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut.
 - ii. Tidak memberi nafkah wajib pada istri selama tiga bulan berturut-turut.

- iii. Mensakiti badan istri.
- iv. Tidak peduli terhadap istri selama enam bulan berturut-turut.

Oleh karena itu agama Islam memberikan hak fasakh pada seorang istri, jika dia tidak ridha karena:

1. Membawa keburukan padanya dengan perpisahan itu.
 2. Akan memasukkan dirinya kepada yang diharamkan Allah SWT.
 3. Merasa bergantung disebabkan disia-siakan oleh suami. Istri yang diceraikan pada Mahkamah Syariah dengan jalan fasakh tidak bisa dirujuk kembali oleh suaminya. Maka jika mereka akan kembali hidup bersama, istri harus melakukan akad nikah baru. Fasakh tidak mengurangi bilangan talak yang menjadi hak suami. Dengan demikian, suami istri yang diceraikan pengadilan dengan fasakh apabila nantinya mereka kembali hidup bersama istri, suami tetap mempunyai hak talak tiga kali.
- b) Syiqaq Adalah perceraian terjadi karena keretakan antara suami istri. Sedangkan perceraian itu diputuskan oleh Hakim (Mahkamah Syariah), setelah berusaha mencari perdamaian (islah) antara kedua belah pihak (istri dan suami) melalui utusan masing-masing. Namun demikian, perdamaian itupun tidak kemungkinan diperdapat lagi. Sebab-sebab terjadi Syiqaq antara lain sebagai berikut :
- 1 Antara suami istri mempunyai kelakuan (ego), sehingga tidak dapat dipertemukan, dan masing-masing mempertahankan kelakuannya dan tidak mau mengalah.
 - 2 Disebabkan oleh suami, misalnya perlakuan suami yang amat sewenang-wenang terhadap istri, hingga amat berat bagi istri untuk dapat bertahan sebagai istri. Untuk mengatasi permasalahan antara suami

istri, maka yang dapat mendamaikan, yang nanti apakah permasalahan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak. Hakim bertugas untuk mendamaikan apabila bisa dan apabila tidak, Hakim dituntut untuk berbuat adil di dalam perceraian tersebut.

- c) Peran dan Fungsi Hakim dalam Peradilan Islam Hakim artinya jurudamai, yaitu jurudamai yang dikirim oleh dua belah pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut, (Abidin, 1999, p. 1899) firman Allah SWT Para ulama berbeda pendapat tentang kekuasaan dua orang hakim yaitu apakah dua orang hakim tersebut berkuasa untuk mempertahankan perkawinan atau menceraikannya tanpa izin suami istri, ataukah tidak ada kekuasaan bagi kedua orang hakim itu tanpa seizin keduanya.

1 Menurut Imam Malik

Bahwa kedua orang hakim itu bisa memberikan suatu ketetapan terhadap suami istri tersebut tanpa seizinnya, jika hal itu di pandang oleh kedua orang hakim tersebut dapat mendatangkan masalah, seperti seorang laki-laki menjatuhkan talak satu kemudian istri memberikan tebusan dengan hartanya untuk mendapatkan talak dari suaminya. Artinya, kedua orang hakim tersebut merupakan dua orang Hakim yang di berikan kekuasaan oleh pemerintah. (Abidin, 1999, p. 138)

- 2 Menurut Imam Abu Hanifah Bahwa kedua orang hakim tidak boleh menceraikan suatu perkawinan tanpa izin dari suami istri. Karena hakimain adalah wakil dari suami istri tersebut. Artinya bahwa seorang hakim dari pihak suami tidak boleh

menjatuhkan talak kepada pihak istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri juga tidak dapat menjatuhkan khuluk sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak suami. (RI, 1985, pp. 139-145)

3 Menurut ulama ahli fiqh

Bahwa kedua hukum itu dikirimkan dari keluarga suami dan istri, di kecualikan apabila dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri tidak ada orang yang pantas menjadi juru damai, maka dapat dikirim orang lain yang bukan dari keluarga suami atau istri. Apabila kedua hakim tersebut berselisih, maka keduanya tidak dapat dilaksanakan dan untuk mengumpulkan kedua suami istri bisa dilakukan tanpa adanya pemberian kuasa dari keduanya. Akan tetapi ulama berbeda pendapat tentang pemisahan suami dan istri yang dilakukan oleh hakim, apabila keduanya sepakat untuk menceraikan mereka, apakah diperlukan persetujuan dari kedua belah suami istri atau tidak. (Abidin, 1999, pp. 190-191)

C. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan tempat dimana individu tumbuh, berkembang dan belajar mengenai nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadiannya kelak. Proses belajar tersebut berjalan terus-menerus sepanjang individu tersebut hidup. Ahmadi mengemukakan bahwa, keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan grup, dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya, keluarga sudah barang tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak. (Irma

Rostiana, p. 1)

Menurut Friedman, keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan.

Menurut Duvall, keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota.

Keluarga merupakan aspek terpenting dalam unit terkecil dalam masyarakat, penerima asuhan, kesehatan anggota keluarga dan kualitas kehidupan keluarga saling berhubungan, dan menempati posisi antara individu dan masyarakat. (Setiana, 2016, p. 10)

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga adalah unit terkecil yang terdapat dalam sebuah masyarakat, yaitu merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang terikat oleh ikatan pernikahan, darah, ataupun adopsi.

2. Fungsi Keluarga

Keluarga memiliki fungsi tersendiri dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Fungsi keluarga yaitu fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi perlindungan dan fungsi rekreasi. Proses belajar yang dilalui oleh individu di dalam keluarga merupakan fungsi sosialisasi dan pendidikan yang diterapkan oleh orang tua kepada anak. Setiap orang tua memiliki cara dan pola tersendiri dalam mengasuh dan membimbing anak, sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dan mereka yakini bahwa pola- pola tersebut

benar untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan untuk anak-anaknya. (Irma Rostiana, p. 1)

Fungsi keluarga adalah ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya pengasuhan, konflik keluarga, dan kualitas hubungan keluarga. Fungsi keluarga mempengaruhi kapasitas kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. (Husaini, 2017, p. 4)

Terdapat 8 fungsi keluarga dan berikut penjelasannya antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi Keagamaan Fungsi keluarga sebagai tempat pertama seorang anak mengenal, menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama, sehingga bisa menjadi insan-insan yang agamis, berakhlak baik dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Fungsi Sosial Budaya Fungsi keluarga dalam memberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarganya dalam mengembangkan kekayaan sosial budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.
- 3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang Fungsi keluarga dalam memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya, anak dengan anak, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi tempat utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.
- 4) Fungsi Perlindungan Fungsi keluarga sebagai tempat berlindung keluarganya dalam menumbuhkan rasa aman dan tentram serta kehangatan bagi setiap anggota keluarganya.

- 5) Fungsi Reproduksi Fungsi keluarga dalam perencanaan untuk melanjutkan keturunannya yang sudah menjadi fitrah manusia sehingga dapat menunjang kesejahteraan umat manusia secara universal.
- 6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan Fungsi keluarga dalam memberikan peran dan arahan kepada keluarganya dalam mendidik keturunannya sehingga dapat menyesuaikan kehidupannya di masa mendatang.
- 7) Fungsi Ekonomi Fungsi keluarga sebagai unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.
- 8) Fungsi Pembinaan Lingkungan Fungsi keluarga dalam memberi kemampuan kepada setiap anggota keluarganya sehingga dapat menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan aturan dan daya dukung alam dan lingkungan yang setiap saat selalu berubah secara dinamis. (Husaini, 2017, p. 7)

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa, fungsi keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan perkembangan kepribadian seseorang di lingkungan masyarakat.

3. Jenis-jenis Keluarga

Jenis keluarga menurut Harmoko yaitu sebagai berikut:

- a) Nuclear Family Keluarga inti yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang tinggal dalam satu rumah di tetapkan oleh sanksi-sanksi legal dalam suatu ikatan perkawinan, satu/ keduanya dapat bekerja di luar rumah.
- b) Extended Family Keluarga inti ditambahkan dengan

- sanak saudara, misalnya nenek, kakek, keponakan, saudara sepupu, paman, bibi, dan sebagainya.
- c) Reconstituted Nuclear Pembentukan baru dari keluarga inti melalui perkawinan kembali suami/istri, tinggal dalam pembentukan satu rumah dengan anak-anaknya, baik itu bawaan dari perkawinan lama maupun hasil dari perkawinan baru. Satu atau keduanya dapat bekerja di luar rumah.
 - d) MiddleAge /AgingCouple Suami sebagai pencari uang. Istri di rumah/ kedua-duanya bekerja di rumah, anak-anak sudah meninggalkan rumah karena sekolah/ perkawinan/meniti karier.
 - e) Dyadic Nuclear Suami istri yang sudah berumur dan tidak mempunyai anak, keduanya/salah satu bekerja di rumah.
 - f) Single Parent Satu orang tua sebagai akibat perceraian/ kematian pasangannya dan anak-anaknya dapat tinggal dirumah/ diluar rumah.
 - g) Dual Carrier Suami istri atau keduanya berkarier dan tanpa anak. (Husaini, 2017, p. 16)

D. Pembahasan dan Diskusi

Perceraian merupakan suatu hal yang terjadi dikarenakan perbedaan pola pikir antara suami dan istri yang memiliki pola pikir masing-masing. Hal ini terjadi antara suami dan istri yang memiliki pendapat yang berbeda dalam menjalankan rumah tangganya, karena perceraian ini terjadi dan menjadi akhir sebuah hubungan antara suami istri.

Dalam keluarga dimana jika pola pikir tidak dapat disamakan akan dapat mempengaruhi keharmonisan berumah tangga dan memunculkan sebuah perceraian.

Dalam menjalankan rumah tangga, tentu banyak hal yang dilalui dan mempengaruhi jalannya hubungan dalam berumah tangga tersebut.

Jika dikaitkan dengan pentingnya sebuah hubungan, maka hubungan tersebut mesti dijaga dengan baik. Maka penulis melakukan survey dan penelitian di nagari kepala hilalang yang terletak di kecamatan 2x11 kayu tanam kabupaten padang pariaman.

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan orang-orang yang terkait dengan permasalahan diatas. Dengan demikian, penulis melakukan survey dan penelitian terkait kelangsungan hidup keluarga pasca cerai. Karna berdasarkan hasil pengamatan penulis maka narasumber yang ingin penulis wawancarai saat ini merupakan orang yang sering penulis temui.

Pertama, ibu Ida. Ibu Ida adalah seorang single parent, perkerjaan beliau adalah seorang pedagang. Beliau bekerja dari pagi sampai sore untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Beliau adalah tamatan SMP, terkait dengan beliau seorang single parent, beliau menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga sekaligus sebagai ibu rumah tangga

Beliau orang yang memiliki keteguhan hati yang kuat yang mana tidak menjadikan sesuatu menjadi penghalangannya saat ini. Sedangkan anak-anak beliau saat ini masih bisa sekolah dan tetap melanjutkan pendidikan mereka masing-masing.

Terkait dengan pengaruh kelangsungan hidup pasca cerai, ibu Ida mengatakan bahwa sebuah keluarga memiliki hal yang sangat intens terhadap suatu hubungan yang megikat didalamnya. Kemudian hal yang dilakukan beliau saat ini merupakan hal terbaik yang dilakukan beliau. Kemudian dalam hal pengelolaan keluarga yang mana jika terjadi konflik beliau tetap menjaga dan menyelesaikan konflik tersebut. Oleh karena itu, keluarga beliau saat ini tetap baik dan aman. (Ida, 2002)

Kedua, ibu amel. Beliau juga seorang single parent. Beliau tamatan SMA, beliau seorang petani. Beliau bekerja dari pagi sampai sore diladang miliknya, hal ini dilakukan beliau untuk memenuhi kebutuhan anak-anak beliau yang mana masi bersekolah saat ini. Karena beliau sangat menyayangi anak-anaknya beliau tidak pernah menyangkan apa yang beliau lakukan saat ini.

hal yang terjadi beliau menerapkan kepada anak-anaknya bahwasanya Pendidikan itu penting. Dan beliau tetap meyuruh anaknya agar tetap melanjutkan pendidikannya. Meskipun demikian beliau adalah sorang yang tidak bergantung pada orang lain.

Kemudian beliau mengatakan bahwa suatu hal yang terjadi saat ini merupakan hal yang telah ditetapkan terjadi saat ini. Maka dari itu kita harus menyiapkan hal tersebut dan jangan pernah memikirkan hal terburuk yang akan terjadi nantinya. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan ini, dapat disimpulkan bahwa keluarga memiliki pengaruh terhadap kelangsungan hidup tersebut. Karena dalam hal ini nantinya akan menjadi pengaruh besar akan kelangsungan hidup tersebut. Perlu kita sadari bahwa sedikit banyaknya hal yang kita temui pasti akan kita aplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu keluarga merupakan hal sentral yang harus dijaga dan tetap dirawat agar kelangsungan hidup menjadi baik. (Amel, 2022)

E. Kesimpulan

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam pasal 117 talak adalah janji suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya ikatan suatu pernikahan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud pada pasal 129, 130 dan 131. Oleh karena itu, dapat dijelaskan pada point 4 huruf (a) menyatakan suami

istri untuk saling bantu membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat menciptakan kepribadiannya dan membantu dan 38 Kompilasi Hukum Islam pasal 117 talak diterjemahkan sebagai perjanjian suami didepan Pengadilan Agama sebab putus ikatan pada pernikahan yang dijelaskan dengan pasal 129, 130 dan 131. Maka, bisa kita tau bahwa talak pada halnya adalah cara untuk melepaskan ikatan perkawinan, dan sudah menjadi ketentuan syarak bahwa talak itu adalah hak suami dan hanya dia yang bisa mentalak istrinya.

Akan tetapi ulama berbeda pendapat tentang pemisahan suami dan istri yang dilakukan oleh hakim, apabila keduanya sepakat untuk menceraikan mereka, apakah diperlukan persetujuan dari kedua belah suami istri atau tidak.

Ahmadi mengemukakan bahwa, keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan grup, dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya, keluarga sudah barang tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak.

Keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan. Menurut Duvall, keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga adalah unit terkecil yang

terdapat dalam sebuah masyarakat, yaitu merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang terikat oleh ikatan pernikahan, darah, ataupun adopsi. Proses belajar yang dilalui oleh individu di dalam keluarga merupakan fungsi sosialisasi dan pendidikan yang diterapkan oleh orang tua kepada anak. Setiap orang tua memiliki cara dan pola tersendiri dalam mengasuh dan membimbing anak, sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dan mereka yakini bahwa pola-pola tersebut benar untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan untuk anak-anaknya.

Hal ini terjadi antara suami dan istri yang memiliki pendapat yang berbeda dalam menjalankan rumah tangganya, karena perceraian ini terjadi dan menjadi akhir sebuah hubungan antara suami istri. Sebagaimana hasil penelitian di atas yang menjelaskan bahwa beliau adalah tamatan SMP, terkait dengan beliau seorang single parent, beliau menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga sekaligus sebagai ibu rumah tangga Beliau orang yang memiliki keteguhan hati yang kuat yang mana tidak menjadikan sesuatu menjadi penghalangannya saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, S. (1999). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.

- Amel. (2022). padang pariaman.
- Daud, M. H. (1989). *Institusi Kekeluargaan Islam* . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Depdikbud. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Husaini, W. (2017). *Hubungan Fungsi Keluarga dengan Pemberian ASI Eksklusif*. Surakarta: Fakultas Kedokteran.
- Ida. (2002). padang pariaman.
- Irma Rostiana, W. M. (n.d.). *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah*. Jurnal Sosietas.
- Johari, S. (2004). *Perkawinan Menurut Agama Islam dan Agama Lain*. Selagor: Books Store Enterprise.
- Latif, M. D. (1985). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muchtar, K. (1987). *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- R. Abdul Djamil, S. (1990). *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam Dan Asas-Asas Hukum Islam II)*. Jakarta: Mandar Maju.
- RI, D. A. (1985). *Kompilasi Hukum Acara Menurut Syariat Islam II*. Jakarta.
- Rusyd, I. (1989). *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Beirut Lebanon: t.p.
- Setiana, I. A. (2016). *Asuhan Keperawatan Keluarga dengan Masalah TBD Pada Keluarga*. Purwoketo: Fakultas Ilmu Kesehatan.
- Syaibi, A. (2002). *Kamus An-Nur*. Surabaya: Halim Jaya.
- Zuhail, W. (2001). *Fiqh dan Perundangan Islam terjemahan Ahmad Syed Hussain*. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka.

PROBLEMATIKA HADHANAH ANAK BROKENHOME

Nadia

Syariah, Hukum Keluarga Islam

Abstrak

Hadhanah seperti yang ditunjukkan oleh Zahabi adalah melayani anak-anak kecil untuk mendidik dan mengembangkan karakter mereka oleh orang-orang pilihan pada usia tertentu. walaupun setelah perceraian kedua orang tua tetap diharapkan untuk merawat, mendidik dan memberi nafkah untuk anak-anaknya. Sedangkan di Nagari Sako Utara Pasia Talang Kabupaten Solok Selatan hak hadhanah terhadap mereka yang orang tuanya telah bercerai, mereka lalai bahkan lupa akan kewajiban mereka kepada anak. Sehingga membuat anak terjerumus kedalam pergaulan yang buruk, kurang kasih sayang dan nafkah dari orang tua(ayah).

Di masyarakat Nagari Sako Utara Pasia Talang Kabupaten Solok Selatan, setelah bercerai suami akan pergi dari rumah dan bahkan pergi merantau ke luar kota, sehingga lupa akan kewajibannya terhadap anak, sedangkan ibuk akan bekerja untuk mengatasi masalah sehari-hari dan bahkan itu tidak cukup untuk mereka. Sementara anak mereka harus sekolah dan kebutuhan lainnya. Karena mayoritas masyarakat di Nagari Sako Utara Pasia Talang Timur adalah bertani.

Selama penelitian penulis telah mewawancarai 5 keluarga, dimana 5 keluarga ini telah bercerai dan memiliki anak baik itu masih balita atau sudah remaja. Dari hasil wawancara peneliti dengan 2 keluarga mereka mengatakan bahwa ayah dari si anak sering menjeguk si anak, dan tetap memberikan nafkah hanya saja nafkah dari si ayah tidak teratur dan tidak menentu sedangkan kebutuhan anak nya selalu meningkat, sedangkan 1 keluarga anak nya tidak sama sekali mendapat nafkah dari

si ayah dan juga tidak mengetahui keberadaan ayahnya dan 2 keluarga lagi masih di beri nafkah oleh ayahnya sampai sekarang walaupun ayahnya berada di luar kota dan hanya bertemu di hari-hari besar seperti hari raya idul fitri.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana praktek hadhanah dalam keluarga brokenhome di Nagari Sako Utara Pasia Talang Timur? Apa yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak setelah perceraian di nagari sako utara pasia talang timur?

Kata kunci : *Hadhanah, Perceraian, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Kewenangan anak hadhanah setelah berpisah orang tua adalah pelanggaran untuk kebebasan anak muda yang telah diatur dalam pasal 4, pasal 9 ayat 1, pasal 11, pasal 13, pasal 16 ayat 1 dan 2 undang-undang No 23 tahun 2002 tentang keamanan, terutama kasus anak yang berakhir pemaksaan, penculikan, penghancuran, penindasan, dan penganiayaan fisik atau mental terhadap anak-anak. Pasal 14 Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengamanan Anak yang berbunyi "setiap anak berhak untuk benar-benar diperhatikan oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan-alasan yang sah dan prinsip-prinsip yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah untuk sebesar-besarnya keuntungan bagi anak dan merupakan pemikiran terakhir.

Kebebasan dan waktu penitipan anak adalah wajib. Karena anak-anak sebenarnya membutuhkan perawatan untuk menghindari risiko. Demikian juga, anak-anak juga harus diberi nafkah dan diselamatkan dari semua yang melenyapkan mereka. Meskipun pengasuhan lebih penting, hal itu tidak secara langsung ditegaskan dalam Al Qur'an, namun cenderung dirasakan melalui Q.S Al Luqman bait 14, lebih spesifiknya:

"Juga, Kami telah menginstruksikan manusia melakukan

sesuatu yang bermanfaat bagi walinya. Ibunya telah mengandung dia dalam ekspresi lemah yang tumbuh dan menyapihnya untuk waktu yang lama. Bersyukurlah kepada Nya dan kepada Nya Anda kembali. (Bahtiar, 2005)

Akibat hukum yang timbul dari perceraian yaitu yang pertama konsekuensi hukum untuk anak-anak. Kedua, hasil yang sah dari biaya dan ketiga hasil yang sah dari harta bersama. Dalam tinjauan ini, titik fokus pemeriksaan adalah untuk menganalisis hasil pemisahan yang sah terhadap anak. Persoalan yang berhubungan dengan anak biasanya adalah sesuatu yang berhubungan dengan hadhanah. Masing masing orangtua berpendapat bahwa setiap mereka berhak atas anak mereka yang lahir dari perkawinan tersebut, tapi Islam mengatur kumpulan yang umumnya memenuhi syarat untuk hak hadhanah. (Efendi, 2019, p. 6)

“ dari abdillah ibnu Amar bahwa ada seorang wanita yang berkata: Wahai Rasulullah SWT, sungguh anakku adalah perutku yang mengandungnya, susuku memberinya air, dan pangkuanku melindunginya. Namun, ayahnya yang berpisah dariku harus mengambilnya dariku, Maka Rasulullah SAW berkata dengannya, Anda lebih memenuhi syarat untuknya selama anda tidak terikat.

Dalam islam juga sudah dijelaskan Kewajiban wali terhadap anaknya adalah sebagai berikut: 1. Memberi nama yang baik, 2. Lakukan jika mampu, 3. Menghitankan, 4. Meningkatkan dan menyempurnakan akhlak anak, 5. Memberi makan dan minum secara halal, dan 6. Menikahkan mereka (Aiko, 2021). Anak adalah anugerah dari Tuhan yang tak henti-hentinya harus dijaga dengan baik. Tugas kedua wali dalam memelihara anaknya pada dasarnya memiliki persamaan dan kontras, dua wali sama sama berkewajiban mengasuh dan mendidik anak-anaknya sedangkan biaya untuk sebagian besar kebutuhan sehari-hari adalah kewajiban ayah.

Namun jika ayah tidak sanggup menanggung biaya

ibu bisa membantu. Pemenuhan ayah mengenai nafkah anak perempuan yaitu sampai menikah. ketika untuk anak laki-laki bisa berdiri sendiri. Jadi walaupun orang tua telah bercerai kewajiban mereka sebagai wali dalam hal apapun harus diselesaikan dengan baik.

Dari beberapa kasus yang terjadi di Nagari Sako Utara Pasia Talang Solok Selatan sebagian besar adalah orang islam maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai perlindungan anak dan hak-hak yang berhubungan dengan anak setelah pemisahan wali di Nagari Sako Utara tersebut. Untuk itu penulis ingin mengangkat sebuah Judul yaitu "*Hadhanah Anak Brokenhome*".

Jenis metode peneliti yang peneliti gunakan dalam penulisan hadhanah anak brokenhome adalah metode Subjektif, motivasi di balik metode ini adalah untuk memahami keadaan sesuatu dengan mendorong penggambaran yang seluk beluk dan dari atas ke bawah tentang keadaan dalam karakteristik tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang ada di lapangan studi. (Farida Nugraha, 2014)

Teknik Pengumpulan data yaitu melalui metode kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara kepada para keluarga yang sudah bercerai dan mempunyai anak di masyarakat **Nagari Sako Utara Pasia Talang Kabupaten Solok Selatan**. untuk mengetahui bagaimana hak hadhanah anak dalam keluarga broken home, sekaligus penulis juga menganalisa sumber tertulis kemudian mendeskripsikan objek penelitian. unit analitis dari penelitian ini adalah individu di dalam masyarakat atau pihak-pihak yang terkait langsung dengan peran hadhanah terhadap anak menurut tinjauan hukum Islam di Nagari **Sako Utara Pasia Talang Kabupaten Solok Selatan**.

B. Hadhanah (Pemeliharaan Anak)

1. Pengetian Hadhanah

Hadhanah berasal dari kata "hidnan" yang artinya perut. Tanggung jawab dan pemeliharaan terhadap anak disebut *hadhanah*. Tujuannya adalah untuk benar-benar fokus dan mengajar atau benar-benar fokus pada bayi/anak kecil yang belum memiliki pilihan untuk menangani dan mengendalikan diri. Para fuqaha mencirikan "ak-hadhn" sebagai berurusan dengan seorang pria atau wanita muda atau yang membutuhkan akal yang tidak bisa mengenali. (Efendi, 2019, p. 17)

Hadhadanah tidak berhak bagi orang dewasa. Hadhanah menurut bahasanya adalah meletakkan sesuatu yang dekat dengan tulang rusuk atau di pangkuan. Sejak ibu menyusui anaknya meletakkannya di pangkuannya, seperti ibu memelihara dan melindungi anaknya, sehingga dijadikan hadhanah. istilah, dan itu menyiratkan, pengajaran dan dukungan anak-anak sejak lahir sampai mereka dapat tinggal sendirian untuk menangani diri mereka sendiri yang diselesaikan oleh anggota keluarga anak itu. (Ramlah, 2021, p. 6)

Menurut Muhammad **Nin Ismail Al-Amir Al-Khalani**, artinya hadhanah adalah dukungan seorang anak yang tidak mampu untuk tetap sendirian sehubungan dengan dirinya sendiri, sekolahnya dan pemeliharaannya dari semua yang melenyapkannya atau yang menyakitinya. Menurut Qalyubi dan Umairah hadhanah, berurusan dengan anak-anak tidak dapat menangani usaha mereka dan mengajar mereka yang bermanfaat. Menurut Amir Syarifuddin, hadhanah dalam fiqh digunakan dua kata untuk alasan yang sama, yaitu kafalah dan hadhanah, dan itu berarti pemeliharaan dan masa kanak-kanak. Dalam arti lain, dukungan anak kecil setelah berakhirnya pernikahan. (Syihab, 1995, p. 19)

Beberapa pengertian hadhanah menurut para ulama diatas menggabungkan perspektif: instruksi, menangani kebutuhan, usia. Sehingga yang di maksud Hadhanah adalah mempersiapkan anak-anak muda secara substansial dan

mendalam, secara intelektual. (Nuruddin, 2019, p. 293)

Di Indonesia, telah diatur bahwa kedua wali sama-sama berkewajiban untuk menangani anak-anak, baik secara sungguh-sungguh dan sedalam-dalamnya, secara mental dan secara tegas. Karena dikaitkan dengan istilah anak muda, maka pengertian anak dibatasi oleh pengaturan umur, maka dalam KHI dinyatakan bahwa sedapat mungkin anak yang mampu tetap menyendiri atau sudah dewasa. adalah 21 tahun, sama lamanya dengan anak yang tidak benar-benar lemah secara intelektual atau belum pernah menikah. Wali menangani diri mereka sendiri dalam semua kegiatan yang sah di dalam dan di luar pengadilan.

1. Syarat pengasuh

Mengenai watak dan sifat wali, peneliti menetapkan sifat atau kondisi yang tidak sama satu sama lain. kelompok Hanafi membuat referensi ke sebagian dari keadaan yang harus diklaim melalui figur orang tua. Keadaan tersebut adalah wali (pasangan atau istri), tidak melakukan riddah (Muslim), tidak curang (melatih kasih sayang atau menyelesaikan pelajaran ketat dengan baik), (istri atau ibu dari anak), tidak menikah lagi dengan suami lain kecuali suaminya. suami baru. Individu memiliki sifat penyayang dan baik hati, dan tidak meninggalkan tempat (kota atau tempat) rumah. Sementara itu, mazhab Syafi'iyah memaknai bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi melalui wali, yaitu lihai, merdeka, muslim, penyayang, dapat diandalkan, tinggal di rumah pertama, dan tidak menikah lagi dengan pasangan lain. kecuali jika suami utama bersedia.

Menurut peneliti, sang ibu lebih cocok untuk mengurus anaknya, ketika orang tuanya berpisah. Bagaimanapun, kerangka waktu pengasuhan tidak diberikan kepada ibu untuk selamanya. Pengasuhan bisa dipindah atau dipindahkan ke pihak lain, bapak.

Bagaimanapun, kendala pengasuhan oleh ibu diselesaikan dengan mempertimbangkan jenis kelamin anak. Ulama dari berbagai golongan dalam memutuskan sejauh mungkin pengasuhan anak-anak diberikan kepada ibu dan dipindahkan ke ayah. (Saipudin Jahar, 2013, p. 36)

2. Jenis kelamin

Untuk pertimbangan para remaja putri, peneliti menetapkan batas usia kapan anak benar-benar diperhatikan oleh ibunya dan kapan ia bisa memutuskan untuk tampil sebagai sesuatu yang lain. Imam Syafi'i menetapkan bahwa anak harus benar-benar diperhatikan oleh ibunya sampai anak itu tiba di Bulugh (dia baligh). Imam Ahmad tabung Hambal menekankan bahwa seorang wanita yang usia tidak lebih dari 7 diasuh oleh ibunya dan setelah itu dia memiliki hak istimewa untuk mengambil keputusan. Imam Hanafi merinci bahwa siklus bulanan dipisahkan oleh kekurangan gigi anak, yaitu sekitar usia sembilan atau satu dekade sebagai titik puncak di mana anak diizinkan untuk memilih siapa figur orang tua. Ini menyiratkan bahwa wanita muda di bawah usia ini dibesarkan oleh ibu mereka.


Masalah membesarkan anak yang tidak diatur oleh usianya. Imam Abu Hanafi menetapkan bahwa seorang anak yang lebih muda dari tujuh atau sembilan tahun harus benar-benar diperhatikan oleh ibunya, atau setidaknya, ketika anak itu dianggap layak untuk bebas, berurusan dengan dirinya sendiri, dan setelah itu ia dapat memilih sendiri pengasuh. Imam Malik menjelaskan bahwa masa remaja anak akan menentukan apakah anak itu benar-benar harus diasuh oleh ibunya atau diizinkan untuk memilih atau memutuskan sendiri. Imam Hambali menetapkan bahwa sejauh mungkin bagi seorang anak yang dibesarkan oleh ibunya adalah tujuh tahun, setara dengan sejauh mungkin bagi seorang wanita muda. (Saipudin Jahar, 2013, p. 36)

Dalam khi Pasal 105 mengatur tentang tidak tercapainya batas usia anak yang batasnya 12 tahun kepada ibu dalam hal wali dari anak tersebut berpisah. Anak-anak yang berusia di atas 12 tahun atau telah mumayyiz, diberikan keputusan untuk mencari tahu pihak mana yang dia butuhkan untuk menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk berurusan dengannya.

2. Dasar Hukum Hadhanah

Para peneliti menetapkan bahwa dukungan anak-anak yang sah diperlukan, karena wajib untuk mengikuti mereka selama dalam ikatan perkawinan. Dasar hukum yang sah adalah mengikuti keseluruhan perintah Allah untuk membantu anak-anak dan pasangan. Sebagaimana firman Allah Q.S Al-Baqarah: 233 dimana disebutkan bahwa kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istri”.

Komitmen untuk membiayai anak kecil tidak hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam hubungan suami istri, tetapi juga berlanjut setelah perpisahan. (Syarifuddin, 2009, p. 23)



“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaga para malaikat kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah atas apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu melakukan apa yang Dia katakan

diperintahkan. (Q.S At-Tahrim :6)

Dalam ayat ini orang tua diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjaga keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar anggota keluarganya menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak-anak. Kewajiban membayar anak kecil tidak hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat tali perkawinan, tetapi juga berlanjut setelah perkawinan terjadi perceraian.

3. Syarat-Syarat Menjaalakan Hadhanah

Seorang hadhanah atau hadnin yang menangani dan menyatukan kepentingan anak-anak muda yang sangat ia fokuskan, khususnya kecukupan dan kemampuan yang membutuhkan keadaan tertentu. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pada saat itu kebolehan mengadakan hadhanah tidak sah. Keadaan tersebut adalah : (Efendi, 2019, p. 31)

1) Baligh

2) Wawasan, individu-individu dengan kepribadian yang lemah dapat secara nyata merusak kebebasan hadhanah. Malikiyah membutuhkan ilmu, tidak ada hadhanah untuk orang bodoh dan berulang-ulang, hanabillah membutuhkan tidak botak atau kenajisan yang harus dibuang.

3) Siap untuk benar-benar fokus, dapat mengikuti etika dan kesejahteraan tubuh anak-anak. Individu yang sudah tua lemah atau sibuk tidak memenuhi syarat untuk hadhanah.

4) Etika yang dapat diandalkan, tidak ada hadhanah bagi individu yang tidak dapat diandalkan untuk benar-benar fokus dan mendorong etika anak-anak, seperti individu yang licik, pemabuk, penjahat, atau demonstrasi melanggar hukum lainnya.

5) Islam

6) Otonomi, tidak ada hadhanah bagi individu yang belum merdeka. Hadhanah tidak boleh diberikan kepada

pendamping karena dia tidak akan memiliki pilihan untuk melakukan hadhanah saat melayani tuhan

4. Hadhanah Menurut Fiqh

Pengsuhan Anak-anak adalah kebebasan esensial ibu, sehingga para peneliti beralasan bahwa anggota keluarga ibu menaungi anggota keluarga ayah. Menurut pemikiran Hanafi'I, pengasuhan berpindah dari ibu kepada: ibu ibu, ibu ayah, saudara kandung, saudara perempuan ibu, saudara perempuan ayah, gadis kecil dari saudara perempuan organik, anak perempuan dari saudara kandung, hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah. (Uwaidah, 2004, p. 41).

Menurut cara berpikir Maliki, perwalian dipindahkan secara progresif dari ibu ke: ibu ibu, dll atau lebih, saudara tiri ibu, saudara perempuan ibu, saudara perempuan nenek dari pihak ibu, saudara perempuan dari kakek dari pihak ibu, dan saudara perempuan dari kakek dari pihak ibu. ayah, ibu ayah, ayah ibu, dll.

Menurut mazhab Syafi'i, kebebasan untuk mengasuh anak adalah: ibu, ibu dari ibu, dll dengan mengandalkan prasyarat bahwa mereka adalah penerus penerima manfaat utama anak

5. Upah Hadhanah

Sebagaimana ditunjukkan oleh Islam, pengeluaran anak adalah kewajiban ayah. Dalam hal setelah berpisah anak masih kecil dan menyusui berada di bawah pengawasan ibu, selama masa iddah telah berakhir, ibu memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi atas dukungan dan menyusui. (Efendi, 2019, p. 53) Hal ini dengan alasan bahwa ibu tidak lagi mendapat nafkah dari ayah. Upah harus diberikan terlepas dari apakah disebutkan. Sebagaimana firman Allah SWT:

“kemudian jika mereka menyusukan(anak anak) mu untuk mu berikannlah mereka upahnya”. (at-thalaq)

Sehubungan dengan besarnya biaya yang ditanggung oleh bapaknya di sesuaikan dengan kemampuan si bapak.

C. Perceraian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pemisahan

Pisah menurut bahasa Indonesia mengandung arti pembagian dan kata dasarnya terpisah. Seperti yang ditunjukkan oleh istilah terpisah adalah istilah untuk melanggar kewajiban perkawinan. Dalam istilah fiqh, dikenal dengan “talaq”. Pisah menyiratkan melanggar keamanan atau menjatuhkan perjanjian. Menurut A. Fuat Sa'id, pisah adalah pemisahan perkawinan antara pasangan karena tidak ada kerukunan dalam keluarga karena alasan yang berbeda. Seperti pasangan atau suami yang kesepian. (Abror, 2017, p. 161)

Sebagaimana ditunjukkan oleh peraturan Islam, hubungan dapat berpisah karena beberapa faktor, termasuk: dengan alasan bahwa mereka berpisah tanpa orang lain (karena kematian), karena perpisahan dan karena pilihan pengadilan. (*Kompilasi Hukum Islam*, n.d.) Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Semua orang percaya pernikahannya harus tetap utuh sepanjang hidupnya. Namun, tidak sedikit hubungan yang didorong dengan masalah berakhir dengan perpisahan. (Abror, 2017, p. 162)

2. Syarat dan Rukun Pemisahan

Seperti yang ditunjukkan oleh peneliti Malikiyah, ada 4 andalan pemisahan, lebih spesifiknya:

- a. Individu yang dapat mewujudkannya. Artinya, orang yang membatalkan perpisahan itu adalah pasangannya atau wakilnya (yang sah) atau penjaganya, jika ia masih

anak-anak.

- b. Dilakukan dengan sengaja. Artinya, individu yang menjatuhkan pisah itu sengaja mencari cara untuk mengungkapkan lafal yang syar'i atau lafal kinayah yang jelas.
- c. Pasangan yang dihukum. Artinya, perpisahan yang dipaksakan itu harus pada pasangan yang telah dituntut melalui perkawinan yang sah.
- d. Ada lafalz sarih (gamblang atau terang terangan) ataupun termasuk lafal kinayah. (Zuhaily, 1989, pp. 361-362)

Menurut peneliti Syaafi'iyah dan Hanabilah, ada 5 andalan pemisahan, yaitu:

- a. Orang yang menjatuhkan talah haruslah seorang mukallaf. Selanjutnya, pemisahan yang belum berpengalaman dan pemisahan anak maniak tidak memiliki kekuatan yang sah.
- b. Cara untuk mengekspresikan perpisahan. Mengenai poin pendukung kedua, Syaafi'iyah membaginya menjadi 3 macam, yaitu:
 - a) Artikulasi diucapkan dalam sarih dan kinayah. Di antara yang lafaz sarih adalah al sarrah, alfiraq, al talaq. Sedangkan lafaz kinayah adalah masing-masing lafaz yang memiliki beberapa implikasi, misalnya pasangan menceritakan separuh yang lebih baik, izhabi (kamu pergi) atau ukhruji (kamu muncul) dan lain-lain. Berapapun lama pasangan itu berharap untuk menjatuhkan talaknya.

Jadi menurut peneliti ini, talak yang dijatuhkan oleh pasangan mungkin terselesaikan bila dilafalkan dengan lafaz sarih atau lafaz kinayah yang bertekad untuk menjatuhkan talak.
 - b) Dalam hal lafaz talak tidak diartikulasikan, baik

secara sarih maupun kinayah, boleh saja menggunakan tanda yang dianggap berarti talak, namun sesuai kesepakatan para peneliti di kalangan Syafi'i, tanda tersebut boleh dianggap sebagai tanda talak. menjadi sah dan memiliki kekuatan hukum dengan asumsi itu dilakukan oleh individu yang tenang. (Zarqa', 1996, p. 351)

- c) Perpisahan juga dianggap memenuhi poin dukungan berikutnya, dengan asumsi pasangan tunduk (al-wahid) kepada pasangannya untuk membatalkan perpisahan.
(talaklah atau kotalak kamu), kemudian istrinya itu menjawab (aku talaqkan) maka talaq istrinya itu telah jatuh. Sebab dalam kasus ini, istri ditempatkan sebagai utusan dalam pemaksaan talak.
- c. Dilakukan dengan sengaja. Artinya, kata talak sengaja diartikulasikan. Ilmuwan Syafi'iyah berpendapat bahwa ada 5 jenis kerentanan yang disengaja, khususnya :
 - a) Sebuah Kekeliruan. Misalnya, pasangan suami istri bernama Tariq, kemudian pada saat itu dia memanggilnya dengan mengatakan Ya Taliq (Hai orang yang diceraikan), kemudian, pada saat itu, sang suami mengatakan bahwa lidahnya terpeleset (salah bicara), maka perpisahan itu terjadi. tidak sah.
 - b) Ketidak tahuan. Pada titik ketika pasangan mengatakan (hai wanita yang ditalaq) kepada seorang wanita yang disangkanya istri orang lain namun ternyata wanita tersebut adalah istrinya sendiri, maka menurut pendapat jumbuh ulamasyafi'iyah talaknya sah. Namun apabila orang non arab mengucapkan lafal talaq, sementara iya tidak memahami maksudnya

maka talaq itu tidak sah.

- c) Bercanda. Perpisahan yang dijatuhkan keadaan bersenda gurau, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku pada seluruh bentuk akad lainnya.
- d) Ada unsur intimidasi. Ada komponen keterpaksaan dapat menghalangi ke absahan seluruh bentuk *tasaruf* kecuali mengislamkan kafir harbi dan murtaad. Oleh karena itu talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan terpaksa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Namun, menurut penilaian terdalam, komponen paksaan yang menyebabkan perpisahan tidak dianggap penting, hanya komponen tekanan yang diingat untuk klasifikasi seperti bahaya lewat dan kehilangan harta benda. bukan dorongan hati seperti diamankan atau tidak diperhatikan. Pengaturan ini tergantung pada hadits Nabi SAW :

“Dari Ibnu Abbas r.a dan Nabi SAW bahwa dia berkata: Sesungguhnya Allah telah membangkitkan dari umatku dari kesalahan, kelalaian dan apa pun yang dipaksakan padanya. (H.R Ibnu Majah dan Al-Hakim)

- e) Kehilangan jiwa karena gila dan menelan obat. Sungguh gila bahwa seseorang dapat menghalangi legitimasi semua jenis tasawuf. Pengaturan ini tergantung pada hadits Nabi SAW
- d. perempuan yang dihalalkan (istri). Pada titik ketika pasangan menyadarkan talak itu kepada bagian dari tubuh istrinya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila suami tersebut menyandarkan kepada *fadalad* tubuhnya

seperti air liur, air susu, atau air mani, maka talaknya tidak sah.

- e. Jika suami isteri berbagi dengan bukan istrinya, Andalah yang berpisah, maka cerai tidak sah, namun jika suami memberi tahu pasangannya atau pasangannya masih pada waktunya. dari iddah talaq raj'i maka pemisahan tersebut dianggap sah saja. Dalam hal apapun, menurut peneliti Syafi'iyah, jika seorang istri berbagi dengan bukan istri wanitanya (jika saya menikahi Anda, Anda terpisah dari wanita), maka pernikahannya juga tidak sah. Jadi menurut orang-orang yang mengatakannya, wanita itu bukanlah pilihan baginya. Akibatnya, sangat mungkin dirasakan bahwa dalam menentukan andalan talak ada perbedaan penilaian di antara para peneliti.

Menurut peneliti Hanafiyyah, hanya ada satu andalan talak, yaitu lafaz khusus yang menunjukkan pentingnya talak, baik secara etimologis dalam klasifikasi sarih atau kinayah, atau secara syar'i atau tafwid (mewariskannya kepada pasangan untuk menjatuhkan talak).

Seperti yang ditunjukkan oleh para peneliti Malikiyya, ada 4 andalan pemisahan, khususnya:

1. Seseorang yang menjatuhkan talak
2. Ada setetes talak yang disengaja
3. Wanita yang diperbolehkan
4. Adanya lafaz, baik sarih maupun kinayah.


Seperti yang ditunjukkan oleh Syafi'iyah dan Hanabillah, lima andalan taalak adalah:

1. Orang yang menjatuhkan talak
2. Ada talak lafaz
3. Ada penurunan sadar dalam talak
4. Ada wanita yang diperbolehkan
5. ada pasangannya
3. Penjelasan di balik perpisahan pernikahan

Penjelasan di balik perpisahan pernikahan ada beberapa, yaitu karena talaq, karena gugatan terpisah, terpisah karena alasan yang berbeda.

- 1) Gugatan perceraian
- 2) Perpisahan perkawinan karena khulu'

Khulu' adalah menanggalkan atau mengganti pakaian pada tubuh, dengan alasan bahwa seorang wanita adalah pakaian untuk suaminya, begitu juga sebaliknya. Khulu' adalah suatu bentuk pisah dalam Islam yang berarti membunuh atau membatalkan akad nikah dengan kesediaan pasangan untuk membayar iwad atau uang pengganti kepada orang penting lainnya dengan menggunakan penjelasan pisah atau khulu'. Islam telah memberikan pendekatan kepada pasangan yang ingin berpisah dengan mencatat khulu'. (Rahman Ghazali, 2010, p. 192) Sebagaimana aturan Islam memberikan pendekatan kepada suami istri untuk berpisah dari istrinya dengan cara talaq. Sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Baqaraah : 229



“jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak mampu menjalankan hukum hukum allah, maka tidak ada doa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh

istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum hukum allah maka janganlah kamu melanggarnya”.

Jika perpisahan terjadi secara khulu', pasangan tidak berhak untuk menyinggung pasangannya. Menurut pandangan sighat, khulu' memegang erat-erat pemikiran "menggantung" dan melawan kemalangan terhadap pasangan. Perpisahan akan terjadi ketika pasangan telah membayar jumlah yang diharapkan oleh suami. (Dahlan, 2003, hlm. 201) Perpisahan yang dilakukan oleh khulu' adalah tala' bain.

2) Pemisahan karena alasan yang berbeda

a) Putusnya perkawinan karena puasa

Fasak menurut bahasa berarti mengasingkan atau memilih. Sedangkan menurut istilah Fasak adalah memutuskan akad nikah karena ada alasan-alasan yang sah dan jelas yang menggagalkan daya dukung hubungan suami istri. Terpisah dari melalui pementasan diingat untuk siklus pengadilan.

Hakim mengejar pilihan apakah pernikahan akan terjadi atau terjadi pemisahan, maka pihak yang dirugikan dalam kasus Fasak harus memiliki bukti yang utuh, dengan tujuan agar pembuktian tersebut dapat menimbulkan kepastian bagi pejabat yang ditunjuk yang mengadili perkara tersebut. (Abror, 2017, p. 194)

Fasak biasanya timbul apabila pihak pasangan, namun dalam praktek sehari-hari Fasak ini paling banyak digunakan oleh pasangan (istri).

b) Putusnya perkawinan karena li'an

Li'an menyiratkan caci maki atau caci maki. Sedangkan tertimologo li'an adalah ikrar yang diambil oleh pasangan sambil mempersalahkan jodohnya atas perselingkuhan dengan empat janji dan menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang tulus dalam tuduhannya, dan pada

ikrar kelima disertai dengan pernyataan bahwa dia akan mengakui malapetaka. Allah menganggap bahwa dia berbohong. tuduhannya. Dengan asumsi pasangan melakukan li'an untuk pasangannya yang lebih baik sementara pasangannya tidak mengakui, maka, pada saat itu, istri juga dapat membuat sumpah li'an kepada pasangannya.

c) Putusnya Perkawinan Karena Shiqaq

Shiqaq menyiratkan pertanyaan yang konsisten di antara pasangan. Pada saat ini terjadi, dua utusan diadakan sebagai pembawa damai antara pasangan setelah menasihati, mengisolasi tempat tidur, dan memukuli pasangan sebagai upaya untuk mendidik keharmonisan rumah tangga yang tidak berhasil. Tergantung pada firman Allah Q.S An-Nisa :35 "dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai (hakam) dari keluarga laki laki dan seorang juru damai (hakam) dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

d) Putusnya perkawinan karena Ila'

Ila' adalah janji untuk menghindari tugas. Di kalangan Badui Jahiliyah kata Ila' memiliki makna yang luar biasa dalam peraturan perkawinan mereka, lebih tepatnya suami istri bersumpah untuk tidak menghalangi pasangannya, tidak dikeraskan dan selama itu istri tidak berpisah atau berpisah. Sehingga dengan asumsi keadaan sekarang ini berlanjut, pasangan bertahan karena keadaannya tergantung dan tidak ada pengaturan yang berbeda. Mengingat firman Allah Q.S Al-Baqarah ayau 226-227 ada pengaturan bahwa :

- a. Pasangan di Ila' pasangannya, batas waktu paling

lama hanya 4 bulan.

b. jika batas waktu habis, pasangan harus kembali hidup dengan pasangannya atau mentalaahnya.

Untuk melanjutkan hubungannya, dia harus membayar denda atau kafarah. Sumpah kafrah ila' sama dengan kafrah umum yang disalah gunakan dalam aturan Islam. Denda dari janji sebagai mana telah di tetapkan dalam Q.S Al-Maidah :89 yaitu diantaranya :

- a. Beri makan sepuluh orang yang membutuhkan seperti yang ditunjukkan oleh makan malam adil standar yang Anda berikan untuk orang yang Anda cintai.
- b. Memberi pakaian kepada 10 orang miskin
- c. Memerdekakan seorang budak
- d. Hendaklah dia berpuasa tiga hari

e) Putusnya perkawinan karena Zihar

Zihar yaitu pernyataan suami mengatakan kepada istrinya bahwa ia sama dengan ibunya (suami) / menyamakan istri dengan ibunya (suami). Suami yang telah terlanjur menzihar istrinya mencabut menziharnya dengan kewajiban membayar kaffarat (denda) dengan membebaskan seorang budak, sebelum mengadakan hubungan suami istri. Jika pasangan tidak dapat membebaskan seorang budak, maka ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan jika suaminya tidak dapat, maka ia harus merawat 60 orang miskin. Di atas tergantung pada firman Allah Q.S Mujadallah :3-4.

f) Putusnya perkawinan karena kematian (meninggal dunia)

Perceraian sebuah pernikahan karena kematian terjadi ketika salah satu dari pertemuan pernikahan itu menendang ember. Putusnya suatu perkawinan karena kematian merupakan suatu keadaan yang melampaui

kehendak atau kekuatan dari ikatan perkawinan tersebut. Hancurnya sebuah pernikahan karena kematian sepenuhnya merupakan kehendak dan kekuatan Allah SWT. (Supriatna, 2001, p. 17)

Putusnya perkawinan karena kematian umumnya disinggung di mata masyarakat sebagai kematian yang terpisah. Mengingat pasal 38 Peraturan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan itu putus karena kematian, berpisah atau karena pilihan pengadilan. Meskipun demikian, UUUP tidak secara eksplisit mengacu pada arti dipisahkan tanpa akhir. Perpisahan hidup dan perpisahan lewat dapat ditemukan dalam Surat Pernyataan No. 1 Tahun 1991 tentang pembubaran pengaturan hukum Islam, khususnya dalam beberapa pasal, khususnya Pasal 8, harus ditunjukkan pemutusan hubungan selain perpisahan kematian. dengan surat cerai berupa putusan pengadilan agama baik yang putusan perceraian, ikrar talaq, khulu', atau putusan taklik talaq.

D. Hasil Penelitian

1. Hadhanah Anak Brokenhome Di Nagari Sako Utara Pasia Talang Kabupaten Solok Selatan

Pembahasan tentang hadhanah erat kaitannya dengan peran orang tua/keluarga. Keluarga adalah iklim terkecil yang paling dekat dengan anak-anak. Anak-anak muda mendapat kehormatan untuk mendapatkan pendidikan, pengawasan, arahan, dan cinta. Dalam KHI Hadhanah hanya berlaku untuk anak-anak di bawah 21 tahun atau yang belum menikah. (Gani Abdullah, 2002, hlm. 78)

Wali sebagai penjaga anak memiliki komitmen untuk benar-benar fokus, mendidik, menopang dan mengawasi anak-anak. Selain itu, dalam KHI, penjaga juga memiliki komitmen untuk mengasuh anak yang belum dewasa atau di bawah perwalian dan penjaga gerbang tidak

diizinkan untuk memindahkan atau menggadaikan kecuali jika mereka memiliki persyaratan yang sungguh-sungguh, misalnya untuk keamanan anak-anak dan anak-anak. tidak bisa di jauhi. Sebagai hadhanah dan biaya pemeliharaan akan dibebankan kepada ayah sesuai dengan kemampuannya.

2. Dampak hadhanah oleh wali asuh di nagari sako utaraa pasia talang kabupaten solok selatan

Di nagari sako utara pasia talang kabupaten solok selatan dampak terhadap hadhanah anak diantaranya yaitu:

1) Efek pada diri sendiri

- a. Menjadi individu yang tenang dan tertutup karena pekerjaan terbatas pengasuhan anak sebagai kontak di antara anak-anak dan iklim membuat perasaan lemah dikaitkan dengan iklim umum.
- b. Memaksa atau marah, karena anak merasa tidak diperhatikan dan tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari keluarga, terutama dari walinya, seperti yang terjadi di sekolah dan promosi karena tidak adanya kasih sayang.
- c. Kedua orang tua setelah berpisah maka sc dan ad sering memaksakan kehendaknya pada sang ibu dan jika tidak di turuti maka mereka akan marah bahkan sampai memaki ibunya.

2) Dampak bagi keluarga

- a. Berubah menjadi anak muda yang suka membangkang dan gaduh karena tingkah laku dibebaskan dalam menyelesaikan sesuatu dengan kemauan. Contohnya pada sr karena terlalu di manjakan oleh sang ibu, dan lemaahnya aturan serta tidak adanya pengawasan, arahan dari wali membuat sr curang, membangkang dan tidak terkendali (ibu

hs dan rk, personal communication, agustus 2022)

- b. Menjadi pembohong
- 3) Efek pada masyarakat dan sekolah
- a. Lelah untuk belajar, karena tidak adanya penghiburan dan inspirasi dari individu-individu di sekitarnya
 - b. Suka melampiaskan amarah, melampiaskan perasaan atau sekadar melampiaskan pertimbangan individu di sekitar
 - c. Menolak pedoman, melewati, dan mengabaikan standar saat ini.

Contohnya adalah situasi baik-baik saja yang memiliki catatan buruk di sekolah dan tidak adanya manajemen dari wali, ok mendapatkan kasus sehingga di keluarkan dari sekolah karena melakukan perbuatan tidak senonoh di kelas dengan temannya di sekolah, selain itu sr, sr juga merupakan anak dari keluarga yang orang tuanya sudah bercerai, (ibuk sas, personal communication, agustus 2022) karena itu sr sering bolos dan jarang masuk sekolah dan akhirnya tinggal kelas dan memutuskan untuk berhenti sekolah. Dari kasus diatas bahwa kebebasan hadhanah anak-anak yang seharusnya mendapatkan pembinaan, pelatihan dan pengasuhan dari wali tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya..

Ok, sr, ad dan sc merupakan keturunan dari orang tua yang menyendiri karena perpisahan di Nagari Sako Utara, Pasia Talang, Kabupaten Solok Selatan, yang merupakan gambaran betapa signifikannya pekerjaan wali dan masa kecil kedua wali. Meski demikian, tidak semua anak yang dibesarkan oleh wali tunggal mengalami hal yang sama seperti di atas, ada anak-anak yang baik-baik saja meskipun mengalami hal yang sama, lebih tepatnya dibesarkan oleh wali tunggal.

E. Kesimpulan

Dalam prakteknya, hadhanah di **Nagari Sako Utara Pasia Talang Timur** setelah perceraian malah kontra dengan keadaan yang peneliti sampaikan, yang mana peneliti menemukan kasus pengabaian hak hadhanah, dan bahkan ada dari salah satu keluarga di sana yg kedua orang tuanya tidak sama sekali ingin merawat anaknya sehingga di titipkan kepada keluarga terdekat/kerabat, seperti nenek nya. Dalam kondisi seperti itu, sangat berdampak buruk terhadap anak, baik dari segi pendidikan dan juga mental. Maka Sering terdengar anak-anak diberhentikan karena perpisahan orang tua, anak-anak yang bebas dari pergaulan, kebutuhan kerja tidak terpenuhi, dan lain-lain. Secara signifikan lebih berbahaya adalah bahaya etis dari anak-anak yang jatuh ke dalam criminal karena akibat perceraian.

Penyebab dari orang tua, setelah bercerai tidak lagi memenuhi kebutuhan anaknya terutama ayah adalah karena setelah bercerai ayah dari si anak akan pergi meninggalkan rumah dan bahkan keluar dari wilayah itu (merantau) dan memulai kembali keluarga baru di sana sehingga lupa dengan anak nya. Dan kebanyakan di nagari tersebut adalah bekerja sebagai petani sehingga ibu pun dalam membiayai kehidupan sehari-hari pun masih kurang. Banyak dari anak-anak yang kasian dengan ibunya dan memutuskan untuk berhenti sekolah dan menolong ibunya bekerja, atau juga banyak dari anak-anak yang memang ingin berhenti sekolah sendiri karena kurangnya perhatian orang tua dan memilih pergaulan di luar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2017). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta
- Aiko, O. (2021). *Hak Anak Pasca Perceraian*. 22.
- Bahtiar. (2005). *Tafsir Az-Zikra*. lentera.
- Dahlan, D. (2003). *Tinjauan Hukum Islam*.
- Efendi, Z. (2019). *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah Terhadap Istri Yang Murtad*. Bintan
- Gani Abdullah, A. (2002). *Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia* (Gema Insani Press). Jakarta
- ibu hs dan rk. (2022, agustus). *Hasil wawancara* [Personal communication]. Nagari Sako Utara Pasia Talang Timur Kabupaten Solok Selatan
- ibuk sas. (2022, agustus). *Hasil wawancara* [Personal communication]. Nagari Sako Utara Pasia Talang Timur Kabupaten Solok Selatan
- Kompilasi Hukum Islam*. (n.d.).
- Nuruddin, A. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- Rahman Ghozali, A. (2010). *Fiqh Munakahat II*. Jakarta
- Ramlah. (2021). *Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian*. 6. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- Saipudin Jahar, A. (2013). *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*.
- Supriatna. (2001). *Fiqh Munakahat II*. Jakarta
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta
- Syihab, S. (1995). *Subulus Salam*. Surabaya

Uwaidah, M. (2004). *Fiqh Wanita*. Jakarta
Zarqa', M. (1996). *Al Qawaid Al Fiqhiyah*. Damaskus
Zuhaily, W. (1989). *Al Fiqh Al Islamiy Wa Adillatuh*.
Damaskus

PEMELIHARAAN ANAK TIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI JORONG MUARA TAIS, KEC. MAPAT TUNGGUL, KAB. PASAMAN

Cerlit Gunawan S

Fakultas Syariah, Hukum Keluarga

ABSTRAK

Pernikahan adalah awal dari kehidupan bersama sedangkan perceraian adalah akhir dari kehidupan bersama bagi suami dan istri. Perkawinan kedua pasangan suami istri tersebut yang sudah memiliki anak akan menimbulkan tantangan besar bagi suami yang akan menikahnya, dalam hal ini akan menjadi ayah tiri bagi anak hasil perkawinannya. dalam hal ini akan menjadi ayah tiri untuk anak hasil pernikahannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemeliharaan anak tiri di jorong Muara Tais, Kec. Mapat tunggul, Kab. Pasaman dan untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap pemeliharaan anak tiri di jorong Muara Tais, Kecamatan Mapat tunggul, Kabupaten Pasaman. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. sumber data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Pemeliharaan anak tiri di jorong Muara Tais, Kecamatan Mapat tunggul, Kabupaten Pasaman yang mana penulis mewawancarai orang tua tiri dan anak yang memiliki ayah tiri, Bahwa menurut para orang tua tiri yang penulis wawancara mereka menyampaikan di dalam kehidupan masyarakat yang mengasuh anak tiri mereka belum sepenuhnya mengetahui bahwa adanya hukum islam tentang pemeliharaan anak tiri dan mereka belum sepenuhnya melakukan pemeliharaan anak tiri yang sesuai dengan hukum islam tersebut.

Kata Kunci: *Pemeliharaan, Anak tiri, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Kehidupan berkeluarga atau menjalani kehidupan

berumah tangga merupakan harapan dan cita-cita yang wajar dan sehat dari setiap orang muda dan remaja dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya. Harapan ini semakin terasa membara dan dorongan itu semakin kuat ketika secara fisik mereka dalam keadaan sehat dan sudah memiliki hal lain. yang menyokong kehidupan jika memiliki keluarga nantinya, seperti memiliki pekerjaan tetap, memiliki calon yang diidamkan dan sebagainya.

Perkawinan kedua pasangan suami istri, terutama yang sudah memiliki anak akan menjadi tantangan besar bagi suami yang akan menikahnya. Dalam hal ini, dia akan menjadi ayah tiri bagi anak-anak dari pernikahannya. Karena selain istrinya, ia juga harus mengurus anak dan istrinya. hanya peran sebagai ayah tiri memiliki tantangan besar namun peran menjadi ibu tiri memiliki tantangan besar namun peran menjadi ibu tiri juga merupakan tantangan besar bagi seorang istri yang akan menikah dengan duda yang sudah memiliki anak.

Perkawinan juga dapat menimbulkan suatu hubungan hukum, bukan hanya terhadap keduanya (suami dan istri), tetapi juga terhadap anak tirinya, antara lain: antara anak tiri dengan ayah tirinya atau anak tiri dengan ibu tiri, di antara mereka tidak boleh saling kawin. satu sama lain, jika ayah atau ibu dari anak tiri dalam perkawinannya dengan ibu atau ayah kandung dari anak tiri itu melakukan dukhul (persetubuhan), sebagaimana hal ini ditentukan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nissa: 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ الَّذِينَ أَزْنَعْتُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .

Yang artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang

perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Kehadiran orang tua tiri membuat beban remaja bertambah dengan tinggal bersama mereka. Sesering remaja menolak keberadaan orang tua tiri yang datang ke dalam kehidupannya, akan muncul orang-orang baru yang berpengaruh terhadap hubungan interpersonal dalam sebuah keluarga. Komunikasi interpersonal yang terjalin dengan baik akan memiliki tingkat keterbukaan terhadap seseorang yang memiliki jarak dan keintiman di antara mereka.

Tentu saja pola asuh yang diterima anak berbeda ketika mereka tinggal dan hidup bersama dengan ayah kandungnya. Komunikasi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia pada umumnya, hal ini tentunya berlaku bagi anak pasca perceraian orang tuanya, karena melalui komunikasi dapat dilihat bagaimana anak berpredikat Broken home menunjukkan perilakunya di masyarakat dalam kasus perceraian, pada umumnya, anak-anak menyalahkan orang tua mereka atas rasa sakit yang disebabkan oleh perceraian. Pengasuhan anak akibat

perceraian dalam bahasa fiqh disebut hadhanah yang berarti “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap, itu adalah pemeliharaan anak kecil setelah berakhirnya perkawinan. Hal ini karena secara praktis dibahas dalam fiqh antara suami dan istri bahwa perpisahan telah terjadi ketika anak-anak membutuhkan bantuan dari ayah atau ibu mereka, hukum itu wajib. Adapun kewajiban memeliharanya selama dalam suatu ikatan perkawinan atau telah terjadi perceraian, yang sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لِرِزْقِهِنَّ وَكِسْوَتِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّزُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak; anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya, ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan pendahuluan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut Bagaimana pemeliharaan anak tiri di jorong Muara Tais, Kec. Mapat tunggul, Kab. Pasaman, Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap pemeliharaan anak tiri di jorong Muara Tais, Kec. Mapat tunggul, Kab. Pasaman

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kali ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu pendekatan yang dibangun berdasarkan terori kemudian dirumuskan konsep-konsep berdasarkan realita. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan secara rinci, lengkap dan mendalam hasil wawancara, serta pengamatan dari hasil catatan lapangan yang telah peneliti lakukan. Tempat penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah di Jorong Muara Tais. Dan prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan masalah pada penelitian ini diantaranya;

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individu.

2 Dokumentasi

Adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan dan gambar yang dapat memberikan keterangan untuk melakukan penelitian.

3 Observasi

Observasi merupakan suatu proses mencari data atau mengamati sebuah objek serta fenomena yang terjadi dilapangan yang perlu diteliti baik secara partisipan maupun non partisipan.

PEMBAHASAN

A. Pengertian pemeliharaan anak (hadhanah)

Tanggung jawab dan Pemeliharaan terhadap anak disebut hadhanah. Di Indonesia diatur dengan ketentuan bahwa kedua orang tua sama-sama berkewajiban memelihara anak, baik jasmani maupun rohani, serta kecerdasan agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam

disebutkan bahwa batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun selama anak tersebut tidak cacat jasmani atau rohani atau belum pernah kawin. (Kompilasi hukum Islam , pp. 1,2,3)

Pemeliharaan anak (hadanah) merupakan persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari konteks pernikahan. Jika pengasuhan anak dari pasangan suami istri tidak membuat aturan rinci, pengasuhan anak di mana kedua orang tua mengakhiri pernikahan diatur secara rinci. Dalam hal ini, fiqh mengatur bahwa pengasuhan anak diatur berdasarkan masalah anak, yaitu usia dan jenis kelamin anak, serta kondisi dan karakter orang tua, termasuk agama, tempat, dan lain-lain.

Meskipun orang tua berkewajiban untuk menjaga anaknya, namun Islam lebih menekankan pada ibu. Pertimbangannya adalah kasih sayang dan kelembutan seorang ibu lebih sesuai dengan kondisi anak daripada ayah.

B. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak

Kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang bersangkutan berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, yang kewajiban-kewajiban itu tetap berlangsung walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. itikad baik, Anak berkewajiban untuk merawat dan membantu orang tuanya, ketika mereka sudah tua, Anak yang belum dewasa, belum pernah menikah, berada di bawah kekuasaan orang tua, Orang tua mewakili anak di bawah Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak Kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang bersangkutan berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri yang kewajiban itu tetap berlangsung walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. baik, anak wajib memelihara dan membantu orang tuanya, bila sudah tua, anak yang belum dewasa,

belum pernah melangsungkan perkawinan, berada di bawah kekuasaan orang tua, orang tua mewakili anak-anak di bawahnya. (Qodir Zaelani, 2014, pp. 32-33)

1) Hadhanah

Hadhanah berasal dari bahasa Arab, dengan asal kata, hadhana (حضان) (yahdun (يُحْضِنُ) (hadnan(حضان), (ihtadhana (اِحْتَضَنَ), (hadinatun (حاضنت), (hawadin (حواضن), (yang artinya mengasuh anak, memeluk anak ataupun pengasuh anak. (Yunus, 1989, p. 104)“Hadhanah” berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan atau urusan anakanak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk). Hadanah menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan. Seperti.

Sama halnya ketika seorang ibu menyusui anaknya dengan meletakkan anaknya di pangkuannya, seolah-olah ibu saat itu sedang menjaga dan merawat anaknya. (Sohari, 2015, p. 215) Dalam pendapat Sayyid Sabiq mendefinisikan hadhanah sebagai perut, seperti kata hadhanah ath. -tha'iru badhahu" yang artinya burung sedang menjepit telur di bawah sayap. Sedangkan pada kalimat “hadhanatal-mar“atu waladaha” yang artinya seorang wanita yang sedang menggendong anaknya. (Sahran, 2015, p. 215)

Akan tetapi, Sayyid Sabiq mendefinisikan hadhanah dalam terminologinya, hadhanah adalah mengurus anak kecil, laki-laki atau perempuan yang sudah dewasa, tetapi belum tamyiz tanpa perintah kepada mereka, membuat sesuatu yang menjadikan mereka baik, melindungi mereka dari hal-hal yang buruk. Hal yang menyakiti mereka, untuk mendidik tubuh mereka. secara spiritual dan intelektual sehingga mampu berdiri sendiri menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawab. Jika ditinjau dari segi syara“ maka artinya menjaga dan mengasuh anak kecil dari hal yang membahayakan dan berusaha mendidik dan

melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hadhanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadi perceraian antara orang tuanya atau suatu pekerjaan untuk mengurus kepentingan anak, baik laki-laki maupun perempuan yang belum mumayyiz atau yang sudah dewasa tetapi memiliki belum bisa menjaga diri. dan bisnisnya sendiri karena dia belum memiliki kecerdasannya. Hadhanah ini dilakukan oleh seorang wanita yang memiliki hak hadhanah, hal ini dilakukan dalam segala kepentingan anak asuh seperti sandang, pangan, kesehatan jasmani dan rohani, mendidiknya sehingga mampu mengurus dirinya sendiri untuk hidup dan berakhlak. bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Namun biaya hidup tetap ditanggung oleh kepala rumah tangga yaitu ayah dari anak tersebut.

Pemeliharaan anak juga menyiratkan tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan layanan yang sesuai dan menutupi kebutuhan hidup anak oleh orang tua. Tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta meliputi pemeliharaan anak berlangsung terus menerus sampai anak mencapai batas usia yang sah sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. (Nuruddin, 2004, p. 294)

Para ulama menetapkan bahwa memelihara anak itu wajib. Karena wajib memeliharanya selama dalam perkawinan atau perceraian telah terjadi. Hadhanah adalah hak pengasuhan yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, dan hadhanah adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga agar tercipta keluarga yang berorientasi pada Al-Qur'an dan hadits.

Pada prinsipnya dalam Islam bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi, baik keselamatan

imannya maupun dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Melihat kondisi anak yang begitu rentan terhadap bahaya jika tidak dilakukan pengasuhan, pengawasan, pemberian nafkah dan juga diselamatkan dari hal-hal yang dapat merusak mental dan fisik anak sehingga pengasuhan anak menjadi wajib agar tidak merugikan anak. tubuh dan jiwa.

Pemeliharaan anak kecil itu wajib, karena mengabaikannya berarti membuat anak kecil terancam bahaya kehancuran. Hadhanah merupakan hak bagi anak yang masih kecil, karena masih memerlukan pengawasan, pengasuhan, pelaksanaan urusannya dari orang yang mendidiknya. Dalam hal ini, khususnya ibu yang wajib melakukan hadhanah. (Ghazaly, Jakarta, p. 177)

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam ayat (3) menyatakan bahwa tanggung jawab orang tua yaitu antara suami istri terhadap anak adalah sama. Orang tua berkewajiban memelihara anaknya berupa pemeliharaan pertumbuhan jasmani, rohani, dan intelektual serta pendidikan agamanya. Pasal 80 ayat (4) mengatur bahwa seorang suami atau ayah menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan anak serta istri dan juga biaya pendidikan anak sesuai dengan penghasilan suami atau ayah.

Pasal 105 ayat A dan C, jika terjadinya perceraian antara suami dan istri, maka:

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Atas dasar pasal di atas penguasaan anak akibat perceraian bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun jatuh ke asuhan ibunya. Akan tetapi setelah umur 12 tahun, anak diberi kekuasaan untuk memilih kepada siapa akan tinggal. Adapun jika pihak ibu tidak ada atau meninggal.

maka kekuasaan atas anak telah diatur sesuai pasal 156 KHI yaitu dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu b. Ayah
- 2) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
- 3) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
- 4) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Berdasarkan paparan dari teori di atas dapat penulis simpulkan bahwa pemeliharaan anak akibat perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, jika ibu meninggal diberikan kepada kerabat dekat yang diatur dalam KHI, tetapi setiap tanggungan pemeliharaan anak masih dibebankan pada ayahnya. Karena ayah masih memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak dan tidak akan hilang meskipun terjadi perceraian. Sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 (Al-Habsy, 2002, p. 235).

Sedangkan jika terjadi perselisihan tentang pengasuhan anak, pengadilan dapat memutuskan berdasarkan pertimbangan pasal 156(a). tentang pengasuhan anak jika ibunya tidak ada atau meninggal, Pasal 156 (b) tentang hak hadhanah seorang anak mumayyiz untuk memilih bergabung dengan ayah atau ibunya dan Pasal 156 (d) tentang kewajiban ayah untuk menanggung hadhanah dan pemeliharaan biaya anak sampai usia 21 tahun.

Kewajiban orang tua selain hadhanah, bisa berupa pengajaran serta pendidikan kepada anak sehingga anak bisa menjadi manusia dengan kemampuan dan pengabdian hidup yang dibekali pengetahuan serta keterampilan berdasarkan minat, bakat yang dibawa anak sejak lahir, serta dapat di implementasikan dalam kehidupan akademis.

Sehingga anak dapat menjalani aktivitas akademiknya dan bisa berkembang sebagaimana mestinya,

apabila suami dan istri saling bahu membahu terhadap perkembangan anak nya maka anak akan menjadi manusia yang memiliki sikap spritual yang baik.

1. Dasar Hukum Hadhanah

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. al-Baqarah: 233)

Ayat di atas tidak secara tegas menegaskan bahwa tanggung jawab membesarkan anak merupakan beban yang harus dipenuhi oleh suami sebagai seorang ayah. Peran suami untuk memenuhi kebutuhan istri akan menempel pada dirinya.

Berdasarkan paparan diatas bahwa suami memiliki tanggungan untuk menafkahi istri serta anak nya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam ayat yang menyatakan. "merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya, yakni ayah, memberi makan dan pakaian kepada para ibu" jika istri yang sedang menyusui anaknya kemudian diceraikan secara ba'in bukan raj'i. (Rofiq, Jakarta, p. 190) Jika ibu dan anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara raj'iy, maka kewajiban memberikan makanan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri, sehingga bila mereka menuntut

imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar.

Mengapa tugas ayah? Karena anak membawa nama ayah seolah-olah dilahirkan untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh anak, yang dititipkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan sandang harus dilakukan dengan cara yang dapat diterima, yaitu maknanya dijelaskan oleh ayat berikut, yaitu, seseorang tidak dibebani tetapi sesuai dengan tingkat kemampuannya. Jangan sampai seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya yaitu jangan sampai ayah mengurangi hak kodrat seorang ibu dalam memberi. Mengapa tugas ayah? Karena anak membawa nama ayah seolah-olah dilahirkan untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh anak, yang dititipkan kepada ayahnya. (Shihab, 2002, pp. 503-506)

2. Rukun dan Syarat

Pemeliharaan anak berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam undang-undang, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut hadhin dan anak yang diasuh atau madhnun. Keduanya harus memenuhi kondisi yang ditentukan untuk kewajiban wajib dan kewajiban hukum perawatan. Selama ikatan perkawinan, ibu dan ayah secara bersama-sama berkewajiban mengasuh anak-anak hasil perkawinan. Setelah perceraian terjadi dan keduanya harus berpisah, ibu dan atau ayah berkewajiban untuk mengasuh anak-anak mereka secara terpisah.

Ayah dan ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Sudah dewasa,
orang yang belum dewasa tidak mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh sebabnya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
- b) Berpikir sehat, orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri

dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.

- c) Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidik yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak diasuh akan jauh dari agamanya.
- d) Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil.
- e) Dapat menjaga kehormatan dirinya
- f) Orang yang dipercayai
- g) Orang yang menetap di dalam Negeri anak yang didiknya
- h) Keadaan perempuan tidak bersuami, kecuali kalau dia bersuami dari keluarga dari anak yang berhak pula untuk mendidik anak itu, maka haknya tetap. (syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 2006, pp. 328-329)

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (mahdhun) itu adalah:

- 1) Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- 2) Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalnya tidak boleh berada dalam pengasuhan siapa pun.

Bila kedua orang tua si anak masih lenkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan hadhanah atas anak adalah ibu. Alasannya karena ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat masih muda itu lebih

dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama (syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 2006, p. 329)

Syarat asuhan menurut para ulama mazhab sepakat yaitu, dalam asuhan diisyaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, telah baligh, mampu mendidik, dapat dipercaya dan berakhlak mulia, beragama Islam, belum kawin dengan laki-laki lain. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya. Syarat-syarat ini berlaku pula bagi pengasuh laki-laki.

Ulama dari mazhab yang berbeda memiliki pendapat yang berbeda tentang apakah menjadi Muslim adalah persyaratan dalam pengasuhan. Imamiyah dan Syafi'iyah berpendapat; "Seorang kafir tidak bisa membesarkan anak Muslim." Sedangkan sekolah lain tidak membutuhkannya. Hanya saja mazhab Hanafi mengatakan bahwa, murtad seorang wanita atau pria yang menjaga, menggugurkan hak untuk merawat. (Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, 2011, p. 417)

3. Masa berlakunya Hadhanah

Dalam Islam, ada 2 periode anak dalam hadhanah, yaitu:

1) Periode Sebelum (mandiri)

Masa ini dimulai dari anak setelah lahir sampai usia tujuh atau delapan tahun. Saat itu anak masih dikatakan belum mumayyiz (mandiri), karena masih belum bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan bagi dirinya. Anak-anak saat ini masih membutuhkan ibu mereka di dekat.

Hadhanah berhenti ketika anak sudah mumayyiz (mandiri), dewasa dan mampu berdiri sendiri sehingga tidak lagi membutuhkan perawatan intensif. Mumayyiz dalam hal ini adalah ketika anak mampu menghidupi dirinya sendiri, maka hak pengasuhan orang tua telah habis. Menurut mazhab Hanafi, mumayyiz pada anak laki-laki adalah pada usia tujuh tahun sedangkan anak perempuan berusia sembilan tahun.

2) Periode Mumayyiz (mandiri)

Periode mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai ia baligh dan berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk untuk dirinya. Oleh karena itu, anak sudah bisa menentukan kepada siapa ia berhak diasuh. (Basyir, 1996, p. 94)

4. Urutan Orang yang Berhak dalam Hadhanah

Menurut hukum Islam orang-orang yang dapat diangkat sebagai wali adalah jika anak tersebut telah mampu memilih atau mampu membedakan sesuatu dan tidak lagi membutuhkan jasa wanita, maka orang yang diangkat sebagai wali baginya diambil dari keluarganya, sesuai dengan hukum Islam. dengan tertib hukum waris. Jika anak belum bisa memilih, para fuqaha berpendapat bahwa kerabat ibu lebih diutamakan daripada kerabat ayah. (Sabiq, Fiqih al-Sunnah, 1983, p. 289)

Pemeliharaan dalam ajaran Islam pada dasarnya dilakukan oleh kedua orang tua. Namun, ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, ibu dari anak-anak memiliki hak untuk lebih mengasuh. Wanita merasa lebih bisa merawat dengan sabar, lebih sabar dari pria, kasih sayang yang diberikan lebih tinggi dari pengasuh pria. Hal ini diutamakan karena untuk kepentingan anak itu sendiri. Dalam hal urutan siapa yang berhak mengasuh anak, para ulama fiqh berbeda pendapat tentang urutan ini. Adapun

urutan orang yang berhak melakukan hadhanah dari kalangan wanita menurut ulama fiqh adalah sebagai berikut: (Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, 2011, p. 417)

Hanafiyah: Ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara lelaki, bibi jalur ayah kemudian ashabah sesuai urutan warisan. Malikiyah: Ibu, nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah ke atas kemudian saudara perempuan, bibi dari ayah dan putri dari saudara, orang yang mendapat warisan bagian ashabah. Syafi'iyah: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, putri-putri saudaralelaki, putri-putri dari saudara perempuan, bibi dari ayah, orang yang termasuk mahram.

Hanabilah: Ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, kakek dan ibunya kakek, saudara perempuan dari kedua orang tua, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi dari jalur ayah, bibinya ibu, bibinya ayah, putrinya saudara lelaki, putri paman ayah dan kerabat yang paling dekat. Urutan orang-orang yang berhak hadhanah dari kalangan laki-laki adalah: ayah, kakek terus ke atas, saudara laki-laki dan anak-anaknya terus turun, paman dan anak laki-laki. Karena ketika tidak ada perempuan yang mengasuh anak, maka pengasuhan anak bergeser ke laki-laki. (Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 8, 1980, p. 164)

C. Pengertian Anak Tiri Dalam Islam

Anak tiri adalah anak dari seorang suami atau istri sebagai akibat dari perkawinannya dengan istri atau suami sebelumnya. Misalnya, anak tiri seorang ayah adalah anak istrinya sebagai akibat dari perkawinan istrinya dengan suami sebelumnya. Anak tiri seorang ibu adalah anak suaminya sebagai hasil perkawinan suaminya dengan istri

sebelumnya. (AbdulRahman, 2007, p. 293)

Pada dasarnya, anak tiri hanya memiliki warisan dan hubungan perdata dengan orang tuanya karena darah. Adanya hubungan dengan orang tua sedarah dibuktikan dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan anak tiri dalam keluarga orang tua tiri mencakup hubungan perkawinan yang berakibat pada larangan perkawinan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf f, yaitu: Perkawinan dilarang antara dua orang, yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antarseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri .
 - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- c) Kedudukan Anak Dalam Keluarga

Kedudukan anak diatur dalam undang-undang perkawinan dalam bab IX pasal 42 sampai pasal 43. Masalah kedudukan anak ini terutama adalah dalam hubungan dengan bapaknya, sedangkan kepada pihak ibunya secara umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui ayah dari sang anak masih mengalami

kesulitan. Bagi seseorang anak selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan dengan pihak bapak anak tidaklah demikian.

Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami istri yang sah di luar kandungan dan dilahirkan oleh istri tersebut. Sedangkan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. (Simajuntak, 2015, p. 161). Minimal anak berusia 21 tahun baru mampu berdiri sendiri atau dewasa. selama anak tersebut tidak cacat jasmani atau rohani atau belum kawin. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Jika orang tua anak tidak mampu, Pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu memenuhi kewajiban orang tuanya. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 46 mengatur bahwa kewajiban anak adalah anak wajib menghormati orang tuanya dan menuruti itikad baik mereka. ketika mereka membutuhkan bantuan

HASIL PENELITIAN

Nama: Rio (bukan nama asli)

Sebagai ayah tiri dari anak bawaan istri yang cerai mati

“Menurut saya, pemeliharaan anak tiri sangat penting karena ketika kita menikah dengan ibu, kita juga harus menerima keberadaan anak. terutama karena status anak yang ayah biologisnya telah meninggal. Dalam Islam juga telah dijelaskan bahwa dengan mengasuh anak yatim di sebuah rumah, maka akan penuh berkah dan aliran pahala. Saya dan istri tidak pernah membahas kesepakatan dan kesepakatan mengenai parenting dan juga hak-hak anak yang harus dipenuhi, karena antara saya dan istri mengalir secara mandiri dan telah menyadari tanggung jawabnya sendiri sebagai orang tua. orang tua tiri, dan karena pada dasarnya anak juga akan menuruti perkataan ibunya.

Alhamdulillah untuk saat ini saya merasa sudah memberikan sembako dan sandang untuk istri dan anak saya, walaupun mungkin masih kurang, ya kurang lebih itu kemampuan saya untuk menghidupi keluarga saya. Walaupun mungkin nanti menurut pendapat anak itu belum sepenuhnya diberikan, tidak apa-apa, itu pendapatnya, mungkin selama ini dia masih kurang padahal sudah saya coba dan itu juga masukan buat saya. Menurut saya, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang pemeliharaan anak tiri yang sesuai dengan syariat islam (rio, 2022)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Jorong Muara Tais, Kec. Mapat Tunggul, Kab. Pasaman dapat peneliti deskripsikan yang mana peneliti menemukan kasus bahwa pemeliharaan anak tiri di daerah tersebut sudah terlaksana secara baik namun ada beberapa hal yang masih kurang dirasakan anak yaitu nafkah bathin, tetapi sebagai ayah tiri sudah berusaha secara maksimal atas kebutuhan anak yaitu memberikan nafkah lahir terhadap anak tiri tetapi belum sepenuhnya memberikan nafkah bathin atau kasih sayang kepada anak tiri.

Berdasarkan pemeliharaan anak tiri dalam ajaran Islam pada dasarnya dilakukan oleh kedua orang tua. Islam menjelaskan bahwa bagi siapa yang memelihara anak tiri didalam keluarga akan mendapatkan pahala dan keberkahan dalam hidupnya. Namun, ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, ibu dari anak-anak memiliki hak untuk lebih mengasuh dan islam juga menyatakan bahwa tanggung jawab orang tua yaitu antara suami istri terhadap anak adalah sama. Orang tua berkewajiban memelihara anaknya berupa pemeliharaan pertumbuhan jasmani, rohani, dan intelektual serta pendidikan agamanya namun seorang suami atau ayah

menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan anak serta istri dan juga biaya pendidikan anak sesuai dengan penghasilan suami atau ayah. Setelah penulis lakukan wawancara dengan salah satu ayah tiri, mereka belum sepenuhnya mampu memelihara anak tiri sesuai dengan syariat islam terutama dalam nafkah bathin karena seorang ayah tidak hanya menafkahi secara lahir tetapi juga secara bathin.

DAFTAR PUSTAKA

- Qodir Zaelani, A. (2014). *Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis*. ASAS, Vol.6: Jurnal Hukum Islam.
- Sohari, T. (2015). *Fikih Munakaha*. Jakarta: Rajawali Peres.
- Yunus, M. (1989). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya.
- AbdulRahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademia Presindo.
- Al-Habsy, M. B. (2002). *Fikih praktis menurut al-Qur'an*. Bandung : Mizan.
- Basyir, A. A. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, A. R. (Jakarta). *Fiqh Munakahat*. 2003: Pranada Media Gruop.
- Kompilasi hukum Islam* . (t.thn.). pasal (1), (2), dan (3).
- Mughniyah, M. J. (2011). *Fiqih Lima Mazhab*. jakarta: Penerbit Lentera.
- Mughniyah, M. J. (2011). *Fiqih Lima Mazhab*. jakarta: Penerbit Lentera.
- Nuruddin, A. (2004). *Hukum perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Pramedia Grup.
- rio. (2022). *wawancara*. muara tais .

- Rofiq, A. (Jakarta). *Hukum Perdata Islam di Indosia*. 2013: RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, S. (1980). *Fikih Sunnah Jilid 8*. Bandung: PT Alma'arif.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqih al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sahran, a. d. (2015). *Fiqih*. Jakarta: Rajawali Peres.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah*. jakarta: Lentera Hati.
- Simajuntak. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pramedia Grup.
- syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. jakarta: Pramedia Grup.
- syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. jakarta: Pramedia Grup.

DAMPAK NEGATIF POLIGAMI BAGI KESEJAHTERAAN KELUARGA

Fakultas Syariah

Kursus Hukum Keluarga Islam (ahwal al syakhsiyyah)

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Juli Ananda Defitra

1119036

Abstrak

Poligami diperbolehkan dalam kondisi yang ketat dan memberikan solusi di mana suami berperilaku adil dan jujur dalam situasi tertentu. Kewajiban untuk berlaku adil bukanlah apa yang tidak dimilikinya, tetapi untuk memberikan hak yang sama kepada istrinya dalam arti kemanusiaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan poligami dan menjelaskan dampak poligami terhadap kesejahteraan keluarga. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Semua data dianalisis secara komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami merupakan suatu tindakan pernikahan, dimana ada satu orang suami dan memiliki lebih dari satu orang istri, untuk melakukan poligami itu ada ketentuannya, agar tidak menyimpang poligami di atur dalam asas Monogami dalam UU Perkawinan, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia hanya membolehkan satu kali pernikahan untuk setiap orang, yang kemudian di tegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya UU Perkawinan yang berbunyi bahwa dalam perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami). Factor-faktor yang menyebabkan poligami adalah meningkatkan prestise di

mata teman atau kelompoknya, meningkatkan status dalam masyarakatnya, menambah anggota keluarga untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan dampak poligami terhadap kesejahteraan keluarga yaitu tidak adil, bias lupa dengan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami, dapat menghilangkan hak seorang istri dan sebagainya.

Kata kunci: pekerjaan rumah tangga, poligami

A. Kata pengantar

Perkawinan merupakan sunnatra yang berlaku bagi semua ciptaan Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Seperti halnya manusia, semua ciptaan Tuhan datang berpasang-pasangan. Surat Az-Zariyat ayat 49 menyebutkan:

Artinya: *“Dan Kami menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”* (QS az Zariyat: 49).¹

Perkawinan antar manusia berbeda dengan perkawinan bebas dengan binatang. Bagi hewan, pernikahan hanya untuk kesenangan dan keinginan, tetapi untuk manusia Perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang mendukung nilai-nilai luhur kemanusiaan yang beradab. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti prosedur normatif dan hukum.²

Ini tidak berlaku untuk pembahasan poligami. Poligami masih menjadi praktik kontroversial di masyarakat saat ini. Hal ini dikarenakan perbedaan

¹ Departemen Agama RI, 1996. *Al-Qur'an dan Tarjamahnya*, (Bandung: Bima Ilmu).

² Boedi Abdullah, 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. (Bandung: Pustaka Setia).

pendapat dan pandangan masyarakat, dan masih banyak yang memandang poligami sebagai perbuatan negatif. Hal ini dikarenakan poligami³ diyakini hanya merugikan perempuan dan hanya menguntungkan laki-laki. Karena pada dasarnya setiap orang atau orang yang melakukan poligami ingin memiliki makna dalam hidupnya atau menciptakan keluarga yang harmonis dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Namun, dalam kasus poligami oleh suami, dapat mempengaruhi rumah tangga dan menyebabkan hilangnya kebahagiaan keluarga. Hal ini tentu saja merugikan istri dan anak-anaknya karena merasa diperlakukan tidak adil oleh ayahnya.

Tentu saja, orang memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang poligami. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Dan semakin banyak perempuan yang merasa dirugikan karena harus berbagi dengan sesama. Tentu saja, semua ini biasanya terjadi karena dipengaruhi oleh keadaan keuangan keluarga. Keluarga tidak bisa melakukan ini atau tidak sama sekali.⁴

mempraktikkan poligami. Namun, poligami itu sendiri dalam Islam tidak ada tanpa tujuan dan alasan yang rasional. Karena segala sesuatu yang telah menjadi aturan atau hukum dalam Islam sudah memiliki alasan, dan hikmah yang terkandung di dalamnya yang tidak kita ketahui atau pahami.

Poligami banyak dilakukan oleh sebagian orang pada saat ini, karena poligami merupakan salah satu pedoman atau bagian dari perjalanan dan sering disebut

³ Yahya, Muhammad, 2013. *Poligami Dalam Perspektif Nabi saw.* (Makassar: Alauddin University Press).

⁴ Umar, Nasaruddin, 2014. *Ketika fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT. Gramedia).

sebagai sunnah Nabi.⁵ Tetapi kenyataan dalam tindakan tidak sesuai, atau sangat tidak sesuai dengan harapan mereka. Sebagian orang hanya mengutamakan keinginannya sendiri dan tidak peduli dengan akibat dari poligami, sebagian orang yang mempraktekkan poligami melihat dan berhubungan dengan poligami, jadi dunia tidak sendiri, kita cenderung mengabaikan alasan pertama dan paling mendasar mengapa poligami begitu lazim. Menggunakan masyarakat yaitu poligami merupakan sunnah Nabi dan memiliki dasar yang jelas. Ini adalah ayat ketiga dari Surah Annisa.⁶

“Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat memperlakukan seorang wanita yatim piatu (jika kamu menikahi salah satu) secara adil, nikahi wanita (lain) yang kamu sukai. Dua, tiga, atau 4. Jadi jika kamu takut tidak bisa berlaku adil, (nikahilah) budak yang kamu miliki atau satu orang saja.” (Q.S. An-Nisa; 3)⁷

Berdasarkan ayat-ayat di atas memberikan konteks poligami dalam Islam yang masih dipraktikkan dalam masyarakat Islam khususnya di Indonesia, namun dalam konteks ayat terakhir, keadilan adalah bagi laki-laki yang ingin berlaku adil. poligami. Pertama-tama, kita perlu membersihkan kesalahpahaman orang tentang Sunnah.⁸ Sunnah adalah totalitas tindakan Nabi dalam hal keputusan, perkataan, dan perbuatan yang mencakup semua aspek kehidupannya sebagai nabi dan rasul. Namun, dalam masyarakat, konsep sunnah Nabi selalu dikaitkan dengan poligami. Hal ini sangat mengurangi pentingnya sunnah itu

⁵ Sohari Sahrani, 2011. *fiqih Keluarga, menuju perkawinan yang islami*, (dinas Pendidikan Provinsi Banten).

⁶ Umar, Nasaruddin, 2014. *Ketika fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT. Gramedia).

⁷ Departemen Agama RI, 1996. *Al-Qur'an dan Tarjamahnya*, (Bandung: Bima Ilmu).

⁸ Abdul Rahman, 2010. *fiqih Munakahat*, (Jakarta Kencana).

sendiri. Sunnah Nabi yang paling menonjol adalah komitmennya yang kuat terhadap keadilan dan perdamaian di masyarakat. Jika umat Islam benar-benar ingin mengikuti Sunnah Nabi, mereka harus memperjuangkan keadilan dan perdamaian dengan lebih serius.⁹ Namun dalam praktiknya, umat Islam mempraktekkan poligami sambil melupakan pesan moral Islam menegakkan keadilan. Artinya jauh dari sunnah Nabi, sebaliknya melanggar sunnah.

Pada dasarnya, hak untuk menikah adalah hak asasi manusia yang paling alami. Hak ini tidak boleh diingkari dengan alasan apapun. Semua individu dapat mengklaim hak untuk menikah melawan komunitas mereka. Masyarakat tidak dapat berbuat apa-apa.sekelompok orang. Oleh karena itu, hak untuk menikah merupakan bagian dari hak asasi manusia, seperti halnya hak atas pekerjaan, makanan, perumahan, pendidikan, dan kebebasan. Hak-hak ini tidak boleh diambil dari siapa pun dalam keadaan atau alasan apa pun. Sebuah undang-undang yang membatasi pernikahan untuk monogami tidak sesuai dengan hak alami ini ketika jumlah wanita yang tersedia untuk dinikahi lebih besar daripada jumlah pria yang tersedia untuk dinikahi. Ini berarti bahwa monogami melanggar hak asasi manusia.

Rumusan Masalah

Dari penjas yang melatarbelakangi permasalahan ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan poligami?
2. Bagaimana peraturan itu ditegakkan?
3. Bagaimana poligami mempengaruhi kesejahteraan keluarga?

Metodologi

Metode yang digunakan penulis adalah survei

⁹ Siti Musdah Mulia, 2004. *Islam Menggugat Poligami*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

literatur hukum, yaitu survei yang mencoba menggambarkan gejala atau peristiwa yang sedang terjadi berdasarkan fakta yang sedang terjadi atau apa adanya. Alasan saya menggunakan metode ini adalah karena bertujuan untuk memecahkan masalah yang dapat dipecahkan dengan menggambarkan atau mendeskripsikan secara langsung hasil penelitian dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis. Yang dimaksud dalam hal ini tentu saja dampak poligami terhadap kesejahteraan keluarga. tipe data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang dapat diperoleh melalui survei kepustakaan, termasuk mencari buku-buku yang mungkin menjadi sumber penulisan ini. sumber informasi Berikut ini adalah sumber datanya:

a. Data primer

Sumber data utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Data sekunder

Teknologi akuisisi data

Tahapan pengumpulan data adalah:

- a. Mengumpulkan data atau informasi baik dari sumber tertulis primer maupun sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Survei perpustakaan bertujuan untuk mengamati buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas dan untuk memilih data perpustakaan yang diperlukan.

analisis data

Setelah mengumpulkan data, penulis menginterpretasikan subjek penelitian. Fase-fase tersebut adalah:

- a. Mengumpulkan semua data yang diperoleh sehubungan

dengan penelitian

b. Pemilihan data untuk membantu memecahkan masalah yang diteliti; dan

c. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini.

B. Poligami

Poligami telah menjadi bagian dari sejarah manusia selama ribuan tahun. Poligami telah tumbuh dan diterima dalam budaya manusia Barat dan Timur, Utara dan Selatan. Hampir setiap negara di dunia, Yunani, Cina, India, Suriah, Babel, Mesir, Persia, Rusia, Eropa Timur, Australia. Hampir setiap negara di dunia mengetahui dan mempraktekkan poligami. Hukum Lycian Cina mengizinkan poligami hingga 150 istri, dan bahkan raja Cina memiliki 30.000 istri.¹⁰

Poligami mengacu pada laki-laki dengan banyak istri, tetapi dibatasi maksimal empat. Karena 4 atau lebih berarti mengingkari kebaikan yang telah diberikan Allah kepada semuanya.

manfaat bagi pria dan wanita. Kata poligami secara etimologis berasal dari kata Yunani pollus dan gamos, yang berarti perkawinan.

Menggabungkan arti dari kata-kata ini, poligami berarti perkawinan banyak atau lebih dari satu orang. Lembaga perkawinan laki-laki memiliki kata poligami, yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani. Berasal dari kata poly atau pollus yang berarti banyak dan gamein atau gamos yang berarti perkawinan atau perkawinan. Bila kedua kata ini digabungkan menjadi poligami, maka artinya poligami, perkawinan satu orang dan lebih dari satu orang (Mursalin, 2007). Suatu sistem perkawinan di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dalam satu waktu pada dasarnya disebut poligami. Sedangkan menurut

¹⁰ D. Amsruddin, 2007. *Menghapus catatan gelap poligami*, (Jakarta : Yayasan Adil).

Slamet Abidin dan Aminuddin (1999), poligami adalah laki-laki dengan banyak istri, tetapi dibatasi maksimal empat istri.

Istri sekaligus atau istri yang bersuami lebih dari satu pada waktu yang bersamaan biasa disebut poligami. Definisi poligami dalam bahasa Indonesia adalah suatu sistem di mana salah satu pihak memiliki/menikahi beberapa anggota lawan jenis dalam waktu yang bersamaan.¹¹ Para ahli membedakan laki-laki dengan banyak istri dengan menggunakan kata poligami, yang terdiri dari kata *pollus* (banyak) dan *gune* (perempuan), dan *many andros* (laki-laki).

"Dan jika kamu takut kamu dapat memberikan keadilan kepada anak yatim (jika kamu menikahinya), nikahi wanita (lain) yang kamu suka. Dua, tiga, atau empat. Bersikaplah adil. "Jika kamu takut tidak, menikahlah saja satu orang, atau menikahlah dengan budak yang kamu miliki, dan kamu akan semakin dekat dengan tidak membuat kesalahan" (Q.S Annisah ayat 3).

Mengenai turunya Kitab Suci, dalam riwayat yang diberikan oleh Imam Bukhari Abu Daud, Nashayi dan Tirmidzi dengan riwayat Urwa bin Zubayr, ia bertanya kepada Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW: Untuk ayat ini dia menjawab: Demi dia, dia ingin dia menjadi istrinya. Tetapi mereka tidak mau memberikan mahar yang adil, mahar yang sama yang diberikan kepada wanita lain. Oleh karena itu, anak yatim piatu seperti itu dilarang untuk dinikahi kecuali mereka ingin menjadi lebih adil dari biasanya. Dan jika dia tidak bisa melakukan itu, dia diperintahkan untuk menikahi wanita yang dia sukai. Implikasi dari ayat ini adalah jika seorang laki-laki merasa tidak dapat memberikan keadilan kepada anak perempuan

¹¹ Zainudin Ali, 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta : 2006).

yatim piatu, maka ia harus mencari perempuan lain, tidak ada. Karena para ulama sepakat bahwa siapa pun yang menganggap seorang gadis yatim piatu dapat diperlakukan secara adil berhak untuk menikahi lebih dari satu wanita.¹² Sebaliknya, jika Anda takut berlaku adil, Anda boleh menikahi wanita lain.

Dengan poligami dan pengaturannya di dunia Islam, menghindari perilaku sosial yang kotor dan moral yang rendah dalam masyarakat yang membolehkan poligami adalah anugerah besar bagi keberlanjutannya. Inilah yang kita ketahui tentang masyarakat yang melarang poligami:

- a. Ada lebih banyak pelacur daripada wanita dengan suami karena kejahatan dan pelacuran ada di mana-mana.
- b. Banyak anak yang lahir tanpa ayah yang pasti karena perselingkuhan. yang menyebabkan gangguan saraf.
- c. Hal itu merusak hubungan perkawinan yang sehat, mengganggu kehidupan keluarga, dan memutuskan ikatan keluarga, sehingga tidak mungkin untuk menghargai segala sesuatu dalam hidup. kehidupan pernikahan.¹³

Poligami dalam Islam juga dibatasi dengan syarat-syarat tertentu

Batasan dan persyaratan lainnya:

- a. Jumlah istri yang boleh berpoligami paling banyak empat, dan jika salah satu dari mereka meninggal atau bercerai, suami boleh mencari istri lain, asalkan jumlahnya tidak lebih dari empat sekaligus.

¹² Ali Imron, 2007 *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP).

¹³ Sohari Sahrani, 2011. *fiqih Keluarga, menuju perkawinan yang islami*, (dinas Pendidikan Provinsi Banten).

- b. Laki-laki dapat menangani secara adil istri dan anak-anak mereka dalam masalah eksternal seperti waktu, mengabaikan mata pencaharian, dan masalah eksternal, tetapi masalah internal tentu saja selamanya tidak dapat dijelaskan oleh manusia dengan cara yang adil.
- c. Dalam Islam, digunakan oleh laki-laki tertentu sebagai sarana alternatif untuk mengatasi penyebaran kebutuhan seksual mereka dan alasan lain untuk mengganggu kedamaian batin mereka, atau untuk mencegah mereka jatuh ke dalam lembah perzinahan dan ajaran, yang secara tegas dilarang oleh agama. Sebagai metode, memungkinkan pria tertentu untuk melakukan poligami. Oleh karena itu, tujuan poligami adalah untuk mencegah suami terjerumus ke dalam jurang maksiat yang dilarang dalam Islam.

(Q.S An-Nisa ayat 3) Dasar hukum poligami lainnya juga diberikan dalam ayat 129.

Artinya adalah:

“Dan sekalipun kamu benar-benar menginginkannya, kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (kamu). Kamu adalah penyayang.” (QS Annisah 129)¹⁴

Dua ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Annisah ayat 3 dan 129 merupakan landasan hukum poligami dan prinsip keadilan yang harus dijadikan landasan. Bentuk keadilan yang dapat dicapai dalam kehidupan keluarga sehari-hari bukanlah keadilan dalam kasih sayang atau cinta antar sesama. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan emosi tersebut berada di luar kemampuan manusia.¹⁵

¹⁴ Departemen Agama RI, 1995, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Bima Ilmu).

¹⁵ Boedi Abdullah, 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung, Pustaka Setia).

Bukti ini menunjukkan bahwa, pada prinsipnya, seorang pria hanya dapat memiliki satu istri. Suami yang ingin mengawini banyak istri diperbolehkan jika para pihak menghendaki dan mendapat izin dari pengadilan agama (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 3 Ayat 2). Dasar pemberian izin poligami oleh pengadilan agama diatur dalam UU Perkawinan sebagai berikut:

Pengadilan agama memberikan izin kepada suami yang menginginkan banyak istri jika:

- a. Istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri.
- b. Istrinya cacat atau sakit keras.
- c. Seorang istri tidak dapat memiliki anak.¹⁶

Mencermati alasan dibolehkannya poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasan tersebut berkaitan dengan tujuan utama perkawinan, yaitu pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal (istilah KHI berarti Sakina, Mawada dan Rama). Tentang Ichigo. Jika ketiga alasan di atas terjadi pada suami istri, maka keluarga dianggap tidak dapat menciptakan keluarga yang bahagia (Mawadda dan Rama). Pada dasarnya setiap orang ingin memiliki keluarga Sakina, Mawada dan Rama yang merupakan tujuan utama dari Hukum Perkawinan. Tujuan ini mencegah pernikahan menjadi hanya tempat untuk kesenangan seksual. Sakina adalah ketenangan hidup, dan Mawadda dan Welas Asih adalah munculnya cinta dan pencapaian kedamaian batin.¹⁷

Syarat Poligami:

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat persyaratan. Bagi suami yang memiliki banyak istri, seperti:

¹⁶ Zainudin Ali, 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta : 2006).

¹⁷ “Ali Imron HS, Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Vol. 6 No. 1 Januari 2012.”

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama sesuai dengan pasal 4(1) Undang-undang, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Persetujuan istri;
 - b. Sudah pasti seorang suami dapat memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan adil.
- (2) Seorang suami harus diadili oleh pengadilan agama jika istrinya diminta untuk menyetujui dan tidak dapat menjadi pihak dalam kontrak, atau jika istrinya telah menikah setidaknya selama dua tahun atau alasan lain.¹⁸

Proses Poligami

Tata cara poligami menurut Pasal 40 Ketetapan Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa jika seorang suami bermaksud beristri lebih dari satu, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan. Tidak ada ketentuan khusus mengenai tata cara dan tata cara berpoligami yang diatur secara resmi oleh Islam, namun di Indonesia, kompilasi hukum Islam tertuang dalam pasal-pasal berikut:¹⁹

Isi dari permohonan Bagian 41 yang sedang ditinjau oleh Pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Formulir permohonan poligami
- b. Alasan Poligami
- c. Persetujuan tertulis dari istri yaitu bukti penghasilan tempat ia bekerja, ditandatangani oleh bendahara
- d. Sertifikat pajak penghasilan
- e. Meterai jaminan bahwa ia berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya;

¹⁸ Zainudin Ali, 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta : 2006).

¹⁹ Abdul Rahman, 2010. *fiqih Munakahat*, (Jakarta Kencana).

Sidang pengadilan dilengkapi dengan panggilan pengadilan kepada istri yang meminta persetujuan dari suami yang menginginkan poligami. Pasal 56

1. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu harus meminta izin dari pengadilan agama.
2. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam Keputusan Nomor 9 Tahun 1975.
3. Tidak boleh menikahi istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa persetujuan pengadilan agama. Pasal 57

Pengadilan agama hanya akan memberikan izin kepada suami yang menginginkan lebih dari satu istri jika:

- a. Istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri.
- b. Istrinya memiliki cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Seorang istri tidak dapat melahirkan anak.

Pasal 58

1. Untuk memperoleh pengakuan pengadilan agama, selain syarat pokok sebagaimana diatur dalam pasal 55(2), syarat-syarat yang diatur dalam pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 juga harus dipenuhi. :²⁰
 - a. persetujuan istri;
 - b. Ada jaminan bahwa suami akan mampu memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Seorang suami dijamin akan memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan adil.
2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 41(b) SK No.9 Tahun 1975, persetujuan istri dapat diberikan secara tertulis atau lisan, tetapi sekalipun ada persetujuan tertulis, persetujuan lisan istri tidak berlaku. orang-orang

²⁰ *Abdurrahman, 1992. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Akademika Presindo).*

beragama. pengadilan.

3. Jika istri suami tidak dapat memperoleh persetujuannya dan menjadi pihak dalam kontrak, atau jika dia tidak mendengar kabar darinya setidaknya selama dua tahun, atau karena alasan lain, suami harus menyetujui ayat 1(a) tidak akan memerlukan persetujuan berdasarkan Dinilai. Jika isteri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan untuk surat nikah didasarkan pada salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55(2) dan pasal 57, maka pengadilan agama akan memutuskan bahwa izin telah dikabulkan, dan keputusan ini dapat dicabut. diganti. Dimohonkan banding atau dibatalkan oleh istri atau suami (Pasal 59 KHI). Menurut ketentuan Pasal 44 Ketetapan Nomor 9 Tahun 1975, apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak tunduk pada pengakuan peradilan, Panitera berhak menjatuhkan sanksi perkawinan seorang suami dengan banyak istri. mendaftarkan ke pengadilan. Persetujuan berdasarkan Pasal 43 Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1975.²¹

Pedoman perumusan hukum yang membolehkan poligami bukanlah hukum wajib dan hukum sunnah, tetapi tidak bisa diabaikan begitu saja, jadi:

1. Karunia Allah SWT. Dan rahmat-Nya kepada manusia adalah Dia mengizinkan poligami dan membatasinya menjadi empat.
2. Islam, sebagai agama kemanusiaan yang luhur, mewajibkan seorang muslim untuk mewujudkan pembangunan dan memberikannya kepada seluruh

²¹ Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Cirebon: ISIF, 2014.

umat manusia. Mereka tidak akan mengambil tugas dari pamflet pembangunan ini kecuali mereka memiliki negara yang kuat di segala bidang. Dengan jumlah penduduk yang sedikit, hal ini tidak memungkinkan karena setiap bidang aktivitas manusia akan membutuhkan jumlah yang besar. Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa kehebatan ada pada keluarga besar?

3. satunya cara untuk mendapatkan banyak

Mereka sering meninggalkan rumah untuk mengembangkan rasa sayang terhadap wanita yang bukan istrinya, sehingga menimbulkan keinginan untuk menikah, sehingga mereka sering bersosialisasi di luar rumah tanpa harus khawatir dengan masalah di rumah.

4. Karena saya punya banyak uang

Sesungguhnya perlakuan terhadap suami merupakan hal yang paling utama untuk membahagiakan hatinya, sesuai dengan tujuan pernikahan, yaitu membawa kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan keluarga. Poligami ini dimulai karena sang suami merasa memiliki banyak uang dan berpikir bahwa kekayaan yang banyak akan cukup untuk membahagiakan istri dan keluarganya. Anak-anak senang. Namun, fakta menunjukkan bahwa setelah munculnya poligami, masalah hidup terus muncul, memperburuk situasi keuangan dan mempengaruhi kesejahteraan keluarga.

5. Apakah Anda ingin menambahkan ketenangan pikiran?

Faktor ini karena mereka tidak bisa memenangkan hati wanita dan memilih poligami. Salah satu penyebab ketakutan tersebut adalah kurangnya perhatian perempuan atau kurangnya komunikasi antara kedua

- belah pihak antara orang tua perempuan dan laki-laki.
6. ingin lebih dicintai, hemat

Tidak ada pria atau wanita yang membenci kehidupan tanpa cinta dan ingin menjadi kaya secara finansial, dan kehidupan keluarga mengungkapkan keinginan untuk dapat melikuidasi kehidupan dan posisi seseorang untuk mencapai kehidupan yang kaya dan cinta batin. terkadang lupa akan hakikat dan datangnya cinta, dan ada yang mengira cinta itu bisa diraih ketika sudah puas atau memiliki banyak istri pada pandangan pertama, namun kenyataannya tidak seperti yang mereka bayangkan. untuk pertengkaran konstan dengan istri saya dan banyak bermain di luar. Salah satu penyebab suami tidak berada di rumah adalah terkadang istri tidak diperlakukan dengan baik oleh suami, bosan dan sering memutuskan untuk keluar rumah, sehingga mempengaruhi kondisi mental pria. Intrik menyebabkan perasaan romantis, yang akhirnya menyebabkan pernikahan kembali.

7. untuk banyak uang dan cinta

Memiliki banyak uang bisa membuat orang melupakan kehidupan nyata bahkan kewajiban seorang suami terhadap pria yang sudah menikah. Menurut penelitian seseorang, faktor ini biasa terjadi di masyarakat karena ketertarikan pada wanita semakin kuat ketika mereka memiliki lebih banyak aset. Upaya mencari kebahagiaan dalam hidup terus dilakukan, salah satunya poligami.

C. Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan keluarga adalah segala kegiatan kesejahteraan fisik, material, mental, spiritual, sosial, dan sosial yang memungkinkan suatu keluarga hidup secara

wajar selaras dengan lingkungan dan memungkinkan anak tumbuh, berkembang, dan berhasil. keluarga dimana kebutuhan sosial terpenuhi. Perlindungan diperlukan untuk membentuk pikiran dan karakter yang mantap dan matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Pengaruh Poligami terhadap Kebahagiaan Keluarga.

D. Dampak Poligami Bagi Kesejahteraan Keluarga dalam Hukum Islam

Para pelaku poligami umumnya mengakui bahwa poligami tidak bisa menjamin kehidupan dua cinta yang bahagia. Karena tuntutan keadilan sangat ketat dan jika tidak seimbang akan mempengaruhi pernikahan Anda. Dari hasil wawancara dengan enam informan, dapat kami simpulkan beberapa dampaknya:

1. Pendidikan diperlukan tidak hanya bagi perempuan, tetapi juga bagi perempuan dan anak-anak. Suami bertanggung jawab atas pendidikan mereka dan akan meminta pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Suami saya mengerti bahwa anak-anak dan pendidikannya adalah tanggung jawabnya. Karena dia adalah pemimpin dan orang yang suatu hari akan dimintai pertanggungjawaban.
2. Istri saya pergi terlalu lama

Akibat praktik poligami, sulit membagi waktu dengan perempuan yang terkadang harus jauh untuk waktu yang lama karena harus mencari nafkah untuk membantu rumah tangga perempuan. Jadi mengapa suami meninggalkan istri dan anak-anak mereka untuk mengumpulkan kekayaan? Dia tidak pernah tahu keluarganya. Anda dapat mengetahui status mereka melalui telepon, tetapi tentu saja ini tidak cukup. , mengajarkan agama dan memperhatikan pembelajaran mereka dan cara hidup yang berbeda.

3. aku tidak bisa adil pada istriku

Berbicara tentang topik ini dapat membuat wanita marah, kata mereka. Sebaliknya, kecuali seorang laki-laki muak dengan satu wanita, poligami adalah pengecualian, dan tidak wajib dan tidak sunnah dan dapat tumbuh dalam situasi yang memaksa seorang suami untuk menikah lebih dari satu. Hal ini tentu baik untuk orang-orang dan masyarakat secara keseluruhan. Artinya kamu tidak bisa berlaku adil dalam masalah hati. meninggalkan wanita itu dalam kesulitan

4. Suami yang beriman adalah suami yang sangat mencintai istrinya, yang dapat memikul tanggung jawab atas segala beban yang dipikulnya, dan merupakan pekerjaan yang sangat bermanfaat bagi mereka yang sungguh-sungguh melakukannya. mendorong dirinya melampaui batasnya dan melakukan apa yang pria lakukan. Para suami menyadari hal ini dan memperlakukan istri mereka dengan cinta dan kebaikan.
5. Meninggalkan haknya dan meninggalkan istrinya

Setiap suami dapat memahami bahwa seorang istri adalah perintah yang ditempatkan di pundak suaminya dan bahwa dia harus mencari nafkah selagi dia mampu. Suami harus memberinya makanan dan minuman seperti yang dia makan, dan memberinya pakaian seperti dia berpakaian sendiri, dan tidak akan melakukan kesalahan padanya. Kamu harus tahu bahwa istrimu akan lemah. Oleh karena itu, segala kebutuhan harus sesegera mungkin dipenuhi agar suami terhindar dari penyimpangan. Kebutuhan seorang wanita akan kekayaan dapat mendorongnya ke penyimpangan dan kejahatan, jadi membelanjakan

uang untuk istrinya adalah kewajiban setiap pria di setiap tahap kehidupan. Jika sudah menikah menjadi kewajiban suami, dan jika belum menikah menjadi kewajiban saudara laki-laki untuk menjaga adik perempuan

6. Kurangnya komunikasi dengan keluarga dan pertumbuhan ekonomi tidak seimbang

Kesalahan terbesar yang dilakukan suami dalam memilih calon istri mereka adalah tidak mengikuti arahan dan arahan agama. Sebagian suami mengutamakan kekayaan dan kecantikan, terlepas dari standar agama dan moral, tidak menyadari bahwa hal itu menyebabkan kerugian yang nyata. Karena tidak semua komunikasi dapat dilakukan, perilaku setiap suami selalu mempengaruhi kesejahteraan keluarga, pengasuhan istri dan anak-anak, dan ekonomi meningkat. Diterima oleh keluarga karena kurangnya titik keseimbangan, kepercayaan hilang karena keluarga. Kami menganggap poligami sebagai kesalahan yang tak termaafkan sebagai bukti ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Kebutuhan finansial adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda, tetapi bukan hanya rasa menjadi korban mengikuti suami berpoligami, tetapi kemerosotan ekonomi keluarga karena beban mata pencaharian yang semakin meningkat.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab 1 sampai dengan 4, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan poligami yaitu, meningkatkan prestise di mata teman atau kelompoknya, meningkatkan status dalam

- masyarakatnya, menambah anggota keluarga untuk melakukan suatu pekerjaan. Misalnya dalam bidang pertanian, dan memuaskan dorongan seksualnya.
2. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam poligami maka di tegakkan aturan yang terdapat dalam asas Monogami dalam UU Perkawinan, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia hanya membolehkan satu kali pernikahan untuk setiap orang, yang kemudian di tegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya UU Perkawinan yang berbunyi bahwa dalam perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami).
 3. Poligami dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga yang diantaranya yaitu, tidak adil, bias lupa dengan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami, dapat menghilangkan hak seorang istri dan sebagainya.

Referensi

- Abdul Rahman, 2010. fiqh Munakahat, (Jakarta Kencana), t.t.*
Abdurrahman, 1992. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Akademika Presindo), t.t.
Ali Imron, 2007 Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP), t.t.
"Ali Imron HS, Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Vol. 6 No. 1 Januari 2012," t.t.
Boedi Abdullah, 2013. Perkawinan Perceraian Keluarga

Muslim. (Bandung: Pustaka Setia), t.t.
Boedi Abdullah, 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung, Pustaka Setia), t.t.
D. Amsruddin, 2007. *Menghapus catatan gelap poligami*, (Jakarta : Yayasan Adil), t.t.
Departemen Agama RI, 1995. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Bima Ilmu), t.t.
Departemen Agama RI, 1996. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Bima Ilmu), t.t.
Siti Musdah Mulia, 2004. *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), t.t.
Sohari Sahrani, 2011. *fiqih Keluarga, menuju perkawinan yang islami*, (dinas Pendidikan Provinsi Banten), t.t.
Umar, Nasaruddin, 2014. *Ketika fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT. Gramedia), t.t.
Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Cirebon: ISIF, 2014., t.t.
Yahya, Muhammad, 2013. *Poligami Dalam Perspektif Nabi saw.* (Makassar: Alauddin University Press), t.t.
Zainudin Ali, 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta : 2006), t.t.